



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa

N a m a : **SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN;**
Tempat lahir : Silir Baru Kabupaten Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 23 Mei 1965;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ringin Agung Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : T a n i;

Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mamuju oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023; -----
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023; -----
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023; -----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024; -----
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024; -----
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan 24 April 2024; -----



8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

9. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024; -----

10. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024; --

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum, bernama Andi Toba, SH, Andi Setiawan Toba, SH, Simon, SH, Muhammad Ridwan, SH dan Ekayanti, SH, para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH Keadilan Sulawesi Barat alamat kantor di Jl. Poros Graha Nusa No. 27 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/SK/Pid.Sus/III/2024/LBH Keadilan Sulbar tanggal 28 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor W33.U1/57/HK.02/SK/4/2024/PN Mam, tanggal 1 April 2024; -----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam., tanggal 26 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam., tanggal 26 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN**, Tidak terbukti secara sah dan tidak meyakinkan bersalah melakukan Tindak



Pidana **"SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; -----

2. Membebaskan Terdakwa **SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN**, dari dakwaan dalam Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; -----

3. Menyatakan Terdakwa **SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN**, Terbukti Bersalah Secara Sah Dan Meyakinkan Melakukan Tindak Pidana **"SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Subsidiar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; -----

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN**, dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangkan seluruhnya dengan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; -----

5. Menghukum Terdakwa **SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN**, untuk membayar denda sebesar **Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)** Subsidiar **4 (Empat) Bulan** Kurungan; -----

6. Menghukum Terdakwa **SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN**, untuk membayar Uang Pengganti sejumlah kerugian keuangan negara sebesar **Rp.194.900.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)**, dan jika Terdakwa tidak membayar uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (Satu) Bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi kekurangan Uang Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka dipidana Penjara selama **1 (Satu) Tahun**; -----

7. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1.) 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Kepala Desa Salugata Nomor 01 Tahun 2021, tanggal 15 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Salugata Tahun Anggaran 2021 Memutuskan SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN sebagai Sekertaris Desa Salugata Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah; ----

2.) 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Kepala Desa Salugata Nomor 02 Tahun 2021, tanggal 15 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Salugata Tahun Anggaran 2021 Memutuskan ZAKHARIA SUKIR sebagai Bendahara Desa Salugata Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah; -----

3.) 1 (Satu) Bundel Peraturan Desa Salugata Nomor 03 Tahun 2021 tanggal 15 April 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa salugata Tahun Anggaran 2021; -----

4.) 1 (Satu) Bundel Surat Peraturan Kepala Desa Salugata Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Salugata Tahun Anggaran 2021, tanggal 10 Maret 2021); -----

5.) 1 (Satu) Bundel Peraturan Kepala Desa Salugata Nomor 04 Tahun 2021, Tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021, Tanggal 02 Maret 2021; -----

6.) 1 (Satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021 Tahap I (40%) Desa Salugata Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah; -----

7.) 1 (Satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021 Tahap II Desa Salugata Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah; -----

8.) 1 (Satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021 Tahap III Desa Salugata Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah; -----

Halaman 4 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.) 1 (Satu) Bundel Dokumen Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Tahun 2021 Bulan Januari 2021 Desa Salugata Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah; -----
- 10.) 1 (Satu) Bundel Dokumen Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Tahun 2021 Bulan Februari 2021 Desa Salugata Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah; -----
- 11.) 1 (Satu) Bundel Dokumen Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Tahun 2021 Bulan Februari 2021 Desa Salugata Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah; -----
- 12.) 1 (Satu) Bundel Dokumen Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Tahun 2021 Bulan April 2021 Desa Salugata Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah; -----
- 13.) 1 (Satu) Bundel Dokumen Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Tahun 2021 Bulan Mei 2021 Desa Salugata Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah; -----
- 14.) 1 (Satu) Bundel Dokumen Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Tahun 2021 Bulan Juni 2021 Desa Salugata Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah; -----
- 15.) 1 (Satu) Bundel Dokumen Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Tahun 2021 Bulan Juli 2021 Desa Salugata Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah; -----
- 16.) 1 (Satu) Bundel Dokumen Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Tahun 2021 Bulan Agustus 2021 Desa Salugata Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah; -----
- 17.) 1 (Satu) Bundel Dokumen Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Tahun 2021 Bulan September 2021 Desa Salugata Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah; -----
- 18.) 1 (Satu) Bundel Dokumen Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Tahun 2021 Bulan Oktober 2021 Desa Salugata Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah; -----
- 19.) 1 (Satu) Bundel Dokumen Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Tahun 2021 Bulan November 2021 Desa Salugata

Halaman 5 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah;

20.) 1 (Satu) Bundel Dokumen Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Tahun 2021 Bulan Desember 2021 Desa Salugata Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah;

Terlampir dalam berkas perkara; -----

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju berkenan mengadili dan memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa SURYONO ALS PAK SUR BIN TOIMAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana pada Dakwaan KESATU Primair Jaksa Penuntut Umum; -----
2. Menyatakan Terdakwa SURYONO ALS PAK SUR BIN TOIMAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana pada Dakwaan KESATU Subsidair Jaksa Penuntut Umum; -----
3. Menyatakan Terdakwa SURYONO ALS PAK SUR BIN TOIMAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 6 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan KEDUA Jaksa Penuntut Umum; -----

4. **Menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, ditemukan fakta bahwa perkara Terdakwa bukanlah perkara yang harus ditangani oleh Hakim Pidana, melainkan perkara tersebut harus diadili oleh Hakim Perkara Perdata;** -----

5. **Menyatakan bahwa dalam uraian unsur yang dijelaskan oleh Jaksa Penuntut Umum pada unsur Memperkaya Diri Sendiri, atau Orang Lain atau Suatu Korporasi, Jaksa Penuntut Umum pada halaman 88 dan 89 Surat Tuntutannya tentang penafsiran dalam penjelasan Pasal 1 sub a Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi, sementara Undang-Undang tersebut dengan berlakunya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana korupsi, pada Bab VII ketentuan Penutup Pasal 44 dijelaskan secara tegas "Pada saat Mulai berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 No. 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958 dinyatakan tidak berlaku. Sehingga penafsiran yang dikutip oleh Jaksa Penuntut tentang Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi berdasarkan Undang yang sudah tidak berlaku lagi, maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari unsur pasal Dakwaan dimaksud, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;** -----

6. Membebaskan Terdakwa SURYONO ALS PAK SUR BIN TOIMAN dari Dakwaan KESATU Primer dan Subsidair, dan Dakwaan KEDUA Jaksa Penuntut Umum; -----

7. Memulihkan nama Baik para Terdakwa; -----

8. Membebaskan biaya perkara pada Negara; -----

Atau apabila Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :
Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Yang Muli Majelis Hakim kiranya memberikan vonis bebas atau ringan-ringannya kepada Terdakwa atas kesalahan dan kekurangmampuan kami dalam menjalankan tugas sebagai Pelayan Masyarakat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara tertulis dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan dimana masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-04/P.6.10/Ft.1/02/2024 tertanggal 25 Maret 2024 dengan Dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU : -----

PRIMAIR : -----

Bahwa **Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN** selaku Sekretaris Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang tentang pengangkatan Perangkat Desa Salugatta TA. 2021 bersama-sama dengan **SUWANTO, S.Pd.,M.Pd. Alias WANTO Bin MIRAN** selaku Penjabat Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Tengah Nomor 188.4.45/122/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 Tentang Penunjukan Penjabat Kepala Desa Salugata Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah, (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada hari dan tanggal tidak dapat dipastikan lagi sejak 02 Maret 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, "**secara melawan hukum**

Halaman 8 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

- Bahwa SUWANTO, S.Pd.,M.Pd. Alias WANTO Bin MIRAN selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Tengah Nomor 188.4.45/122/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 tentang Penunjukan Penjabat Kepala Desa Salugata Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah, bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; -----
- Bahwa SUWANTO, S.Pd.,M.Pd. Alias WANTO Bin MIRAN selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah menerbitkan Surat Keputusan sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Salugatta TA. 2021 mengangkat Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN selaku Sekretaris Desa; -----

2. Surat Keputusan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 02 Tahun 2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang Pengangkatan Kaur Keuangan atau Bendahara Desa mengangkat ZAKHARIA SUKIR selaku Kaur Keuangan atau Bendahara
Desa;

- Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020, bahwa Pemerintah Desa Wajib menganggarkan dan melaksanakan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) pada tahun 2021 maka Pemerintah Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah memasukkan kegiatan tersebut pada APBDes-nya; -----
- Bahwa terlebih dulu harus ditetapkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) yang kemudian disampaikan kepada Bupati untuk dilaporkan ke pusat melalui OM SPAN dengan kriteria sebagai berikut (berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri

Halaman 9 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 :

1. Keluarga Miskin atau Tidak Mampu;

2. Berdomisili di Desa yang bersangkutan;

3. Tidak termasuk penerima Bantuan Pemerintah lainnya (PKH, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, BST);

4. Telah terdata dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) atau terdampak secara ekonomi akibat pandemic COVID - 19);

- Faktanya tanpa pernah melaksanakan Musyawarah Desa [khusus penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahun Anggaran 2021] dalam rangka menyepakati kriteria dan memutuskan nama-nama keluarga penerima manfaat, maka SUWANTO, S.Pd.,M.Pd. Alias WANTO Bin MIRAN langsung menerbitkan Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 04 Tahun 2021 tanggal 02 Maret 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021. Peraturan dimaksud menetapkan 80 (Delapan Puluh) keluarga yang ada di Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahun Anggaran 2021; -----

Hal ini bertentangan dengan : -----

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Pasal 1 ayat (18) yang menyatakan "Bantuan Langsung Tunai adalah Kegiatan pemberian Bantuan Langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang di sepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa";

- Bahwa untuk kegiatan Bantuan langsung Tunai Desa (BLT D) Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp.288.000.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah) berdasarkan : -----

Halaman 10 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



1. Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 02 Tahun 2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021. Pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak pada Kode Rekening Sub Bidang Keadaan Mendesak; ---
2. Peraturan Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 03 Tahun 2021 tanggal 15 April 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021;

yang menyatakan setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diberikan langsung dana sebesar Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan, selama 12 (Dua Belas) bulan, mulai bulan Pertama atau bulan Januari 2021 sampai bulan ke-12 (Dua Belas) atau bulan Desember 2021; --

Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu); -----

- Bahwa Pencairan Dana Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah untuk kegiatan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Pertama) dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

1. Pengajuan pencairan dana sebesar Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) sebanyak 5 (Lima) bulan yakni bulan Januari, Februari, Maret, April dan Mei Tahun Anggaran 2021;

2. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0030/SPP/03.2004/2021 tanggal 21 Mei 2021 yang ditandatangani oleh MUH. ALFARIZI ARSAN selaku pelaksana kegiatan sejumlah Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah); -----

3. Bukti Pencairan Bantuan Dana Langsung Tunai Januari - Desember 80 KK Nomor 0030/CASH/03.2004/2021 tanggal 21 Mei 2021 masuk ke Rekening Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah pada Bank Sulselbar Cabang Topoyo Nomor rekening 077-002-000000051-7 sebesar Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dengan Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor 00044/KWT/03.2004/2021 tanggal 21 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh ZAKARIA SUKIR (Kaur Keuangan) selaku Pemberi dan tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan tanpa nama disertai materai sebagai Penerima sebesar Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah); -----

- Bahwa Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN meminta/mengambil dana yang telah dicairkan tersebut kepada SUWANTO, S.Pd.,M.Pd. Alias WANTO Bin MIRAN selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah dan ZAKHARIA SUKIR selaku Kaur Keuangan atau Bendahara Desa pada saat ketiganya berada di Kantor Sementara Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah di kediaman ZAKHARIA SUKIR; -----
- Bahwa semestinya Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) dilakukan di Kantor Desa, namun hal tersebut hanya dilakukan 1 (Satu) kali yakni pada bulan Mei 2021; -----
- Bahwa selanjutnya penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) diambil alih oleh Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN selaku Sekretaris Desa yakni tidak disalurkan/diserahkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara serentak dan terpusat di satu tempat namun faktanya Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN menyalurkan dengan cara menyerahkan dan mengantarkan Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) kepada sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang lanjut usia dan menitipkan sebagian Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) kepada Kepala Dusun masing-masing sehingga penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) tidak dilakukan kepada kepada 80 (Delapan Puluh) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana termuat dalam Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 04 Tahun 2021 tanggal 02 Maret 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021. Sedangkan untuk menghentikan atau mengalihkan bantuan kepada keluarga lain maka harus dilakukan Rapat Musyawarah Khusus terlebih dahulu di Desa tersebut untuk membahas layak dan tidaknya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah terdaftar dalam Peraturan Kepala Desa sebelumnya tersebut untuk dihentikan dan diganti keluarga lain yang lebih layak. Bila dalam musyawarah sepakat dan layak maka dibuatkan Berita Acara Musyawarah Khusus, setelah itu hasil musyawarah ditetapkan dalam Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang daftar Keluarga Penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) sebagai pengganti peraturan sebelumnya,

Halaman 12 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barulah Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) dialihkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru yang terdaftar dalam Perubahan Peraturan Kepala Desa tersebut; -----

- Bahwa Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN juga menggunakan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) untuk kegiatan yang tidak dapat dimasukkan kedalam Laporan Pertanggungjawaban karena memang tidak termuat dalam APBDES dan atau APBDES Perubahan yakni sebagai berikut : -----

1. Kepentingan pribadinya antara lain kredit cicilan mobil;

2. Membiayai kegiatan lain di Desa Salugatta yang tidak termasuk dalam APBDES Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021 antara lain namun tidak terbatas pada : -----

a. Membangun plat deker di Dusun Buana Sari;

b. Renovasi Posyandu;

c. Membantu masyarakat yang menjadi korban kebakaran rumah;

d. Sewa alat excavator;

e. Membantu pengungsi gempa;

f. Lomba Posyandu;

- Bahwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) seolah-olah benar, setelah meminta ijin dari SUWANTO, S.Pd.,M.Pd. Alias WANTO Bin MIRAN selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah dan ZAKHARIA SUKIR selaku sebagai Bendahara Desa Salugatta. maka Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN yang membuat dan melakukan tandatangan terhadap 80 (Delapan Puluh) nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana termuat dalam Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 04 Tahun 2021 tanggal 02 Maret 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana



Desa Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa walaupun mengetahui isi Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) tersebut tidak sepenuhnya benar karena ditandatangani bukan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tetapi oleh Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN namun SUWANTO, S.Pd.,M.Pd. Alias WANTO Bin MIRAN selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah tetap menandatangani dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) tersebut sedangkan laporan dimaksud akan diserahkan kepada Dinas PMD Kabupaten Mamuju Tengah sebagai syarat kelengkapan pencairan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua); -----

Hal ini bertentangan dengan : -----

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan "Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"; -----
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa : -----
 - a. Pasal 28 ayat (6) yang menyatakan "Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf b angka 3, Kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati/Wali kota paling lambat minggu ketiga bulan Desember"; -----
 - b. Pasal 39 ayat (6) yang menyatakan "Besaran BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat"; -----
 - c. Pasal 39 ayat (7) yang menyatakan "Pembayaran BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari"; -----



Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua); -----

- Bahwa Pencairan Dana Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah untuk kegiatan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

1. Pengajuan pencairan dana sebesar Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) sebanyak 5 (Lima) bulan yakni bulan Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober Tahun Anggaran 2021; -----

2. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0078/SPP/03.2004/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh MUH. ALFARIZI ARSAN, SM; -----

3. Bukti Pencairan uraian Bantuan Langsung Tunai Januari - Desember 80 KK dengan nama Rekening Belanja Tidak Terduga Nomor 0076/CASH/03.2004/2021 tanggal 24 Agustus 2021 masuk ke Rekening Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Cabang Topoyo Nomor rekening 077-002-000000051-7, dengan Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor 00097/KWT/03.2004/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh ZAKARIA SUKIR (Kaur Keuangan), sebagai pemberi dan tanda tangan tanpa nama disertai materai, sebagai penerima sebesar Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah); -----

- Bahwa Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN meminta/mengambil dana yang telah dicairkan tersebut kepada ZAKHARIA SUKIR selaku Kaur Keuangan atau Bendahara Desa pada saat berada di Kantor Sementara Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah di kediaman ZAKHARIA SUKIR; -----

- Bahwa penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) diambil alih oleh Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN selaku Sekretaris Desa yakni tidak disalurkan/diserahkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara serentak dan terpusat di satu tempat **namun faktanya** Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN menyalurkan dengan cara menyerahkan dan mengantarkan Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) kepada sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang lanjut usia dan menitipkan sebagian Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) kepada Kepala Dusun masing-masing sehingga penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) tidak dilakukan kepada kepada 80 (Delapan Puluh) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana termuat dalam Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 04 Tahun 2021 tanggal 02 Maret 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021. Sedangkan untuk menghentikan atau mengalihkan bantuan kepada keluarga lain maka harus dilakukan Rapat Musyawarah Khusus terlebih dahulu di Desa tersebut untuk membahas layak dan tidaknya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah terdaftar dalam Peraturan Kepala Desa sebelumnya tersebut untuk dihentikan dan diganti keluarga lain yang lebih layak. Bila dalam musyawarah sepakat dan layak maka dibuatkan Berita Acara Musyawarah Khusus, setelah itu hasil musyawarah ditetapkan dalam Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang daftar Keluarga Penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) sebagai pengganti peraturan sebelumnya, barulah Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) dialihkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru yang terdaftar dalam Perubahan Peraturan Kepala Desa tersebut;

- Bahwa Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN juga menggunakan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) untuk kegiatan yang tidak dapat dimasukkan kedalam Laporan Pertanggungjawaban karena memang tidak termuat dalam APBDES dan atau APBDES Perubahan yakni sebagai berikut : -----

1. Kepentingan pribadinya antara lain kredit cicilan mobil;

2. Membiayai kegiatan lain di Desa Salugatta yang tidak termasuk dalam APBDES Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021 antara lain namun tidak terbatas pada : -----
 - a. Membangun plat deker di Dusun Buana Sari;

 - b. Pencucian Parit Saluran Buang;

 - c. Pembuatan Talud;

Halaman 16 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) seolah-olah benar, setelah meminta ijin dari SUWANTO, S.Pd.,M.Pd. Alias WANTO Bin MIRAN selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah dan ZAKHARIA SUKIR selaku Bendahara Desa Salugatta maka Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN yang membuat dan melakukan tandatangan terhadap 80 (Delapan Puluh) nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana termuat dalam Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 04 Tahun 2021 tanggal 02 Maret 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa walaupun mengetahui isi Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) tersebut tidak sepenuhnya benar karena ditandatangani bukan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tetapi oleh Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN namun SUWANTO, S.Pd.,M.Pd. Alias WANTO Bin MIRAN selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah tetap menandatangani dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) tersebut sedangkan laporan dimaksud akan diserahkan kepada Dinas PMD Kabupaten Mamuju Tengah sebagai syarat kelengkapan pencairan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga); -----

Hal ini bertentangan dengan : -----

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan "Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"; -----
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa : -----
 - a. Pasal 28 ayat (6) yang menyatakan "Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b angka 3, Kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati/Wali kota paling

Halaman 17 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



lambat minggu ketiga bulan Desember”;

b. Pasal 39 ayat (6) yang menyatakan “Besaran BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan sebesar Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat”; -----

c. Pasal 39 ayat (7) yang menyatakan “Pembayaran BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (Dua Belas) bulan mulai bulan Januari”;

Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga); -----

- Bahwa Pencairan Dana Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah untuk kegiatan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

1. Pengajuan pencairan dana sebesar Rp.48.000.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) III (Ketiga) sebanyak 2 (Dua) bulan yakni bulan November dan Desember Tahun Anggaran 2021;

2. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0103/SPP/03.2004/2021 tanggal 10 November 2021 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan atas nama MUH. ALFARIZI ARSAN, SM; -----

3. Bukti Pencairan Bantuan Langsung Tunai Januari-Desember 80 KK Nomor 0094/CASH/03.2004/2021 tanggal 10 November 2021 masuk ke Rekening Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah pada Bank Sulselbar Cabang Topoyo Nomor rekening 077-002-000000051-7 sebesar Rp.48.000.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah); dengan Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor 00114/KWT/03.2004/2021 tanggal 10 November 2021 yang ditanda tangani oleh ZAKARIA SUKIR (Kaur Keuangan) sebagai pemberi dan tanda tangan tanpa nama disertai materai, sebagai penerima sebesar Rp.48.000.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah); -----

- Bahwa Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN meminta/mengambil dana yang telah dicairkan tersebut kepada ZAKHARIA SUKIR selaku Kaur Keuangan atau Bendahara Desa pada saat berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Sementara Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah di kediaman ZAKHARIA SUKIR; -----

- Bahwa penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) diambil alih oleh Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN selaku Sekretaris Desa yakni tidak disalurkan/diserahkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara serentak dan terpusat di satu tempat **namun faktanya** Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN menyalurkan dengan cara menyerahkan dan mengantarkan Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) kepada sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang lanjut usia dan menitipkan sebagian Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) kepada Kepala Dusun masing-masing sehingga penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) tidak dilakukan kepada kepada 80 (Delapan Puluh) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana termuat dalam Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 04 Tahun 2021 tanggal 02 Maret 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021; -----

- Bahwa Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN juga menggunakan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) untuk kegiatan yang tidak dapat dimasukkan kedalam Laporan Pertanggungjawaban karena memang tidak termuat dalam APBDES dan atau APBDES Perubahan yakni sebagai berikut : -----

1. Kepentingan pribadinya antara lain kredit cicilan mobil; -----

2. Membiayai kegiatan lain di Desa Salugatta yang tidak termasuk dalam APBDES Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021 antara lain namun tidak terbatas pada : -----

a. Membangun plat deker di Dusun Buana Sari; -----

b. Renovasi Posyandu; -----

c. Membantu masyarakat yang menjadi korban kebakaran rumah; -----

d. Sewa alat excavator; -----

Halaman 19 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Membantu pengungsi gempa;

f. Lomba Posyandu;

- Bahwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) seolah-olah benar, setelah meminta ijin dari SUWANTO, S.Pd.,M.Pd. Alias WANTO Bin MIRAN selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah dan ZAKHARIA SUKIR selaku Kaur Keuangan atau Bendahara Desa maka Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN yang membuat dan melakukan tandatangan terhadap 80 (Delapan Puluh) nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana termuat dalam Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 04 Tahun 2021 tanggal 02 Maret 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa walaupun mengetahui isi Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) tersebut tidak sepenuhnya benar karena ditandatangani bukan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tetapi oleh Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN namun SUWANTO, S.Pd.,M.Pd. Alias WANTO Bin MIRAN selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah tetap menandatangani dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) tersebut sedangkan laporan dimaksud akan diserahkan kepada pihak Dinas PMD Kabupaten Mamuju Tengah;

Hal ini bertentangan dengan : -----

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan "Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"; -----
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa : -----
 - a. Pasal 28 ayat (6) yang menyatakan "Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga

Halaman 20 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerima manfaat BLT desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b angka 3, Kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati/Wali kota paling lambat minggu ketiga bulan Desember”;

b. Pasal 39 ayat (6) yang menyatakan “Besaran BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat”; -----

c. Pasal 39 ayat (7) yang menyatakan “Pembayaran BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (Dua Belas) bulan mulai bulan Januari”;

- Bahwa terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana termuat dalam Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 04 Tahun 2021 tanggal 02 Maret 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021, Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN pada Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahun Anggaran 2021 hanya menyalurkan/memberikan dana Tahap I (Kesatu), Tahap II (Kedua) dan Tahap III (Ketiga) kepada keluarga-keluarga sebagai berikut : -----

1. BIYEM menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

2. DARSINI menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

3. NORMAWATI menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

4. SULAMI menerima sebesar Rp.600.000,00;

5. KOWANGIT menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

6. RABANAI menerima sebesar Rp.600.000,00;

7. TUMIN menerima sebesar Rp.600.000,00;



8. SAMINTEN menerima sebesar Rp.1.800.000,00;

9. SRI SUMIYATI Tidak Terima;

10. WAGIYEM menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

11. DEMI menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

12. PARSINI menerima sebesar Rp.1.800.000,00;

13. LETHED menerima sebesar Rp.900.000,00;

14. MUKINI Tidak Terima;

15. ATIM menerima sebesar Rp.600.000,00;

16. TIANA menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

17. GIYEM menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

18. PRAYOGO Tidak Terima;

19. SUDIMAN Tidak Terima;

20. BAHARUDDIN Tidak Terima;

21. SUPRAPTO menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

22. SUGILAR menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

23. WALUYO menerima sebesar Rp.600.000,00;

24. SITI AMANAH menerima sebesar Rp.1.500.000,00;

25. SUHARTI menerima sebesar Rp.1.200.000,00;



26. RAHMANIA menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

27. ST. NGAISAH menerima sebesar Rp.1.800.000,00;

28. AHMAD menerima sebesar Rp.1.800.000,00;

29. NURHADI Tidak Terima;

30. WATMINAH menerima sebesar Rp.600.000,00;

31. SARIABENG menerima sebesar Rp.1.800.000,00;

32. SUNADI menerima sebesar Rp.500.000,00;

33. TATIK menerima sebesar Rp.600.000,00;

34. MARIYONO menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

35. SARNO menerima sebesar Rp.1.000.000,00;

36. WAGIRAH menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

37. KASMINAH menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

38. SUKARYATI H. menerima sebesar Rp.1.200.000,00

39. KASMI menerima sebesar Rp.300.000,00;

40. WAHYU Tidak Terima;

41. MARSIAH menerima sebesar Rp.200.000,00;

42. TUBBU Dg. RATE Tidak terima;

43. MUNA Tidak Terima;



44. SUNARYO menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

45. MARUSU' menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

46. SAMPARA DG GUSUNG Tidak terima;

47. SUPRIONO menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

48. JUNAEDI menerima sebesar Rp.500.000,00;

49. MUH. JUSRAN menerima sebesar Rp.500.000,00;

50. AMIRUDDIN menerima sebesar Rp.1.500.000,00;

51. SARODDIN menerima sebesar Rp.1.500.000,00;

52. IKBAL TONI menerima sebesar Rp.1.500.000,00;

53. ANCU menerima sebesar Rp.1.500.000,00;

54. ASRI menerima sebesar Rp.1.500.000,00;

55. DG. TANJUNG menerima sebesar Rp.1.500.000,00;

56. ABD. MAJID menerima sebesarRp.1.500.000,00;

57. MUH. BASIR. K menerima sebesar Rp.1.500.000,00;

58. SAING SUPRIADI menerima sebesar Rp.600.000,00;

59. H. SAKU menerima sebesar Rp.1.500.000,00;

60. AMBO SAPPE menerima sebesar Rp.2.200.000,00;

61. BAHARUDDIN B. menerima sebesar Rp.2.100.000,00;



62. AMIR menerima sebesar Rp.2.100.000,00;

63. SIRAJUDDIN menerima sebesar Rp.2.100.000,00;

64. RAHMAN. L menerima sebesar Rp.2.100.000,00;

65. SULTAN menerima sebesar Rp.2.100.000,00;

66. SURATMIN menerima sebesar Rp.2.100.000,00;

67. SAHIR Tidak Terima;

68. NAHARIA menerima sebesar Rp.2.100.000,00;

69. SUPRIADI menerima sebesar Rp.2.100.000,00;

70. ARDI menerima sebesar Rp.1.800.000,00;

71. TENE menerima sebesar Rp.1.800.000,00;

72. ANSAR menerima sebesar Rp.1.800.000,00;

73. SIMBANG menerima sebesar Rp.1.800.000,00;

74. MUH. ILYAS ANROMEDA menerima sebesar Rp.1.800.000,00;

75. SAENAL menerima sebesar Rp.1.800.000,00;

76. SAPARUDDIN menerima sebesar Rp.600.000,00;

77. MANTANG menerima sebesar Rp.1.800.000,00;

78. KAHAR menerima sebesar Rp.1.800.000,00;

79. HASANUDDIN menerima sebesar Rp.1.800.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. ISMAIL menerima sebesar Rp.1.800.000,00;

- Bahwa Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN selaku Sekretaris Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah bersama-sama dengan SUWANTO, S.Pd.,M.Pd. Alias WANTO Bin MIRAN selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah, dalam pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahun Anggaran 2021 telah melakukan penyimpangan yang mana perbuatan-perbuatan Terdakwa tidak sesuai dan bertentangan dengan : -----

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu : -----

a. Pasal 1 angka 22 menyatakan Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum baik sengaja maupun lalai; -----

b. Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud; -----

c. Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima; -----

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yaitu Pasal 1 angka 15 yang menyatakan Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai; -----

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu : -----

a. Pasal 26 ayat (1) menyatakan Kepala Desa bertugas Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; -----

Halaman 26 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pasal 26 ayat (4) menyatakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berkewajiban : -

- huruf a. mentaati dan menegakkan Peraturan Perundang-Undangan; -----

- huruf f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme; -----

- huruf h. menyelenggarakan Administrasi Desa yang baik; -----

- huruf i. mengelola Keuangan dan Aset Desa; -----

c. Pasal 29 menyatakan Kepala Desa dilarang :

- huruf a. Merugikan Kepentingan Umum; -----

- huruf b. Membuat Keputusan yang Menguntungkan Diri Sendiri, Anggota Keluarga, Pihak Lain dan atau Golongan Tertentu; -----

- huruf c. Menyalahgunakan Wewenang Tugas, Hak, dan atau Kewajibannya; -----

d. Pasal 71 menyatakan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan Hak dan Kewajiban Desa; -----

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 101 ayat (1); -----

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih; -----

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu : -----

Halaman 27 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 48 huruf a yang menyatakan dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir Tahun Anggaran kepada Bupati/ Walikota; -----

- Pasal 49 ayat (2) yang menyatakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat : -----

a. Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; ---

b. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan; -----

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yaitu Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran; -----

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : -----

- Pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; -----

Halaman 28 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 4 ayat (2) menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

- Pasal 184 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; -----

- Bab I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) dan (4) :

- Pasal 4 ayat (1) menyatakan Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-Undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; -----

- Pasal 4 ayat (4) menyatakan Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil; -----

- Bab VII Pelaksanaan APBD, Bagian Pertama Asas Umum Pelaksanaan APBD, Pasal 122 ayat (10) menyatakan Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; -----

- Bab X Penatausahaan Keuangan Daerah, Bagian Pertama Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah, Pasal 184 ayat (2) menyatakan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran

Halaman 29 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud; -----

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; -----

- Bagian Kedua Asas Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 ayat (1) menyatakan keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran; -----

- Bagian Kedua Asas Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 ayat (2) menyatakan APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (Satu) Tahun Anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember; -----

- Pasal 3 ayat (2) huruf c yang pada pokoknya menyatakan Kepala Desa selaku PKPKD memiliki wewenang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa; -----

- Pasal 51 ayat (2) dan (3) yang menyatakan setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut; -----

- Pasal 52 ayat (1) menyatakan Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa; -----

- Pasal 53 ayat (1) dan (2) yang menyatakan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA; dan Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; -----

- Pasal 55 ayat (1) dan (2) yang menyatakan pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima; dan pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan : -----

Halaman 30 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pernyataan tanggungjawab belanja; dan;

- Bukti penerimaan barang/jasa di tempat;

- Pasal 55 ayat (4) yang menyatakan Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa; -----

- Pasal 56 menyatakan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (Tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai;

- Pasal 66 ayat (1), (2) dan (3) yang menyatakan :

1) Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa; -----

2) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa; -----

3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa; -----

- Pasal 66 ayat (5) menyatakan pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan; -----

- Bagian Kelima Pertanggungjawaban Pasal 70 ayat (1) menyatakan Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota



melalui Camat setiap akhir Tahun Anggaran;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa : -----

- Pasal 28 ayat (6) yang menyatakan “Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b angka 3, Kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati/Wali kota paling lambat minggu ketiga bulan Desember”;

- Pasal 39 ayat (6) yang menyatakan “Besaran BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan sebesar Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat”; -----

- Pasal 39 ayat (7) yang menyatakan “Pembayaran BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (Dua Belas) bulan mulai bulan Januari”; -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN selaku Sekretaris Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah bersama-sama dengan SUWANTO, S.Pd.,M.Pd. Alias WANTO Bin MIRAN selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah dalam melakukan pengelolaan keuangan dan penggunaan dana APBDes Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021 tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa Salugatta Tahun Anggaran 2021 Nomor 700/067.1/II/2023/ITKAB, tanggal 06 Februari 2023 dari Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah yang pada pokoknya menyatakan terdapat Kerugian Keuangan Negara dalam Penyalahgunaan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021 yang nyata dan pasti sebesar Rp.194.900.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; -----

SUBSIDAIR : -----

Bahwa Terdakwa **SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN** selaku Sekretaris Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Salugatta TA. 2021 bersama-sama dengan **SUWANTO, S.Pd.,M.Pd. Alias WANTO Bin MIRAN** selaku Penjabat Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Tengah Nomor 188.4.45/122/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 Tentang Penunjukan Penjabat Kepala Desa Salugata Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah, (dilakukan penuntutan secara terpisah) ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada hari dan tanggal tidak dapat dipastikan lagi sejak 02 Maret 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, "**dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

- Bahwa **SUWANTO, S.Pd.,M.Pd. Alias WANTO Bin MIRAN** selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Tengah Nomor 188.4.45/122/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 tentang Penunjukan

Halaman 33 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjabat Kepala Desa Salugata Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah, bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; -----

- Bahwa SUWANTO, S.Pd.,M.Pd. Alias WANTO Bin MIRAN selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah menerbitkan Surat Keputusan sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Salugatta TA. 2021 mengangkat Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN selaku Sekretaris Desa; -----

2. Surat Keputusan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 02 Tahun 2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang Pengangkatan Kaur Keuangan atau Bendahara Desa mengangkat ZAKHARIA SUKIR selaku Kaur Keuangan atau Bendahara Desa; -----

- Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020, bahwa Pemerintah Desa Wajib menganggarkan dan melaksanakan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) pada tahun 2021 maka Pemerintah Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah memasukkan kegiatan tersebut pada APBDes-nya; -----

- Bahwa terlebih dulu harus ditetapkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) yang kemudian disampaikan kepada Bupati untuk dilaporkan ke pusat melalui OM SPAN dengan kriteria sebagai berikut (berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020) :

1. Keluarga Miskin atau Tidak Mampu; -----

2. Berdomisili di Desa yang bersangkutan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak termasuk penerima Bantuan Pemerintah lainnya (PKH, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, BST);

4. Telah terdata dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) atau terdampak secara ekonomi akibat pandemic COVID - 19);

- Faktanya tanpa pernah melaksanakan Musyawarah Desa [khusus penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahun Anggaran 2021] dalam rangka menyepakati kriteria dan memutuskan nama-nama keluarga penerima manfaat, maka SUWANTO, S.Pd.,M.Pd. Alias WANTO Bin MIRAN langsung menerbitkan Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 04 Tahun 2021 tanggal 02 Maret 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021. Peraturan dimaksud menetapkan 80 (Delapan Puluh) keluarga yang ada di Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahun Anggaran 2021; -----

Hal ini bertentangan dengan : -----

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Pasal 1 ayat (18) yang menyatakan "Bantuan Langsung Tunai adalah Kegiatan pemberian Bantuan Langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang di sepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa";

- Bahwa untuk kegiatan Bantuan langsung Tunai Desa (BLT D) Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp.288.000.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah) berdasarkan : -----

1. Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 02 Tahun 2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021. Pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak pada Kode Rekening Sub Bidang Keadaan Mendesak; ---

2. Peraturan Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 03 Tahun 2021 tanggal 15 April 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Salugatta Kecamatan

Halaman 35 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021;

yang menyatakan setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diberikan langsung dana sebesar Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan, selama 12 (Dua Belas) bulan, mulai bulan Pertama atau bulan Januari 2021 sampai bulan ke-12 (Dua Belas) atau bulan Desember 2021; --

Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu); -----

- Bahwa Pencairan Dana Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah untuk kegiatan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Pertama) dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

1. Pengajuan pencairan dana sebesar Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) sebanyak 5 (Lima) bulan yakni bulan Januari, Februari, Maret, April dan Mei Tahun Anggaran 2021;

2. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0030/SPP/03.2004/2021 tanggal 21 Mei 2021 yang ditandatangani oleh MUH. ALFARIZI ARSAN selaku pelaksana kegiatan sejumlah Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah); -----

3. Bukti Pencairan Bantuan Dana Langsung Tunai Januari - Desember 80 KK Nomor 0030/CASH/03.2004/2021 tanggal 21 Mei 2021 masuk ke Rekening Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah pada Bank Sulselbar Cabang Topoyo Nomor rekening 077-002-000000051-7 sebesar Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dengan Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor 00044/KWT/03.2004/2021 tanggal 21 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh ZAKARIA SUKIR (Kaur Keuangan) selaku Pemberi dan tanda tangan tanpa nama disertai materai sebagai Penerima sebesar Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah); -----

- Bahwa Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN meminta/mengambil dana yang telah dicairkan tersebut kepada SUWANTO, S.Pd.,M.Pd. Alias WANTO Bin MIRAN selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah dan ZAKHARIA SUKIR selaku Kaur Keuangan atau Bendahara Desa pada saat ketiganya berada di Kantor Sementara Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah di kediaman ZAKHARIA SUKIR; -----

Halaman 36 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semestinya Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) dilakukan di Kantor Desa, namun hal tersebut hanya dilakukan 1 (Satu) kali yakni pada bulan Mei 2021; -----
- Bahwa selanjutnya penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) diambil alih oleh Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN selaku Sekretaris Desa yakni tidak disalurkan/diserahkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara serentak dan terpusat di satu tempat namun faktanya Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN menyalurkan dengan cara menyerahkan dan mengantarkan Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) kepada sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang lanjut usia dan menitipkan sebagian Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) kepada Kepala Dusun masing-masing sehingga penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) tidak dilakukan kepada kepada 80 (Delapan Puluh) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana termuat dalam Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 04 Tahun 2021 tanggal 02 Maret 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021. Sedangkan untuk menghentikan atau mengalihkan bantuan kepada keluarga lain maka harus dilakukan Rapat Musyawarah Khusus terlebih dahulu di Desa tersebut untuk membahas layak dan tidaknya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah terdaftar dalam Peraturan Kepala Desa sebelumnya tersebut untuk dihentikan dan diganti keluarga lain yang lebih layak. Bila dalam musyawarah sepakat dan layak maka dibuatkan Berita Acara Musyawarah Khusus, setelah itu hasil musyawarah ditetapkan dalam Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang daftar Keluarga Penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) sebagai pengganti peraturan sebelumnya, barulah Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) dialihkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru yang terdaftar dalam Perubahan Peraturan Kepala Desa tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN juga menggunakan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) untuk kegiatan yang tidak dapat dimasukkan kedalam Laporan Pertanggungjawaban karena memang tidak termuat dalam APBDES dan atau APBDES Perubahan yakni sebagai berikut : -----

Halaman 37 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepentingan pribadinya antara lain kredit cicilan mobil;

2. Membiayai kegiatan lain di Desa Salugatta yang tidak termasuk dalam APBDES Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021 antara lain namun tidak terbatas pada :

a. Membangun plat deker di Dusun Buana Sari;

b. Renovasi Posyandu;

c. Membantu masyarakat yang menjadi korban kebakaran rumah;

d. Sewa alat excavator;

e. Membantu pengungsi gempa;

f. Lomba Posyandu;

- Bahwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) seolah-olah benar, setelah meminta ijin dari SUWANTO, S.Pd.,M.Pd. Alias WANTO Bin MIRAN selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah dan ZAKHARIA SUKIR selaku sebagai Bendahara Desa Salugatta. maka Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN yang membuat dan melakukan tandatangan terhadap 80 (Delapan Puluh) nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana termuat dalam Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 04 Tahun 2021 tanggal 02 Maret 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa walaupun mengetahui isi Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) tersebut tidak sepenuhnya benar karena ditandatangani bukan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tetapi oleh Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN namun SUWANTO, S.Pd.,M.Pd. Alias WANTO Bin MIRAN selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong

Halaman 38 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamuju Tengah tetap menandatangani dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) tersebut sedangkan laporan dimaksud akan diserahkan kepada Dinas PMD Kabupaten Mamuju Tengah sebagai syarat kelengkapan pencairan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua); -----

Hal ini bertentangan dengan : -----

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan "Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"; -----
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa : -----
 - a. Pasal 28 ayat (6) yang menyatakan "Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf b angka 3, Kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati/Wali kota paling lambat minggu ketiga bulan Desember"; -----
 - b. Pasal 39 ayat (6) yang menyatakan "Besaran BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat"; -----
 - c. Pasal 39 ayat (7) yang menyatakan "Pembayaran BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari"; -----

Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua); -----

- Bahwa Pencairan Dana Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah untuk kegiatan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----
 1. Pengajuan pencairan dana sebesar Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) sebanyak 5 (Lima) bulan yakni bulan Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober Tahun Anggaran 2021; -----

Halaman 39 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



2. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0078/SPP/03.2004/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh MUH. ALFARIZI ARSAN, SM; -----

3. Bukti Pencairan uraian Bantuan Langsung Tunai Januari - Desember 80 KK dengan nama Rekening Belanja Tidak Terduga Nomor 0076/CASH/03.2004/2021 tanggal 24 Agustus 2021 masuk ke Rekening Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Cabang Topoyo Nomor rekening 077-002-000000051-7, dengan Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor 00097/KWT/03.2004/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh ZAKARIA SUKIR (Kaur Keuangan), sebagai pemberi dan tanda tangan tanpa nama disertai materai, sebagai penerima sebesar Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah); -----

- Bahwa Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN meminta/mengambil dana yang telah dicairkan tersebut kepada ZAKHARIA SUKIR selaku Kaur Keuangan atau Bendahara Desa pada saat berada di Kantor Sementara Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah di kediaman ZAKHARIA SUKIR; -----

- Bahwa penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) diambil alih oleh Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN selaku Sekretaris Desa yakni tidak disalurkan/diserahkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara serentak dan terpusat di satu tempat **namun faktanya** Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN menyalurkan dengan cara menyerahkan dan mengantarkan Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) kepada sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang lanjut usia dan menitipkan sebagian Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) kepada Kepala Dusun masing-masing sehingga penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) tidak dilakukan kepada 80 (Delapan Puluh) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana termuat dalam Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 04 Tahun 2021 tanggal 02 Maret 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021. Sedangkan untuk menghentikan atau mengalihkan bantuan kepada keluarga lain maka harus dilakukan Rapat Musyawarah Khusus terlebih dahulu di Desa tersebut untuk membahas layak dan tidaknya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah terdaftar dalam

Halaman 40 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Peraturan Kepala Desa sebelumnya tersebut untuk dihentikan dan diganti keluarga lain yang lebih layak. Bila dalam musyawarah sepakat dan layak maka dibuatkan Berita Acara Musyawarah Khusus, setelah itu hasil musyawarah ditetapkan dalam Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang daftar Keluarga Penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) sebagai pengganti peraturan sebelumnya, barulah Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) dialihkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru yang terdaftar dalam Perubahan Peraturan Kepala Desa tersebut;

- Bahwa Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN juga menggunakan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) untuk kegiatan yang tidak dapat dimasukkan kedalam Laporan Pertanggungjawaban karena memang tidak termuat dalam APBDES dan atau APBDES Perubahan yakni sebagai berikut : -----

1. Kepentingan pribadinya antara lain kredit cicilan mobil;

2. Membiayai kegiatan lain di Desa Salugatta yang tidak termasuk dalam APBDES Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021 antara lain namun tidak terbatas pada : -----

a. Membangun plat deker di Dusun Buana Sari;

b. Pencucian Parit Saluran Buang;

c. Pembuatan Talud;

- Bahwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) seolah-olah benar, setelah meminta ijin dari SUWANTO, S.Pd.,M.Pd. Alias WANTO Bin MIRAN selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah dan ZAKHARIA SUKIR selaku Bendahara Desa Salugatta maka Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN yang membuat dan melakukan tandatangan terhadap 80 (Delapan Puluh) nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana termuat dalam Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 04 Tahun 2021 tanggal 02 Maret 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun



Anggaran

2021;

- Bahwa walaupun mengetahui isi Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) tersebut tidak sepenuhnya benar karena ditandatangani bukan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tetapi oleh Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN namun SUWANTO, S.Pd.,M.Pd. Alias WANTO Bin MIRAN selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah tetap menandatangani dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) tersebut sedangkan laporan dimaksud akan diserahkan kepada Dinas PMD Kabupaten Mamuju Tengah sebagai syarat kelengkapan pencairan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga); -----

Hal ini bertentangan dengan : -----

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan "Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"; -----
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa : -----
 - a. Pasal 28 ayat (6) yang menyatakan "Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b angka 3, Kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati/Wali kota paling lambat minggu ketiga bulan Desember"; -----
 - b. Pasal 39 ayat (6) yang menyatakan "Besaran BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat"; -----
 - c. Pasal 39 ayat (7) yang menyatakan "Pembayaran BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (Dua Belas) bulan mulai bulan Januari"; -----

Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencairan Dana Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah untuk kegiatan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

1. Pengajuan pencairan dana sebesar Rp.48.000.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) III (Ketiga) sebanyak 2 (Dua) bulan yakni bulan November dan Desember Tahun Anggaran 2021;

2. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0103/SPP/03.2004/2021 tanggal 10 November 2021 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan atas nama MUH. ALFARIZI ARSAN, SM; -----

3. Bukti Pencairan Bantuan Langsung Tunai Januari-Desember 80 KK Nomor 0094/CASH/03.2004/2021 tanggal 10 November 2021 masuk ke Rekening Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah pada Bank Sulselbar Cabang Topoyo Nomor rekening 077-002-000000051-7 sebesar Rp.48.000.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah); dengan Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor 00114/KWT/03.2004/2021 tanggal 10 November 2021 yang ditandatangani oleh ZAKARIA SUKIR (Kaur Keuangan) sebagai pemberi dan tanda tangan tanpa nama disertai materai, sebagai penerima sebesar Rp.48.000.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah); -----

- Bahwa Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN meminta/mengambil dana yang telah dicairkan tersebut kepada ZAKHARIA SUKIR selaku Kaur Keuangan atau Bendahara Desa pada saat berada di Kantor Sementara Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah di kediaman ZAKHARIA SUKIR; -----

- Bahwa penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) diambil alih oleh Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN selaku Sekretaris Desa yakni tidak disalurkan/diserahkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara serentak dan terpusat di satu tempat namun faktanya Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN menyalurkan dengan cara menyerahkan dan mengantarkan Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) kepada sebagian Keluarga

Halaman 43 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Penerima Manfaat (KPM) yang lanjut usia dan menitipkan sebagian Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) kepada Kepala Dusun masing-masing sehingga penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) tidak dilakukan kepada kepada 80 (Delapan Puluh) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana termuat dalam Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 04 Tahun 2021 tanggal 02 Maret 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021; -----

- Bahwa Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN juga menggunakan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) untuk kegiatan yang tidak dapat dimasukkan kedalam Laporan Pertanggungjawaban karena memang tidak termuat dalam APBDES dan atau APBDES Perubahan yakni sebagai berikut : -----

1. Kepentingan pribadinya antara lain kredit cicilan mobil;

2. Membiayai kegiatan lain di Desa Salugatta yang tidak termasuk dalam APBDES Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021 antara lain namun tidak terbatas pada : -----
 - a. Membangun plat deker di Dusun Buana Sari;

 - b. Renovasi Posyandu;

 - c. Membantu masyarakat yang menjadi korban kebakaran rumah;

 - d. Sewa alat excavator;

 - e. Membantu pengungsi gempa;

 - f. Lomba Posyandu;

- Bahwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) seolah-olah benar, setelah meminta ijin dari SUWANTO, S.Pd.,M.Pd. Alias WANTO Bin MIRAN selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah dan ZAKHARIA SUKIR selaku Kaur Keuangan



atau Bendahara Desa maka Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN yang membuat dan melakukan tandatangan terhadap 80 (Delapan Puluh) nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana termuat dalam Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 04 Tahun 2021 tanggal 02 Maret 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana

Desa	Tahun	Anggaran	2021;
------	-------	----------	-------

- Bahwa walaupun mengetahui isi Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) tersebut tidak sepenuhnya benar karena ditandatangani bukan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tetapi oleh Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN namun SUWANTO, S.Pd.,M.Pd. Alias WANTO Bin MIRAN selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah tetap menandatangani dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) tersebut sedangkan laporan dimaksud akan diserahkan kepada pihak Dinas PMD Kabupaten Mamuju Tengah;

Hal ini bertentangan dengan : -----

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan "Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"; -----
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa : -----
 - a. Pasal 28 ayat (6) yang menyatakan "Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf b angka 3, Kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati/Wali kota paling lambat minggu ketiga bulan Desember"; -----
 - b. Pasal 39 ayat (6) yang menyatakan "Besaran BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.300.000,00 (Tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Ribu Rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat”; -----

c. Pasal 39 ayat (7) yang menyatakan “Pembayaran BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (Dua Belas) bulan mulai bulan Januari”; -----

- Bahwa terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana termuat dalam Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 04 Tahun 2021 tanggal 02 Maret 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021, Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN pada Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahun Anggaran 2021 hanya menyalurkan/memberikan dana Tahap I (Kesatu), Tahap II (Kedua) dan Tahap III (Ketiga) kepada keluarga-keluarga sebagai berikut : -----

1. BIYEM menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

2. DARSINI menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

3. NORMAWATI menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

4. SULAMI menerima sebesar Rp.600.000,00;

5. KOWANGIT menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

6. RABANAI menerima sebesar Rp.600.000,00;

7. TUMIN menerima sebesar Rp.600.000,00;

8. SAMINTEN menerima sebesar Rp.1.800.000,00;

9. SRI SUMIYATI Tidak Terima;

10. WAGIYEM menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

11. DEMI menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

Halaman 46 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



12. PARSINI menerima sebesar Rp.1.800.000,00;

13. LETHED menerima sebesar Rp.900.000,00;

14. MUKINI Tidak Terima;

15. ATIM menerima sebesar Rp.600.000,00;

16. TIANA menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

17. GIYEM menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

18. PRAYOGO Tidak Terima;

19. SUDIMAN Tidak Terima;

20. BAHARUDDIN Tidak Terima;

21. SUPRAPTO menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

22. SUGILAR menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

23. WALUYO menerima sebesar Rp.600.000,00;

24. SITI AMANAH menerima sebesar Rp.1.500.000,00;

25. SUHARTI menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

26. RAHMANIA menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

27. ST. NGAISAH menerima sebesar Rp.1.800.000,00;

28. AHMAD menerima sebesar Rp.1.800.000,00;

29. NURHADI Tidak Terima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

30. WATMINAH menerima sebesar Rp.600.000,00;

31. SARIABENG menerima sebesar Rp.1.800.000,00;

32. SUNADI menerima sebesar Rp.500.000,00;

33. TATIK menerima sebesar Rp.600.000,00;

34. MARIYONO menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

35. SARNO menerima sebesar Rp.1.000.000,00;

36. WAGIRAH menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

37. KASMINAH menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

38. SUKARYATI H. menerima sebesar Rp.1.200.000,00

39. KASMI menerima sebesar Rp.300.000,00;

40. WAHYU Tidak Terima;

41. MARSIAH menerima sebesar Rp.200.000,00;

42. TUBBU Dg. RATE Tidak terima;

43. MUNA Tidak Terima;

44. SUNARYO menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

45. MARUSU' menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

46. SAMPARA DG GUSUNG Tidak terima;

47. SUPRIONO menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

Halaman 48 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



48. JUNAEDI menerima sebesar Rp.500.000,00;

49. MUH. JUSRAN menerima sebesar Rp.500.000,00;

50. AMIRUDDIN menerima sebesar Rp.1.500.000,00;

51. SARODDIN menerima sebesar Rp.1.500.000,00;

52. IKBAL TONI menerima sebesar Rp.1.500.000,00;

53. ANCU menerima sebesar Rp.1.500.000,00;

54. ASRI menerima sebesar Rp.1.500.000,00;

55. DG. TANJUNG menerima sebesar Rp.1.500.000,00;

56. ABD. MAJID menerima sebesar Rp.1.500.000,00;

57. MUH. BASIR. K menerima sebesar Rp.1.500.000,00;

58. SAING SUPRIADI menerima sebesar Rp.600.000,00;

59. H. SAKU menerima sebesar Rp.1.500.000,00;

60. AMBO SAPPE menerima sebesar Rp.2.200.000,00;

61. BAHARUDDIN B. menerima sebesar Rp.2.100.000,00;

62. AMIR menerima sebesar Rp.2.100.000,00;

63. SIRAJUDDIN menerima sebesar Rp.2.100.000,00;

64. RAHMAN. L menerima sebesar Rp.2.100.000,00;

65. SULTAN menerima sebesar Rp.2.100.000,00;



- 66. SURATMIN menerima sebesar Rp.2.100.000,00;

- 67. SAHIR Tidak Terima;

- 68. NAHARIA menerima sebesar Rp.2.100.000,00;

- 69. SUPRIADI menerima sebesar Rp.2.100.000,00;

- 70. ARDI menerima sebesar Rp.1.800.000,00;

- 71. TENE menerima sebesar Rp.1.800.000,00;

- 72. ANSAR menerima sebesar Rp.1.800.000,00;

- 73. SIMBANG menerima sebesar Rp.1.800.000,00;

- 74. MUH. ILYAS ANROMEDA menerima sebesar Rp.1.800.000,00;

- 75. SAENAL menerima sebesar Rp.1.800.000,00;

- 76. SAPARUDDIN menerima sebesar Rp.600.000,00;

- 77. MANTANG menerima sebesar Rp.1.800.000,00;

- 78. KAHAR menerima sebesar Rp.1.800.000,00;

- 79. HASANUDDIN menerima sebesar Rp.1.800.000,00;

- 80. ISMAIL menerima sebesar Rp.1.800.000,00;

- Bahwa Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN selaku Sekretaris Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah bersama-sama dengan SUWANTO, S.Pd.,M.Pd. Alias WANTO Bin MIRAN selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah, dalam pengelolaan Dana Bantuan Langsung



Tunai Desa (BLT D) Tahun Anggaran 2021 telah melakukan penyimpangan yang mana perbuatan-perbuatan Terdakwa tidak sesuai dan bertentangan dengan : -----

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu : -----

a. Pasal 1 angka 22 menyatakan Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum baik sengaja maupun lalai; -----

b. Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud; -----

c. Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima; -----

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yaitu Pasal 1 angka 15 yang menyatakan Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai; -----

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu : -----

a. Pasal 26 ayat (1) menyatakan Kepala Desa bertugas Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; -----

b. Pasal 26 ayat (4) menyatakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berkewajiban : -

- huruf a. mentaati dan menegakkan Peraturan Perundang-Undangan; -----

- huruf f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- huruf h. menyelenggarakan Administrasi Desa yang baik;

- huruf i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;

c. Pasal 29 menyatakan Kepala Desa dilarang :

- huruf a. Merugikan Kepentingan Umum;

- huruf b. Membuat Keputusan yang Menguntungkan Diri Sendiri, Anggota Keluarga, Pihak Lain dan atau Golongan Tertentu; -----

- huruf c. Menyalahgunakan Wewenang Tugas, Hak, dan atau Kewajibannya; -----

d. Pasal 71 menyatakan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan Hak dan Kewajiban Desa; -----

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 101 ayat (1); -----

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih; -----

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu : -----

- Pasal 48 huruf a yang menyatakan dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir Tahun Anggaran kepada Bupati/ Walikota; -----

- Pasal 49 ayat (2) yang menyatakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat : -----

Halaman 52 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; ---
- b. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yaitu Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : -----

- Pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; -----
- Pasal 4 ayat (2) menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan; -----
- Pasal 184 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan

Halaman 53 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud; -----

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; -----

- Bab I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) dan (4) :

• Pasal 4 ayat (1) menyatakan Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-Undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; -----

• Pasal 4 ayat (4) menyatakan Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil; -----

- Bab VII Pelaksanaan APBD, Bagian Pertama Asas Umum Pelaksanaan APBD, Pasal 122 ayat (10) menyatakan Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; -----

- Bab X Penatausahaan Keuangan Daerah, Bagian Pertama Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah, Pasal 184 ayat (2) menyatakan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud; -----

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- Bagian Kedua Asas Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 ayat (1) menyatakan keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan



disiplin

anggaran;

- Bagian Kedua Asas Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 ayat (2) menyatakan APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (Satu) Tahun Anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember; -----

- Pasal 3 ayat (2) huruf c yang pada pokoknya menyatakan Kepala Desa selaku PKPKD memiliki wewenang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa; -----

- Pasal 51 ayat (2) dan (3) yang menyatakan setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut; -----

- Pasal 52 ayat (1) menyatakan Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa; -----

- Pasal 53 ayat (1) dan (2) yang menyatakan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA; dan Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; -----

- Pasal 55 ayat (1) dan (2) yang menyatakan pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima; dan pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan : -----

- Pernyataan tanggungjawab belanja; dan;

- Bukti penerimaan barang/jasa di tempat;

- Pasal 55 ayat (4) yang menyatakan Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa; -----

- Pasal 56 menyatakan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan

Halaman 55 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (Tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai;

- Pasal 66 ayat (1), (2) dan (3) yang menyatakan :

(1) Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa;

(2) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa;

(3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa;

- Pasal 66 ayat (5) menyatakan pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan;

- Bagian Kelima Pertanggungjawaban Pasal 70 ayat (1) menyatakan Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir Tahun Anggaran;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa :

- Pasal 28 ayat (6) yang menyatakan “Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b angka 3, Kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati/Wali kota paling



lambat minggu ketiga bulan Desember”;

- Pasal 39 ayat (6) yang menyatakan “Besaran BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan sebesar Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat”; -----

- Pasal 39 ayat (7) yang menyatakan “Pembayaran BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (Dua Belas) bulan mulai bulan Januari”; -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN selaku Sekretaris Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah bersama-sama dengan SUWANTO, S.Pd.,M.Pd. Alias WANTO Bin MIRAN selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah dalam melakukan pengelolaan keuangan dan penggunaan dana APBDes Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021 tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa Salugatta Tahun Anggaran 2021 Nomor 700/067.1/II/2023/ITKAB, tanggal 06 Februari 2023 dari Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah yang pada pokoknya menyatakan terdapat Kerugian Keuangan Negara dalam Penyalahgunaan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021 yang nyata dan pasti sebesar Rp.194.900.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; -----

----- **ATAU** -----
KEDUA : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa SURYONO** alias **PAK SUR Bin TOIMAN** selaku Sekretaris Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Salugatta TA. 2021 bersama-sama dengan **SUWANTO, S.Pd.,M.Pd. Alias WANTO Bin MIRAN** selaku Penjabat Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Tengah Nomor 188.4.45/122/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 Tentang Penunjukan Penjabat Kepala Desa Salugata Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah (dilakukan Penuntutan secara terpisah) ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada hari dan tanggal tidak dapat dipastikan lagi sejak 02 Maret 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, "**dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa SUWANTO, S.Pd.,M.Pd. Alias WANTO Bin MIRAN selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Tengah Nomor 188.4.45/122/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 tentang Penunjukan Penjabat Kepala Desa Salugata Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah, bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; -----
- Bahwa SUWANTO, S.Pd.,M.Pd. Alias WANTO Bin MIRAN selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah menerbitkan Surat Keputusan sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 15

Halaman 58 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Salugatta TA. 2021 mengangkat Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN selaku Sekretaris Desa; -----

2. Surat Keputusan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 02 Tahun 2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang Pengangkatan Kaur Keuangan atau Bendahara Desa mengangkat ZAKHARIA SUKIR selaku Kaur Keuangan atau Bendahara Desa; -----

- Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020, bahwa Pemerintah Desa Wajib menganggarkan dan melaksanakan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) pada tahun 2021 maka Pemerintah Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah memasukkan kegiatan tersebut pada APBDDes-nya; -----

- Bahwa terlebih dulu harus ditetapkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) yang kemudian disampaikan kepada Bupati untuk dilaporkan ke pusat melalui OM SPAN dengan kriteria sebagai berikut (berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020) :

1. Keluarga Miskin atau Tidak Mampu; -----

2. Berdomisili di Desa yang bersangkutan; -----

3. Tidak termasuk penerima Bantuan Pemerintah lainnya (PKH, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, BST); -----

4. Telah terdata dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) atau terdampak secara ekonomi akibat pandemic COVID - 19); -----

- Faktanya tanpa pernah melaksanakan Musyawarah Desa [khusus penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahun Anggaran 2021] dalam rangka menyepakati kriteria dan memutuskan nama-nama keluarga penerima manfaat, maka SUWANTO, S.Pd.,M.Pd. Alias WANTO Bin MIRAN langsung menerbitkan Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju

Halaman 59 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Tengah Nomor 04 Tahun 2021 tanggal 02 Maret 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021. Peraturan dimaksud menetapkan 80 (Delapan Puluh) keluarga yang ada di Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahun Anggaran 2021; -----

Hal ini bertentangan dengan : -----

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Pasal 1 ayat (18) yang menyatakan "Bantuan Langsung Tunai adalah Kegiatan pemberian Bantuan Langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang di sepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa";

- Bahwa untuk kegiatan Bantuan langsung Tunai Desa (BLT D) Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp.288.000.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah) berdasarkan : -----

1. Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 02 Tahun 2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021. Pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak pada Kode Rekening Sub Bidang Keadaan Mendesak; ---

2. Peraturan Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 03 Tahun 2021 tanggal 15 April 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021; -----

yang menyatakan setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diberikan langsung dana sebesar Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan, selama 12 (Dua Belas) bulan, mulai bulan Pertama atau bulan Januari 2021 sampai bulan ke-12 (Dua Belas) atau bulan Desember 2021; --

Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencairan Dana Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah untuk kegiatan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Pertama) dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

1. Pengajuan pencairan dana sebesar Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) sebanyak 5 (Lima) bulan yakni bulan Januari, Februari, Maret, April dan Mei Tahun Anggaran 2021;

2. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0030/SPP/03.2004/2021 tanggal 21 Mei 2021 yang ditandatangani oleh MUH. ALFARIZI ARSAN selaku pelaksana kegiatan sejumlah Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah); -----

3. Bukti Pencairan Bantuan Dana Langsung Tunai Januari - Desember 80 KK Nomor 0030/CASH/03.2004/2021 tanggal 21 Mei 2021 masuk ke Rekening Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah pada Bank Sulselbar Cabang Topoyo Nomor rekening 077-002-000000051-7 sebesar Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dengan Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor 00044/KWT/03.2004/2021 tanggal 21 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh ZAKARIA SUKIR (Kaur Keuangan) selaku Pemberi dan tanda tangan tanpa nama disertai materai sebagai Penerima sebesar Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah); -----

- Bahwa Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN meminta/mengambil dana yang telah dicairkan tersebut kepada SUWANTO, S.Pd.,M.Pd. Alias WANTO Bin MIRAN selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah dan ZAKHARIA SUKIR selaku Kaur Keuangan atau Bendahara Desa pada saat ketiganya berada di Kantor Sementara Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah di kediaman ZAKHARIA SUKIR; -----

- Bahwa semestinya Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) dilakukan di Kantor Desa, namun hal tersebut hanya dilakukan 1 (Satu) kali yakni pada bulan Mei 2021; -----

- Bahwa selanjutnya penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) diambil alih oleh Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN selaku Sekretaris Desa yakni tidak disalurkan/diserahkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara serentak dan terpusat di satu tempat namun faktanya Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin

Halaman 61 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



TOIMAN menyalurkan dengan cara menyerahkan dan mengantarkan Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) kepada sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang lanjut usia dan menitipkan sebagian Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) kepada Kepala Dusun masing-masing sehingga penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) tidak dilakukan kepada kepada 80 (Delapan Puluh) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana termuat dalam Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 04 Tahun 2021 tanggal 02 Maret 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021. Sedangkan untuk menghentikan atau mengalihkan bantuan kepada keluarga lain maka harus dilakukan Rapat Musyawarah Khusus terlebih dahulu di Desa tersebut untuk membahas layak dan tidaknya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah terdaftar dalam Peraturan Kepala Desa sebelumnya tersebut untuk dihentikan dan diganti keluarga lain yang lebih layak. Bila dalam musyawarah sepakat dan layak maka dibuatkan Berita Acara Musyawarah Khusus, setelah itu hasil musyawarah ditetapkan dalam Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang daftar Keluarga Penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) sebagai pengganti peraturan sebelumnya, barulah Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) dialihkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru yang terdaftar dalam Perubahan Peraturan Kepala Desa tersebut; -----

- Bahwa Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN juga menggunakan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) untuk kegiatan yang tidak dapat dimasukkan kedalam Laporan Pertanggungjawaban karena memang tidak termuat dalam APBDES dan atau APBDES Perubahan yakni sebagai berikut : -----

1. Kepentingan pribadinya antara lain kredit cicilan mobil;

2. Membiayai kegiatan lain di Desa Salugatta yang tidak termasuk dalam APBDES Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021 antara lain namun tidak terbatas pada : -----
 - a. Membangun plat deker di Dusun Buana Sari;

Halaman 62 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Renovasi Posyandu;

- c. Membantu masyarakat yang menjadi korban kebakaran rumah;

- d. Sewa alat excavator;

- e. Membantu pengungsi gempa;

- f. Lomba Posyandu;

- Bahwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) seolah-olah benar, setelah meminta ijin dari SUWANTO, S.Pd.,M.Pd. Alias WANTO Bin MIRAN selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah dan ZAKHARIA SUKIR selaku sebagai Bendahara Desa Salugatta. maka Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN yang membuat dan melakukan tandatangan terhadap 80 (Delapan Puluh) nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana termuat dalam Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 04 Tahun 2021 tanggal 02 Maret 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa walaupun mengetahui isi Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) tersebut tidak sepenuhnya benar karena ditandatangani bukan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tetapi oleh Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN namun SUWANTO, S.Pd.,M.Pd. Alias WANTO Bin MIRAN selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah tetap menandatangani dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) tersebut sedangkan laporan dimaksud akan diserahkan kepada Dinas PMD Kabupaten Mamuju Tengah sebagai syarat kelengkapan pencairan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua); -----

Halaman 63 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Hal ini bertentangan dengan : -----

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”; -----
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa : -----
 - a. Pasal 28 ayat (6) yang menyatakan “Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf b angka 3, Kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati/Wali kota paling lambat minggu ketiga bulan Desember”; -----
 - b. Pasal 39 ayat (6) yang menyatakan “Besaran BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat”; -----
 - c. Pasal 39 ayat (7) yang menyatakan “Pembayaran BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari”; -----

Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua): -----

- Bahwa Pencairan Dana Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah untuk kegiatan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----
 1. Pengajuan pencairan dana sebesar Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) sebanyak 5 (Lima) bulan yakni bulan Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober Tahun Anggaran 2021; -----
 2. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0078/SPP/03.2004/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh MUH. ALFARIZI ARSAN, SM; -----
 3. Bukti Pencairan uraian Bantuan Langsung Tunai Januari - Desember 80 KK dengan nama Rekening Belanja Tidak Terduga Nomor 0076/CASH/03.2004/2021 tanggal 24 Agustus 2021 masuk ke Rekening

Halaman 64 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Cabang Topoyo Nomor rekening 077-002-000000051-7, dengan Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor 00097/KWT/03.2004/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh ZAKARIA SUKIR (Kaur Keuangan), sebagai pemberi dan tanda tangan tanpa nama disertai materai, sebagai penerima sebesar Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah); -----

- Bahwa Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN meminta/mengambil dana yang telah dicairkan tersebut kepada ZAKHARIA SUKIR selaku Kaur Keuangan atau Bendahara Desa pada saat berada di Kantor Sementara Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah di kediaman ZAKHARIA SUKIR; -----

- Bahwa penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) diambil alih oleh Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN selaku Sekretaris Desa yakni tidak disalurkan/diserahkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara serentak dan terpusat di satu tempat namun faktanya Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN menyalurkan dengan cara menyerahkan dan mengantarkan Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) kepada sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang lanjut usia dan menitipkan sebagian Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) kepada Kepala Dusun masing-masing sehingga penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) tidak dilakukan kepada kepada 80 (Delapan Puluh) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana termuat dalam Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 04 Tahun 2021 tanggal 02 Maret 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021. Sedangkan untuk menghentikan atau mengalihkan bantuan kepada keluarga lain maka harus dilakukan Rapat Musyawarah Khusus terlebih dahulu di Desa tersebut untuk membahas layak dan tidaknya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah terdaftar dalam Peraturan Kepala Desa sebelumnya tersebut untuk dihentikan dan diganti keluarga lain yang lebih layak. Bila dalam musyawarah sepakat dan layak maka dibuatkan Berita Acara Musyawarah Khusus, setelah itu hasil musyawarah ditetapkan dalam Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang daftar Keluarga Penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) sebagai pengganti peraturan sebelumnya, barulah Bantuan Langsung Tunai

Halaman 65 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Desa (BLT D) dialihkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru yang terdaftar dalam Perubahan Peraturan Kepala Desa tersebut;

- Bahwa Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN juga menggunakan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) untuk kegiatan yang tidak dapat dimasukkan kedalam Laporan Pertanggungjawaban karena memang tidak termuat dalam APBDES dan atau APBDES Perubahan yakni sebagai berikut : -----

1. Kepentingan pribadinya antara lain kredit cicilan mobil;

2. Membiayai kegiatan lain di Desa Salugatta yang tidak termasuk dalam APBDES Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021 antara lain namun tidak terbatas pada : -----

a. Membangun plat deker di Dusun Buana Sari;

b. Pencucian Parit Saluran Buang;

c. Pembuatan Talud;

- Bahwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) seolah-olah benar, setelah meminta ijin dari SUWANTO, S.Pd.,M.Pd. Alias WANTO Bin MIRAN selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah dan ZAKHARIA SUKIR selaku Bendahara Desa Salugatta maka Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN yang membuat dan melakukan tandatangan terhadap 80 (Delapan Puluh) nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana termuat dalam Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 04 Tahun 2021 tanggal 02 Maret 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa walaupun mengetahui isi Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) tersebut tidak sepenuhnya benar karena ditandatangani bukan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tetapi oleh Terdakwa SURYONO Alias



PAK SUR Bin TOIMAN namun SUWANTO, S.Pd.,M.Pd. Alias WANTO Bin MIRAN selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah tetap menandatangani dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) tersebut sedangkan laporan dimaksud akan diserahkan kepada Dinas PMD Kabupaten Mamuju Tengah sebagai syarat kelengkapan pencairan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga); -----

Hal ini bertentangan dengan : -----

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”; -----
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa : -----
 - a. Pasal 28 ayat (6) yang menyatakan “Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b angka 3, Kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati/Wali kota paling lambat minggu ketiga bulan Desember”; -----
 - b. Pasal 39 ayat (6) yang menyatakan “Besaran BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat”; -----
 - c. Pasal 39 ayat (7) yang menyatakan “Pembayaran BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (Dua Belas) bulan mulai bulan Januari”; -----

Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga); -----

- Bahwa Pencairan Dana Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah untuk kegiatan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----
 1. Pengajuan pencairan dana sebesar Rp.48.000.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) III (Ketiga) sebanyak 2 (Dua) bulan yakni bulan November dan

Halaman 67 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember Tahun Anggaran 2021;

2. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0103/SPP/03.2004/2021 tanggal 10 November 2021 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan atas nama MUH. ALFARIZI ARSAN, SM;

3. Bukti Pencairan Bantuan Langsung Tunai Januari-Desember 80 KK Nomor 0094/CASH/03.2004/2021 tanggal 10 November 2021 masuk ke Rekening Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah pada Bank Sulselbar Cabang Topoyo Nomor rekening 077-002-000000051-7 sebesar Rp.48.000.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah); dengan Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor 00114/KWT/03.2004/2021 tanggal 10 November 2021 yang ditandatangani oleh ZAKARIA SUKIR (Kaur Keuangan) sebagai pemberi dan tanda tangan tanpa nama disertai materai, sebagai penerima sebesar Rp.48.000.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah); -----

- Bahwa Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN meminta/mengambil dana yang telah dicairkan tersebut kepada ZAKHARIA SUKIR selaku Kaur Keuangan atau Bendahara Desa pada saat berada di Kantor Sementara Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah di kediaman ZAKHARIA SUKIR; -----

- Bahwa penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) diambil alih oleh Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN selaku Sekretaris Desa yakni tidak disalurkan/diserahkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara serentak dan terpusat di satu tempat **namun faktanya** Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN menyalurkan dengan cara menyerahkan dan mengantarkan Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) kepada sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang lanjut usia dan menitipkan sebagian Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) kepada Kepala Dusun masing-masing sehingga penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) tidak dilakukan kepada kepada 80 (Delapan Puluh) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana termuat dalam Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 04 Tahun 2021 tanggal 02 Maret 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021; -----

Halaman 68 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN juga menggunakan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) untuk kegiatan yang tidak dapat dimasukkan kedalam Laporan Pertanggungjawaban karena memang tidak termuat dalam APBDES dan atau APBDES Perubahan yakni sebagai berikut : -----

1. Kepentingan pribadinya antara lain kredit cicilan mobil;

2. Membiayai kegiatan lain di Desa Salugatta yang tidak termasuk dalam APBDES Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021 antara lain namun tidak terbatas pada : -----

- a. Membangun plat deker di Dusun Buana Sari;

- b. Renovasi Posyandu;

- c. Membantu masyarakat yang menjadi korban kebakaran rumah;

- d. Sewa alat excavator;

- e. Membantu pengungsi gempa;

- f. Lomba Posyandu;

- Bahwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) seolah-olah benar, setelah meminta ijin dari SUWANTO, S.Pd.,M.Pd. Alias WANTO Bin MIRAN selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah dan ZAKHARIA SUKIR selaku Kaur Keuangan atau Bendahara Desa maka Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN yang membuat dan melakukan tandatangan terhadap 80 (Delapan Puluh) nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana termuat dalam Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 04 Tahun 2021 tanggal 02 Maret 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun mengetahui isi Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) tersebut tidak sepenuhnya benar karena ditandatangani bukan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tetapi oleh Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN namun SUWANTO, S.Pd.,M.Pd. Alias WANTO Bin MIRAN selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah tetap menandatangani dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) tersebut sedangkan laporan dimaksud akan diserahkan kepada pihak Dinas PMD Kabupaten Mamuju Tengah;

Hal ini bertentangan dengan : -----

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan "Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"; -----
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa : -----
 - a. Pasal 28 ayat (6) yang menyatakan "Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf b angka 3, Kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati/Wali kota paling lambat minggu ketiga bulan Desember"; -----
 - b. Pasal 39 ayat (6) yang menyatakan "Besaran BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat"; -----
 - c. Pasal 39 ayat (7) yang menyatakan "Pembayaran BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (Dua Belas) bulan mulai bulan Januari"; -----

- Bahwa terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana termuat dalam Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 04 Tahun 2021 tanggal 02 Maret 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai

Halaman 70 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa Tahun Anggaran 2021, Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN pada Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahun Anggaran 2021 hanya menyalurkan/memberikan dana Tahap I (Kesatu), Tahap II (Kedua) dan Tahap III (Ketiga) kepada keluarga-keluarga sebagai berikut :

1. BIYEM menerima sebesar Rp.1.200.000,00;
2. DARSINI menerima sebesar Rp.1.200.000,00;
3. NORMAWATI menerima sebesar Rp.1.200.000,00;
4. SULAMI menerima sebesar Rp.600.000,00;
5. KOWANGIT menerima sebesar Rp.1.200.000,00;
6. RABANAI menerima sebesar Rp.600.000,00;
7. TUMIN menerima sebesar Rp.600.000,00;
8. SAMINTEN menerima sebesar Rp.1.800.000,00;
9. SRI SUMIYATI Tidak Terima;
10. WAGIYEM menerima sebesar Rp.1.200.000,00;
11. DEMI menerima sebesar Rp.1.200.000,00;
12. PARSINI menerima sebesar Rp.1.800.000,00;
13. LETHED menerima sebesar Rp.900.000,00;
14. MUKINI Tidak Terima;
15. ATIM menerima sebesar Rp.600.000,00;
16. TIANA menerima sebesar Rp.1.200.000,00;



- 17. GIYEM menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

- 18. PRAYOGO Tidak Terima;

- 19. SUDIMAN Tidak Terima;

- 20. BAHARUDDIN Tidak Terima;

- 21. SUPRAPTO menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

- 22. SUGILAR menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

- 23. WALUYO menerima sebesar Rp.600.000,00;

- 24. SITI AMANAH menerima sebesar Rp.1.500.000,00;

- 25. SUHARTI menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

- 26. RAHMANIA menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

- 27. ST. NGAISAH menerima sebesar Rp.1.800.000,00;

- 28. AHMAD menerima sebesar Rp.1.800.000,00;

- 29. NURHADI Tidak Terima;

- 30. WATMINAH menerima sebesar Rp.600.000,00;

- 31. SARIABENG menerima sebesar Rp.1.800.000,00;

- 32. SUNADI menerima sebesar Rp.500.000,00;

- 33. TATIK menerima sebesar Rp.600.000,00;

- 34. MARIYONO menerima sebesar Rp.1.200.000,00;



35. SARNO menerima sebesar Rp.1.000.000,00;

36. WAGIRAH menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

37. KASMINAH menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

38. SUKARYATI H. menerima sebesar Rp.1.200.000,00

39. KASMI menerima sebesar Rp.300.000,00;

40. WAHYU Tidak Terima;

41. MARSIAH menerima sebesar Rp.200.000,00;

42. TUBBU Dg. RATE Tidak terima;

43. MUNA Tidak Terima;

44. SUNARYO menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

45. MARUSU' menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

46. SAMPARA DG GUSUNG Tidak terima;

47. SUPRIONO menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

48. JUNAEDI menerima sebesar Rp.500.000,00;

49. MUH. JUSRAN menerima sebesar Rp.500.000,00;

50. AMIRUDDIN menerima sebesar Rp.1.500.000,00;

51. SARODDIN menerima sebesar Rp.1.500.000,00;

52. IKBAL TONI menerima sebesar Rp.1.500.000,00;



- 53. ANCU menerima sebesar Rp.1.500.000,00;

- 54. ASRI menerima sebesar Rp.1.500.000,00;

- 55. DG. TANJUNG menerima sebesar Rp.1.500.000,00;

- 56. ABD. MAJID menerima sebesarRp.1.500.000,00;

- 57. MUH. BASIR. K menerima sebesar Rp.1.500.000,00;

- 58. SAING SUPRIADI menerima sebesar Rp.600.000,00;

- 59. H. SAKU menerima sebesar Rp.1.500.000,00;

- 60. AMBO SAPPE menerima sebesar Rp.2.200.000,00;

- 61. BAHARUDDIN B. menerima sebesar Rp.2.100.000,00;

- 62. AMIR menerima sebesar Rp.2.100.000,00;

- 63. SIRAJUDDIN menerima sebesar Rp.2.100.000,00;

- 64. RAHMAN. L menerima sebesar Rp.2.100.000,00;

- 65. SULTAN menerima sebesar Rp.2.100.000,00;

- 66. SURATMIN menerima sebesar Rp.2.100.000,00;

- 67. SAHIR Tidak Terima;

- 68. NAHARIA menerima sebesar Rp.2.100.000,00;

- 69. SUPRIADI menerima sebesar Rp.2.100.000,00;

- 70. ARDI menerima sebesar Rp.1.800.000,00;



71. TENE menerima sebesar Rp.1.800.000,00;

72. ANSAR menerima sebesar Rp.1.800.000,00;

73. SIMBANG menerima sebesar Rp.1.800.000,00;

74. MUH. ILYAS ANROMEDA menerima sebesar Rp.1.800.000,00;

75. SAENAL menerima sebesar Rp.1.800.000,00;

76. SAPARUDDIN menerima sebesar Rp.600.000,00;

77. MANTANG menerima sebesar Rp.1.800.000,00;

78. KAHAR menerima sebesar Rp.1.800.000,00;

79. HASANUDDIN menerima sebesar Rp.1.800.000,00;

80. ISMAIL menerima sebesar Rp.1.800.000,00;

- Bahwa Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN selaku Sekretaris Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah bersama-sama dengan SUWANTO, S.Pd.,M.Pd. Alias WANTO Bin MIRAN selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah, dalam pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahun Anggaran 2021 telah melakukan penyimpangan yang mana perbuatan-perbuatan Terdakwa tidak sesuai dan bertentangan dengan : -----

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu : -----
- a. Pasal 1 angka 22 menyatakan Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum baik sengaja maupun lalai; -----



b. Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud; -----

c. Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima; -----

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yaitu Pasal 1 angka 15 yang menyatakan Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai; -----

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu : -----

a. Pasal 26 ayat (1) menyatakan Kepala Desa bertugas Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; -----

b. Pasal 26 ayat (4) menyatakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berkewajiban : -

- huruf a. mentaati dan menegakkan Peraturan Perundang-Undangan; -----

- huruf f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme; -----

- huruf h. menyelenggarakan Administrasi Desa yang baik; -----

- huruf i. mengelola Keuangan dan Aset Desa; -----

c. Pasal 29 menyatakan Kepala Desa dilarang : -----

- huruf a. Merugikan Kepentingan Umum; -----

- huruf b. Membuat Keputusan yang Menguntungkan Diri Sendiri, Anggota Keluarga, Pihak Lain dan atau Golongan Tertentu; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- huruf c. Menyalahgunakan Wewenang Tugas, Hak, dan atau Kewajibannya; -----

d. Pasal 71 menyatakan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan Hak dan Kewajiban Desa; -----

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 101 ayat (1); -----

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih; -----

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu : -----

- Pasal 48 huruf a yang menyatakan dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir Tahun Anggaran kepada Bupati/ Walikota; -----

- Pasal 49 ayat (2) yang menyatakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat : -----

a. Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; ---

b. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan; -----

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Peraturan

Halaman 77 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yaitu Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : -----

- Pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; -----

- Pasal 4 ayat (2) menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan; -----

- Pasal 184 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud; -----

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; -----

- Bab I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) dan (4) : -----



- Pasal 4 ayat (1) menyatakan Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-Undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; -----

- Pasal 4 ayat (4) menyatakan Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil; -----

- Bab VII Pelaksanaan APBD, Bagian Pertama Asas Umum Pelaksanaan APBD, Pasal 122 ayat (10) menyatakan Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; -----

- Bab X Penatausahaan Keuangan Daerah, Bagian Pertama Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah, Pasal 184 ayat (2) menyatakan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud; -----

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; -----

- Bagian Kedua Asas Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 ayat (1) menyatakan keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran; -----

- Bagian Kedua Asas Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 ayat (2) menyatakan APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (Satu) Tahun Anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember; -----

- Pasal 3 ayat (2) huruf c yang pada pokoknya menyatakan Kepala Desa selaku PKPKD memiliki wewenang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 51 ayat (2) dan (3) yang menyatakan setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut; -----
- Pasal 52 ayat (1) menyatakan Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa; -----
- Pasal 53 ayat (1) dan (2) yang menyatakan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA; dan Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; -----
- Pasal 55 ayat (1) dan (2) yang menyatakan pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima; dan pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan : -----
 - Pernyataan tanggungjawab belanja; dan;

 - Bukti penerimaan barang/jasa di tempat;

- Pasal 55 ayat (4) yang menyatakan Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa; -----
- Pasal 56 menyatakan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (Tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai;

- Pasal 66 ayat (1), (2) dan (3) yang menyatakan :

 - (1) Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa;

 - (2) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur

Halaman 80 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa;

(3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa;

- Pasal 66 ayat (5) menyatakan pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan;

- Bagian Kelima Pertanggungjawaban Pasal 70 ayat (1) menyatakan Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir Tahun Anggaran;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa :

- Pasal 28 ayat (6) yang menyatakan “Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b angka 3, Kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati/Wali kota paling lambat minggu ketiga bulan Desember”;

- Pasal 39 ayat (6) yang menyatakan “Besaran BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan sebesar Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat”;

- Pasal 39 ayat (7) yang menyatakan “Pembayaran BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (Dua Belas) bulan mulai bulan Januari”;



- Bahwa perbuatan Terdakwa SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN selaku Sekretaris Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah bersama-sama dengan SUWANTO, S.Pd.,M.Pd. Alias WANTO Bin MIRAN selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah dalam melakukan pengelolaan keuangan dan penggunaan dana APBDes Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021 tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa Salugatta Tahun Anggaran 2021 Nomor 700/067.1/II/2023/ITKAB, tanggal 06 Februari 2023 dari Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah yang pada pokoknya menyatakan terdapat Kerugian Keuangan Negara dalam Penyalahgunaan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021 yang nyata dan pasti sebesar Rp.194.900.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi ZAKHARIA SUKIR Alias PAK SUKIR Bin RADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2020 saksi menjadi staff Desa Salugata selaku Operator Kependudukan di Desa Salugata Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah dan pada Tahun 2021 saksi ditunjuk menjadi Kaur Keuangan di Desa Salugata Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Salugata Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Salugata Tahun Anggaran 2021 tanggal 15 Januari 2021; -----
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kaur Keuangan adalah melaksanakan Penatausahaan Keuangan Desa yang meliputi Menerima/menyimpan/menyetor/membayar dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; -----
- Bahwa hak saksi selaku Kaur Keuangan yaitu saksi menerima gaji selaku kaur Keuangan sejumlah Rp.2.050.000,00 (Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan; -----
- Bahwa dalam menjalankan Pemerintahan, Desa Salugata pada tahun 2021 mendapat anggaran yang bersumber dari : -----

- a. Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp.963.692.000,00 (Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah); -----
- b. Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Mamuju Tengah sebesar Rp.685.987.000,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah); -----

Sehingga Total Pendapatan Desa Salugata pada Tahun 2021 adalah sejumlah Rp.1.649.679.000,00 (Satu Miliar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ratus Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah); -----

- Bahwa pada tahun 2021 Pemerintah Desa Salugata mengalokasikan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk program Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa sejumlah Rp.323.000.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah), diantaranya untuk : -----

Halaman 83 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Sub Bidang Penanggulangan Bencana sejumlah Rp.323.000.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah); ----- Anggaran sejumlah Rp.323.000.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) tersebut untuk : -----

a. Kegiatan Penanggulangan Bencana sebesar Rp.35.000.000,00

b. Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 80 (Delapan Puluh) orang sejumlah Rp.288.000.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah); -----

➤ Bahwa bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah pemberian uang Tunai kepada Keluarga Miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa tujuannya adalah untuk mengurangi dampak Ekonomi akibat adanya Pandemi COVID-19; -----

➤ Bahwa anggaran sejumlah Rp288.000.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah) tersebut diperuntukan kepada 80 (Delapan Puluh) keluarga di Desa Salugata yang terdaftar dalam Peraturan Kepala Desa salugata Nomor 04 Tahun 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021, tanggal 02 Maret 2021 sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT D, diantaranya adalah : -----

1. Biyem;

2. Darsini;

3. Normawati;

4. Sulami;

5. Kowangit;

6. Rabanai;

7. Tumin;

Halaman 84 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



8. Saminten;

9. Sri Sumiyati;

10. Wagiyem;

11. Demi;

12. Parsini;

13. Lethed;

14. Mukini;

15. Atim;

16. Tiana;

17. Giyem;

18. Prayogo;

19. Sudiman;

20. Baharuddin;

21. Suprpto;

22. Sugilar;

23. Waluyo;

24. Siti Amanah;

25. Suharti;



26. Rahmania;

27. St. Ngaisah;

28. Ahmad;

29. Nurhadi;

30. Atminah;

31. Sariabeng;

32. Sunadi;

33. Tatik;

34. Mariyono;

35. Sarno;

36. Wagirah;

37. Kasminah;

38. Sukaryati H.;
39. Kasmi;

40. Wahyu;

41. Marsiah;

42. Tubbu Dg. Rate;

43. Muna;



44. Sunaryo;		
45. Marusu';		
46. Sampara	Dg.	Gusung;
47. Supriono;		
48. Junaedi;		
49. Muh.		Jusran;
50. Amiruddin;		
51. Saroddin;		
52. Ikbal		Toni;
53. Ancu;		
54. Asri;		
55. Dg.		Tanjung;
56. Abd.		Majid;
57. Muh.	Basir	K.;
58. Saing		Supriadi;
59. H.		Saku;
60. Ambo		Sappe;
61. Baharuddin		B.;



62. Amir;

63. Sirajuddin;

64. Rahman L;

65. Sultan;

66. Suratmin;

67. Sahir;

68. Naharia;

69. Supriadi;

70. Ardi;

71. Tene;

72. Ansar;

73. Simbang;

74. Muh. Ilyas Anromeda;

75. Saenal;

76. Saparuddin;

77. Mantang;

78. Kahar;

79. Hasanuddin;



➤ Bahwa sebelum menetapkan 80 (Delapan Puluh) KPM tersebut, telah dilakukan musyawarah khusus Desa Salugata, musyawarah tersebut dilakukan di Kantor Desa Salugata sementara yang sewaktu itu menumpang di rumah saksi yaitu di Dusun Ringin Rejo Desa Salugata Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah, untuk waktunya saksi tidak ingat persis seingat saksi sekitar bulan
Maret
2021;

➤ Bahwa besaran uang yang harus diterima pihak KPM adalah sebesar Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap KPM, pada setiap bulan dari bulan pertama atau Januari 2021 sampai bulan ke-12 (Dua Belas) atau bulan Desember 2021, sehingga setiap KPM selama 12 (Dua Belas) bulan menerima uang BLT dari Desa Salugata sejumlah Rp.3.600.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) setiap KPM; ----

➤ Bahwa saksi MUH. Alfarizi Arsan SM. dalam Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2021 yaitu sebagai Pelaksana Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Salugata, namun faktanya yang bersangkutan hanya dilibatkan dalam pembagian dana BLT kepada KPM saja, jadi yang berperan penuh dalam pelaksanaan Bantuan langsung Tunai (BLT) Tahun 2021 di Desa Salugata adalah Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman (Sekretaris Desa Salugata) yaitu diantaranya adalah mengatur Keuangan BLT, Penyaluran BLT, Pertanggungjawaban Pelaksanaan BLT; -----

➤ Bahwa Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman masuk dalam Pelaksana Kegiatan Bantuan langsung Tunai di Desa Salugata Tahun 2021 atau tidak saksi tidak paham, yang saksi tahu Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman lebih aktif dan berperan penuh dalam kegiatan BLT tersebut karena Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman selaku Sekretaris Desa Salugata dan Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman yang meminta untuk mengkoordinir dan berperan dalam BLT di Desa Salugata tersebut;

Halaman 89 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa Mekanisme Pencairan anggaran BLT D pada Tahun 2021 adalah :

Pencairan Tahap I (Pertama), yaitu setelah ada kabar dari Keuangan daerah Kabupaten Mamuju Tengah bahwa dapat dilakukan pencairan dana BLT D tahap I (Pertama) maka saksi selaku Kaur Keuangan bersama Sekretaris Desa untuk ke Kantor Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dengan membawa Perkades tentang daftar KPM BLT D Tahun Anggaran 2021 untuk mendapat rekomendasi pencairan. Rekomendasi dari Keuangan tersebut dibawa ke Bank BPD Sulselbar di Topoyo untuk melakukan pencairan atau penarikan anggaran dana BLT yang sebelumnya berada di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk dicairkan ke Rekening kas Desa (RKD) Desa Salugata yang berada di Bank BPD Sulselbar di Topoyo, kemudian dana BLT yang ada di RKD (Rekening Kas Desa) Desa Salugata tersebut dicairkan dan ditarik semua setelah Cek Rekening tersebut saksi tandatangani dan ditandatangani Kepala Desa Salugata berdasarkan bukti pencairan Nomor 0030/CASH/03.2004/2021 tanggal 21 Mei 2021 telah cair dana BLT D bulan Januari 2021 sampai bulan Mei 2021 sejumlah Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah), setelah cair kemudian dana BLT tersebut dibawa oleh Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman semua untuk dibagikan atau disalurkan Kepada para KPM yang ada di Desa Salugata; -----

Pencairan dana BLT Tahap II (Kedua), yaitu Pemerintah Desa Salugata membawa bukti penyaluran dana BLT D bulan Januari 2021 sampai bulan Mei 2021 untuk disetor ke Keuangan daerah Kabupaten Mamuju Tengah untuk mendapat rekomendasi pencairan dana BLT D Tahap II (Kedua) yaitu dari bulan Juni 2021 sampai bulan Oktober 2021, setelah mendapat rekomendasi maka sama dilakukan seperti pencairan yang Pertama tadi yaitu saksi bersama Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman setelah mendapat persetujuan pencairan dana BLT D dari Kepala Desa Salugatta maka mencairkan semua dana BLT D Tahap II (Kedua) berdasarkan bukti pencairan Nomor 0076/CASH/03.2004/2021 tanggal 24 Agustus 2021 telah cair dana BLT D bulan Juni 2021 sampai bulan Oktober 2021 sejumlah Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah), setelah cair kemudian dana BLT D tersebut dibawa oleh Terdakwa Suryono Alias

Halaman 90 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pak Sur Bin Toiman semua untuk dibagikan atau disalurkan kepada para KPM yang ada di Desa Salugata; -----

Pencairan Tahap III (Ketiga), yaitu Pemerintah Desa Salugata membawa bukti penyaluran BLT D tahap II (Kedua) yaitu dari bulan Juni 2021 sampai bulan Oktober 2021 untuk disetor ke Keuangan daerah Kabupaten Mamuju Tengah untuk mendapat Rekomendasi pencairan dari Keuangan daerah Kabupaten Mamuju Tengah, setelah mendapat rekomendasi tersebut, yang saksi lakukan sama seperti sebelumnya yaitu saksi bersama Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman setelah mendapat persetujuan pencairan dana BLT D dari Kepala Desa Salugata maka mencairkan semua dana BLT D Tahap III (Ketiga) berdasarkan bukti pencairan Nomor 0094/CASH/03.2004/2021 tanggal 10 November 2021 telah cair dana BLT D bulan November 2021 sampai bulan Desember 2021 sejumlah Rp.48.000.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah). Dana BLT dan bukti pencairan semua dibawa oleh Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman untuk dibagikan kepada para KPM yang ada di Desa Salugata; -----

➤ Bahwa **Mekanisme Penyaluran dana BLT tahun 2021 di Desa Salugata** adalah :

PERTAMA, pembagiannya adalah bulan pertama dengan bulan kedua dengan cara dirapel, KPM yang berjumlah 80 (Delapan Puluh) dipanggil semua ke Kantor Desa Salugata sementara (Rumah saksi) di Dusun Ringin Rejo Desa Salugata Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah pada hari dan tanggal saksi lupa yang pastinya pada bulan Mei 2021, setiap KPM menerima uang sejumlah Rp.600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) setiap KPM, Dana BLT tersebut dibagikan oleh saksi sendiri bersama saksi Muh. Alfarizi Arsan dan Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman, setiap KPM dimintai tandatangan sebanyak 1 (Satu) kali dengan besaran uang yang ditandatangani sejumlah Rp.600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah); -----

KEDUA, pembagiannya adalah dengan cara dana BLT diserahkan semua kepada para Kepala Dusun di Desa Salugata untuk dibagikan kepada KPM yang berada di Dusun masing-masing, Dana BLT diserahkan kepada para Kepala Dusun di Desa Salugata tersebut



pada tanggal bulan saksi lupa, tempat pembagiannya adalah di rumah Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman di Dusun Ringin Agung Desa Salugata Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah. Yang memberikan uang BLT kepada para Kepala Dusun tersebut adalah saksi sendiri bersama saksi Muh. Alfarizi Arsan dan Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman, sewaktu itu semua Kepala Dusun di Desa Salugatta hadir dan menerima dana BLT untuk dibagikan kepada para KPM yang ada di dusunnya masing-masing, yang mana setiap KPM menerima dana BLT sejumlah Rp.600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah), dana BLT tersebut untuk 2 (Dua) bulan dengan cara dirapel; -----

KETIGA, Pembagiannya adalah sejumlah Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap KPM atau dana tersebut untuk 1 (Satu) bulan, namun saksi tidak tahu pembagian tersebut untuk bulan ke berapa, yang tahu semua adalah Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman, Dana BLT tersebut dibagikan pada tanggal dan bulan saksi lupa namun dana tersebut dibagikan kepada para Kepala Dusun di Salugata untuk diberikan kepada KPM yang ada di Dusun masing-masing. Dana tersebut dibagikan di Kantor Desa Salugata sementara (di rumah saksi) di Dusun Ringin Rejo Desa Salugata Kecamatan Budong-Budong, pada waktu itu semua Kepala Dusun di Desa Salugata hadir menerima langsung dana BLT tersebut dari saksi sendiri bersama saksi Muh. Alfarizi Arsan, Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman, kecuali Kepala Dusun Bontotiro yaitu Sdr. H. Dg. Nai tidak hadir maka dana BLT untuk KPM yang ada di dusunnya saksi titip kepada Kaur Umum Desa salugata yaitu Sdr. Irwandi untuk diberikan kepada Kepala Dusun Bontotiro; -----

Untuk bulan berikutnya setahu saksi yang mengurus dan mengelola pembagian dana BLT tersebut dilakukan oleh Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman Sendiri sedangkan saksi tidak melibatkan diri; ----

➤ **Bahwa Dana BLT D tahap I (Pertama) :**

-
- Sebagian Dana BLT D telah dialihkan kepada 40 (Empat Puluh) keluarga lain yang tidak terdaftar dalam PERKADES Nomor 04 Tahun 2021, pengalihan dana BLT D tersebut atas Keputusan Aparat Desa Salugatta, termasuk atas sepengetahuan dan persetujuan saksi Suwanto selaku Penjabat Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salugatta sewaktu itu dan Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman selaku Sekretaris Desa Salugatta; -----

- Sebagian lagi dana BLT D tahap I (Pertama) dipinjam Terdakwa Suryono alias pak sur Bin Toiman untuk digunakan membiayai kegiatan Lomba PKK, Lomba Posyandu dan Program Stunting di Desa Salugatta; -----

Penyampaian Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman sewaktu meminjam dana BLT D tersebut kepada saksi dan saksi Suwanto yaitu kurang lebih seperti ini *"saya pinjam sementara dulu dana BLT ini, untuk membiayai kegiatan lomba PKK, Posyandu, sama Stunting nanti cair pinjaman BRI ku akan saya kembalikan"*; - Tanggapan dan penyampaian saksi sewaktu itu yaitu menyetujuinya dan menyampaikan kepada Terdakwa surnono alias pak sur bin toiman ***"yang penting segera dikembalikan pak"***; ---- Tanggapan saksi Suwanto sewaktu itu yaitu saksi Suwanto menyetujuinya dan menyatakan ***"yo ndak papa yang penting cepat dikembalikan"***; -----

- Dana BLT D Tahap I (Pertama) tersebut tidak tersalurkan seluruhnya kepada Keluarga yang terdaftar dalam PERKADES Nomor 04 Tahun 2021, namun untuk menghindari adanya temuan secara administrasi dan sebagai syarat memudahkan pencairan dana BLT D Tahap II (Kedua) dan Dana Desa Tahap II (Kedua) milik Desa Salugatta maka tetap dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penyaluran Dana BLT D dari bulan Januari 2021 sampai bulan Mei 2021 seolah-olah seluruh keluarga yang terdaftar telah menerima dana BLT D dari Pemerintah Desa Salugatta dari bulan Januari 2021 sampai bulan Mei 2021 sesuai aturan yang ada dengan cara memalsukan tanda tangan para keluarga yang terdaftar; -----

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penyaluran Dana BLT D dari bulan Januari 2021 sampai bulan Mei 2021 tersebut dibuat pada bulan Juni 2021 di Kantor sementara Desa Salugatta di Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong, yang mencetak format dan fotonya adalah saksi, kemudian masalah tanda tangan para keluarga yang terdaftar adalah urusan Terdakwa Suryono Alias Pak

Halaman 93 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sur Bin Toiman, kemudian saksi bertanda tangan dan saksi Suwanto bertanda tangan menyetujui laporan tersebut; -----

Saksi Suwanto mengetahui dan menyetujui bilamana Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penyaluran Dana BLT D dari bulan Januari 2021 sampai bulan Mei 2021 tersebut dibuat tidak sesuai fakta yang ada atau dipalsukan dan saksi Suwanto mengetahui dan menyetujui Laporan tersebut dibuat untuk menutupi supaya tidak ada temuan secara administrasi dan memudahkan sebagai syarat pencairan dana BLT D Tahap II (Kedua) dan pencairan Dana Desa tahap II (Kedua). saksi Suwanto menandatangani Laporan tersebut pada bulan Juni 2021 di Kantor sementara Desa Salugatta di Desa Salugatta; -----

➤ **Bahwa Dana BLT D Tahap II (Kedua) :**

- Sebagian Dana BLT D telah dialihkan kepada keluarga lain yang tidak terdaftar dalam PERKADES Nomor 04 Tahun 2021, Pengalihan Dana BLT D tersebut atas sepengetahuan dan persetujuan saksi Suwanto selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta sewaktu itu dan Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman selaku Sekretaris Desa Salugatta; -----

- Sebagian lagi dana BLT D tahap II (Kedua) dipinjam Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman untuk digunakan membiayai pembangunan plat Deker, pencucian saluran buang dan pembuatan talut di Desa Salugatta; -----

Penyampaian Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman sewaktu meminjam dana BLT D tersebut kepada saksi dan saksi Suwanto yaitu kurang lebih seperti ini **“dana BLT ini saya pinjam dulu ya pak, untuk membiayai dulu pembangunan Plat deker, saluran buang sama talut”** nanti kalau cair dana Bank saya saya kembalikan”; -----

Tanggapan saksi Suwanto sewaktu itu yaitu saksi Suwanto menyetujuinya dan menyatakan **“iya”**; -----

- Dana BLT D Tahap II (Kedua) tersebut tidak tersalurkan seluruhnya kepada Keluarga yang terdaftar dalam PERKADES Nomor 04 Tahun 2021, namun untuk menghindari adanya temuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara administrasi dan sebagai syarat memudahkan pencairan dana BLT D Tahap III (Ketiga) dan Dana Desa Tahap III (Ketiga) milik Desa Salugatta maka tetap dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penyaluran Dana BLT D dari bulan Juni 2021 sampai bulan Oktober 2021 seolah-olah seluruh keluarga yang terdaftar telah menerima dana BLT D dari Pemerintah Desa Salugatta dari bulan Juni 2021 sampai bulan Oktober 2021 sesuai aturan yang ada dengan cara memalsukan tanda tangan para keluarga yang terdaftar;

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penyaluran Dana BLT D dari bulan Juni 2021 sampai bulan Oktober 2021 tersebut dibuat pada bulan Oktober 2021 di Kantor sementara Desa Salugatta di Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong, yang mencetak format dan fotonya adalah saksi, kemudian masalah tanda tangan para keluarga yang terdaftar adalah urusan Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman, kemudian saksi bertanda tangan dan saksi Suwanto bertanda tangan menyetujui laporan tersebut; ----- Saksi Suwanto mengetahui dan menyetujui bilamana Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penyaluran Dana BLT D dari bulan Juni 2021 sampai bulan Oktober 2021 tersebut dibuat tidak sesuai fakta yang ada atau dipalsukan dan saksi Suwanto mengetahui dan menyetujui Laporan tersebut dibuat untuk menutupi supaya tidak ada temuan secara administrasi dan memudahkan sebagai syarat pencairan dana BLT D Tahap III (Ketiga) dan pencairan Dana Desa tahap III (Ketiga) saksi Suwanto menandatangani Laporan tersebut pada bulan Oktober 2021 di Kantor sementara Desa Salugatta di Desa Salugatta; -----

➤ **Bahwa Dana BLT D Tahap III (Ketiga) :**

- Sebagian dana BLT D tahap III (Ketiga) dipinjam Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman untuk digunakan kepentingan pribadi Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman pada waktu setelah terjadi pencairan dana BLT D Tahap III (Ketiga) yaitu pada tanggal 10 November 2021; ----- Yaitu saksi Suwanto sewaktu itu awalnya tidak tahu, namun sewaktu awal bulan Desember 2021 saksi Suwanto, saksi beritahu

Halaman 95 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau dana BLT Tahap III (Ketiga) sebagian telah dipinjam oleh Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman untuk kepentingan pribadinya; -----

Tanggapan dan tindakan saksi Suwanto sewaktu itu adalah saksi Suwanto hanya diam dan tidak melarang yang telah dilakukan oleh Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman; -----

Terhadap KPM yang terdaftar dalam PERKADES Nomor 04 Tahun 2021 tersebut sebagian tidak menerima dana BLT D dari Pemerintah Desa Salugatta sebagaimana mestinya pada bulan November 2021 sampai bulan Desember 2021 karena dana masih dipinjam oleh Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman dan belum dikembalikan; -----

- Untuk menghindari adanya temuan secara administrasi dan sebagai syarat memudahkan pencairan Dana Desa Tahun berikutnya maka dibuat Laporan pertanggungjawaban Realisasi Penyaluran Dana BLT D dari bulan November 2021 sampai bulan Desember 2021 tidak sesuai dengan fakta yang ada, dengan cara memalsukan tanda tangan para keluarga penerima seolah-olah seluruh keluarga yang terdaftar telah menerima dana BLT sesuai besaran yang telah ditentukan; -----

- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penyaluran Dana BLT D dari bulan November 2021 sampai bulan Desember 2021 tersebut dibuat pada bulan Desember 2021 di Kantor sementara Desa Salugatta di Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong; -----

- Peran Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman adalah yang menyusun dan menjilid laporan tersebut dan bertanggungjawab masalah tandatangan para keluarga Penerima dana BLT D; -----

- Peran saksi Suwanto adalah saksi Suwanto mengetahui bila Laporan Pertanggungjawaban tersebut tidak sesuai fakta yang ada, kemudian saksi Suwanto menandatangani Laporan Pertanggungjawaban tersebut pada Bulan Desember 2021, bertempat di Kantor Desa Salugatta sementara (di rumah saksi di Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong); -----

➤ Bahwa pengalihan dana BLT D kepada keluarga lain dan membiayai kegiatan lain tersebut tidak dilakukan musyawarah khusus

Halaman 96 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada perubahan PERKADES Nomor 04 Tahun 2021;

➤ Dokumen Laporan Realisasi Penyaluran Dana BLT tersebut dibuat untuk disetor atau dilaporkan kepada Keuangan daerah kabupaten Mamuju Tengah, Dinas PMD, Bank Sulselbar Cabang Topoyo dan sisanya sebagai Arsip;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

2) Saksi SUDIANTO HS., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan Saksi dalam BAP tersebut;

➤ Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Salugatta mulai tahun 2006 sampai pada tahun 2021 dan saksi menjadi Ketua BPD Desa Salugatta atas dasar surat pengangkatan dari Bupati kabupaten Mamuju Tengah dan saksi jelaskan bahwa saksi diganti sebagai Ketua BPD Desa Salugatta pada akhir tahun 2021 yakni sekitar bulan November; -----

➤ Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui berapa jumlah anggaran yang diperuntukkan untuk dana BLT D tahun 2021, dikarenakan Pemerintah Desa Salugatta pada tahun 2021 tidak adanya transparansi penggunaan anggaran bahkan saksi selaku ketua BPD saat itu sering meminta Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Anggaran Dana Desa, namun Kepala Desa tidak pernah memberikan data-data serta pertanggungjawaban tersebut kepada BPD Desa Salugatta, yang mana setiap saksi meminta selalu dijawab dengan mengatakan belum selesai;

➤ Bahwa setelah saksi mencari data ternyata Anggaran yang digunakan untuk BLT D Tahun 2021 pada Desa Salugatta adalah sejumlah Rp.288.000.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah), untuk disalurkan kepada 80 (Delapan Puluh) KPM yang terdaftar dalam Peraturan Kepala Desa Salugatta tahun 2021;

Halaman 97 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Ketua BPD Salugatta tidak mengetahui data penerima BLT D Tahun 2021, karena saksi selaku Ketua BPD tidak pernah diberikan oleh Kepala Desa Salugatta dan Aparatur Desa lainnya terkait daftar nama para penerima BLT D Tahun 2021 dan tidak pernah dilakukan musyawarah terlebih dahulu untuk menentukan penerima dana BLT D Tahun 2021; -----
- Bahwa Penanggungjawab Penyaluran BLT D tersebut adalah Kepala Desa yang mana pada saat itu Kepala Desa Salugatta dijabat oleh saksi Suwanto, S.Pd.,M.Pd; -----
- Bahwa saksi menemukan bahwa Penyaluran Dana BLT tersebut tidak sesuai karena masih ada para penerima BLT Tahun 2021 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, karena ada beberapa keluarga yang tidak menerima dana BLT D sedangkan yang bersangkutan masuk dalam daftar penerimaan BLT D Tahun 2021, bahkan dana BLT D tidak disalurkan secara keseluruhan kepada keluarga penerima dana BLT D di Desa Salugatta; -----
- Bahwa saksi selaku Ketua BPD Desa Salugata tidak pernah diberikan Salinan dokumen Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran di Desa Salugatta pada Tahun 2021; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

3) Saksi H. SAINUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menerangkan saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa saksi menerangkan Tahun 2021 terpilih menjadi Kepala Dusun Suber Rejo Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju tengah; -----
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan telah ditetapkan oleh Kepala Desa Salugatta, jumlah penerima manfaat BLT pada Dusun Sumber Rejo Desa Saluggatta adalah sebanyak 10 (Sepuluh) keluarga, yaitu : Amiruddin, Saroddin, Ikbal Toni, Ancu, Asri, Dg.

Halaman 98 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Tanjung, Abd. Majid, Muh. Basir K., Saing Supriadi, H. Saku, Abd. Aziz, Alimuddin S., Baharuddin, Sikkiri, Hamka, Hasbi, Jafar, Sabang dan Jumari; -----

➤ Bahwa awalnya saksi selaku Kepala Dusun dan Kepala Dusun yang lain diminta untuk mendata warga yang tidak mampu dan sesuai kriteria yang ditetapkan sebagai penerima BLT, setelah didata maka dirapatkan di Kantor Desa bersama Aparat Desa lainnya untuk diverifikasi, sehingga hasil verifikasi ditetapkan sebanyak 80 (Delapan Puluh) keluarga Desa Salugatta sebagai penerima manfaat BLT dan wajib menerima dana BLT sejumlah Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan selama 1 (Satu) tahun yang mana pembagian dana BLT tersebut dilakukan di Kantor Desa Salugatta pada waktu bersamaan per 2 (Dua) bulan sekali dengan cara penerima BLT wajib datang langsung ke Kantor Desa untuk menerima langsung bantuan dan menandatangani surat tanda terima bantuan; -----

➤ Bahwa pada saat penyaluran dana BLT tersebut banyak warga yang protes karena ada warga yang tidak menerima dana BLT maka Aparat Desa dan Sekretaris Desa meminta agar yang membagikan dana BLT adalah masing-masing Kepala Dusunnya sehingga pada akhirnya dana BLT tersebut diserahkan kepada masing-masing Kepala Dusun untuk disalurkan kepada warganya yang terdata dalam bantuan BLT pada tahun 2021;

➤ Bahwa saksi menerima Dana BLT dari Pemerintah Desa Salugatta untuk saksi bagikan kepada warga saksi adalah sebanyak 4 (Empat) kali dengan total dana sejumlah Rp.20.700.000,00 (Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah); -----

➤ Bahwa dana BLT yang saksi terima dari Pemerintah Desa Salugatta tersebut telah saksi salurkan semuanya kepada masing-masing penerima manfaat sejumlah Rp.600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) kali dan masing-masing sejumlah Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) kali; -----

➤ Bahwa warga saksi yang menerima dana BLT hanya sebanyak 7 (Tujuh) kali atau 7 (Tujuh) bulan saja sehingga masih ada 5 (Lima) bulan atau 5 (Lima) kali yang belum tersalurkan; -----



- Bahwa saksi pernah menghubungi saksi Suwanto selaku Penjabat Kepala Desa dan mempertanyakan kenapa hanya 7 (Tujuh) bulan saja yang tersalurkan dan saksi Suwanto menjawab *"masih ada nanti diberikan karena belum cair"* sehingga saksi menunggu namun sampai dengan saat ini belum juga diberikan; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab sehingga dana BLT yang 5 (Lima) bulan tersebut belum juga diberikan oleh Pemerintah Desa Salugatta, hanya saksi pernah mendapat informasi ternyata banyak warga penerima dana BLT yang menerima dana BLT tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya diterima; -----
- Bahwa laporan pertanggungjawaban penerima BLT terhadap 10 (Sepuluh) warga di dusun saksi adalah palsu dan tidak benar karena saksi tidak pernah meminta menandatangani penerimaan BLT sebesar Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kecuali penerimaan ke-4 (Empat), selain itu warga di dusun saksi hanya menerima sebanyak 7 (Tujuh) bulan saja; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

4) Saksi SISYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menerangkan saat dimintai keterangan Saksi dalam keadaan keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa saksi menerangkan Tahun 2010 diangkat menjadi kepada Dusun Ringin Rejo sampai dengan akhir Desember 2021; -----
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan telah ditetapkan oleh Kepala Desa Salugatta, jumlah penerima manfaat BLT pada Dusun Ringin Rejo Desa Salugatta adalah sebanyak 10 (Sepuluh) keluarga, yaitu : Watminah, Sariabeng, Sunadi, Tatik, Mariyono, Sarno, Wagirah, Kasminah, Sukaryati Handayani dan Kasmi; -----
- Bahwa awalnya saksi selaku Kepala Dusun dan Kepala Dusun yang lain diminta untuk mendata warga yang tidak mampu dan sesuai kriteria yang ditetapkan sebagai penerima BLT, setelah didata maka dirapatkan di Kantor Desa bersama Aparat Desa lainnya untuk diverifikasi, sehingga hasil verifikasi ditetapkan sebanyak 80 (Delapan Puluh) keluarga Desa Salugatta sebagai penerima manfaat BLT dan

Halaman 100 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



wajib menerima dana BLT sejumlah Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan selama 1 (Satu) tahun yang mana pembagian dana BLT tersebut dilakukan di Kantor Desa Salugatta pada waktu bersamaan per 2 (Dua) bulan sekali dengan cara penerima BLT wajib datang langsung ke Kantor Desa untuk menerima langsung bantuan dan menandatangani surat tanda terima bantuan; -----

➤ Bahwa dana BLT pernah dibagikan di Kantor Desa Salugatta sebanyak 1 (Satu) kali kemudian saksi selaku Kepala Dusun ditunjuk untuk membagikan dana BLT yang mana dana BLT tersebut saksi terima dari Sdr. Sukir sebanyak 4 (Empat) kali dengan rincian : pertama saksi terima sejumlah Rp.6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) yang saksi bagikan kepada 10 (Sepuluh) warga di dusun saksi yang terdaftar sebagai penerima dana BLT dengan masing-masing menerima sejumlah Rp.600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk 2 (Dua) bulan, yang kedua, ketiga dan keempat saksi terima juga dari Sdr. Sukir sejumlah Rp.24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) yang selanjutnya saksi bagikan kepada 10 (Sepuluh) warga di dusun saksi yang terdaftar sebagai penerima BLT masing-masing Rp.2.400.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk 8 (Delapan) bulan; -----

➤ Bahwa saksi telah menyalurkan semua dana BLT kepada para penerima di dusun saksi secara langsung sejumlah Rp.600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (Empat) kali; -----

➤ Bahwa setahu saksi ada 5 (Lima) kali dana BLT yang disalurkan kepada warga di Dusun saksi yang mana pertama dilakukan di Kantor Desa Salugatta oleh Aparat Desa sedangkan yang kedua sampai kelima disalurkan oleh saksi sendiri sehingga yang sudah saksi salurkan untuk warga penerima BLT di dusun saksi sejumlah Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) setiap penerima; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

5) Saksi PURWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi menerangkan saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan keadaaan sehat jasmani dan rohani; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa saksi menerangkan Tahun 2017 diangkat menjadi kepada Dusun Ringin Sari sampai dengan akhir Desember 2021;

➤ Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan telah ditetapkan oleh Kepala Desa Salugatta, jumlah penerima manfaat BLT pada Dusun Ringin Sari Desa Saluggatta adalah sebanyak 10 (Sepuluh) keluarga, yaitu : Biyem, Darsini, Kowangit, Sulami, Normawati, Rabanai, Tumin, Saminten, Sri Sumiyati dan Wagiyem; -----

➤ Bahwa awalnya saksi selaku Kepala Dusun dan Kepala Dusun yang lain diminta untuk mendata warga yang tidak mampu dan sesuai kriteria yang ditetapkan sebagai penerima BLT, setelah didata maka dirapatkan di Kantor Desa bersama Aparat Desa lainnya untuk diverifikasi, sehingga hasil verifikasi ditetapkan sebanyak 80 (Delapan Puluh) keluarga Desa Salugatta sebagai penerima manfaat BLT dan wajib menerima dana BLT sejumlah Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan selama 1 (Satu) tahun yang mana pembagian dana BLT tersebut dilakukan di Kantor Desa Salugatta pada waktu bersamaan per 2 (Dua) bulan sekali dengan cara penerima BLT wajib datang langsung ke Kantor Desa untuk menerima langsung bantuan dan menandatangani surat tanda terima bantuan; -----

➤ Bahwa sewaktu saksi ditunjuk untuk menyalurkan dana BLT yang mana saksi menerima dana BLT dari Terdakwa Suryono sebanyak 2 (Dua) kali, yaitu pertama sejumlah Rp.6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) untuk saksi salurkan kepada 10 (Sepuluh) warga penerima BLT di Dusun saksi dan yang kedua saksi terima sejumlah Rp.6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) yang saksi salurkan juga kepada 10 (Sepuluh) warga penerima dana BLT di dusun saksi sehingga total dana BLT yang saksi terima dari Terdakwa Suryono adalah sejumlah Rp.12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah); -----

➤ Bahwa ada warga di dusun saksi atas nama Sdr. Rabanai yang tidak saksi salurkan dana BLT dikarenakan warga saksi tersebut masih muda sedangkan ada warga saksi yang sudah tua dan sakit-sakitan dan kurang mampu atas nama Sdr. Sutinah sehingga dana BLT atas nama Sdr. Rabanai tersebut saksi alihkan kepada Sdri. Sutinah baik untuk penyaluran yang pertama maupun kedua;

Halaman 102 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa saksi mengalihkan dana BLT dari Sdr. Rabanai kepada Sdri. Sutinah atas inisiatif dari saksi sendiri yang telah saksi sampaikan kepada Kepala Desa dan Aparat Desa lainnya bila Sdri. Sutinah lebih berhak untuk mendapatkan dana BLT dari pada Sdr. Rabanai dan saat itu disetujui oleh Kepala Desa Salugatta dan Aparat Desa lainnya termasuk Terdakwa Suryono;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

6) Saksi MUH. ALFARIZI ARSAN SM., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi menerangkan saat dimintai ketarangan saksi dalam keadaan keadaan sehat jasmani dan rohani; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan Tahun 2020 sampai Tahun 2021 diangkat menjadi Kaur Kesra Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah; -----

➤ Bahwa salah satu tugas saksi adalah membantu pelaksana tugas operasional mengurus bidang Pembangunan desa; -----

➤ Bahwa pada Tahun 2021 Pemerintah Desa Salugata melaksanakan pemberian bantuan langsung Tunai Desa (BLT D) yang menggunakan anggaran Dana Desa sejumlah Rp.288.000.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah) yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021; -----

➤ Bahwa bantuan tersebut diberikan kepada 80 (Delapan Puluh) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sejumlah Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang diberikan kepada setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan selama 12 (Dua Belas) bulan atau 12 (Dua Belas) kali, sehingga setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Lansung Tunai Desa (BLT D) tersebut dalam 1 (Satu) tahun menerima total sejumlah Rp.3.600.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah); -----

➤ Bahwa mekanisme pembagian yaitu bantuan dibagikan langsung di Kantor Desa Salugata dan sebagian diserahkan Kepala

Halaman 103 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun masing-masing untuk diserahkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Dusun tersebut;

- Bahwa data 80 (Delapan Puluh) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebut merupakan hasil pendataan Tahun 2021, dimana yang melakukan pendataan adalah Perangkat Desa dan Kepala Dusun masing-masing yang mana mereka masuk dalam Tim Covid-19; -----
- Bahwa saksi mendapat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D); -----
- Bahwa saksi menerima bantuan tersebut sebanyak 2 (Dua) kali; -----
- Bahwa sesuai administrasi, saksi yang ditunjuk selaku Pelaksana Kegiatan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) tersebut, untuk dasarnya tidak ada, namun dalam pelaksanaannya penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) saksi tidak pernah dilibatkan penuh; -----
- Bahwa saksi pernah dilibatkan dalam pembagian Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) sebanyak 1 (Satu) kali saja, selebihnya dikendalikan oleh Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman; -----
- Bahwa ada pekerjaan pembangunan plat deker di Dusun Buana Sari;
- Bahwa ada pekerjaan Renovasi Posyandu; -----
- Bahwa ada kegiatan membantu masyarakat yang menjadi korban kebakaran rumah; -----
- Bahwa ada kegiatan membantu pengungsi gempa; -----
- Bahwa ada kegiatan Lomba Posyandu; -----
- Bahwa semua kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Salugatta tetapi saksi tidak tahu semua kegiatan tersebut menggunakan dana dari mana; -----
- Bahwa ada pekerjaan pembangunan plat deker yang dibiayai dengan menggunakan Anggaran Desa dan masuk dalam APBDes sebanyak 4 (Empat) buah namun pekerjaan pembangunan plat deker

Halaman 104 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Buana Sari tidak masuk dalam APBDesa Desa salugata;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

7) Saksi NURHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dimintai ketarangan saksi dalam keadaan keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa saksi adalah merupakan salah satu penerima manfaat BLT yang terdaftar dalam sebagai penerima dari Pemerintah Desa Salugatta; -----
- Bahwa pada tahun 2021 saksi tidak pernah menerima dana BLT dari Pemerintah Desa Salugatta karena saksi tidak pernah diberitahukan oleh Aparat Pemerintah Desa Salugatta; -----
- Bahwa saksi tidak pernah meminta dimasukkan dalam daftar penerima BLT dan saksi juga tidak pernah didatangi maupun didata sebagai penerima BLT; -----
- Bahwa saksi tidak memiliki penghasilan lebih, keadaan ekonomi saksi biasa-biasa saja bahkan kekurangan untuk biaya hidup dan pada tahun 2021 ada warga yang ekonominya jauh lebih mapan dari pada saksi akan tetapi menerima dana BLT; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

8) Saksi S A R N O, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dimintai ketarangan saksi dalam keadaan keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa saksi menerima dana Bantuan Langsung Tunai dari Pemerintah Desa Salugata pada tahun 2021 sebanyak 3 (Tiga) kali

Halaman 105 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total sejumlah Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) untuk waktunya saksi lupa yang pastinya masih pada Tahun 2021 : -----

- **Pertama** saksi diberi uang sejumlah Rp.400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) yang katanya uang BLT dari Pemerintah Desa Salugata yang diberikan oleh Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman di rumah saksi Zakharia Sukir di Dusun Ringin Agung Desa Salugata; -----

- **Kedua** saksi diberi uang sejumlah Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang katanya uang BLT dari Pemerintah Desa Salugata yang diberikan oleh Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman di rumah Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman di Dusun Ringin Agung Desa Salugata; -----

- **Ketiga** saksi diberi uang sejumlah Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang katanya uang BLT dari Pemerintah Desa Salugata yang diberikan oleh Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman di rumah Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman di Dusun Ringin Agung Desa Salugata; -----

➤ Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan apapun dari Pemerintah kecuali dana Bantuan Langsung Tunai dari Desa Salugata sejumlah Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) tersebut; -----

➤ Bahwa sewaktu menerima Bantuan Langsung Tunai Desa Salugata tersebut saksi disuruh tanda tangan sebanyak 3 (Tiga) kali; -----

➤ Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran BLT D Desa Salugata yang terdapat tanda tangan dinama saksi tersebut tidak benar, karena saksi hanya menerima bantuan sejumlah Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan saksi hanya menandatangani bukti penerimaan dana BLT D sebanyak 3 (Tiga) kali; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

9) Saksi SAMINTEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Halaman 106 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa saksi menerangkan saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan kesehatan jasmani dan rohani;

➤ Bahwa saksi menerima dana Bantuan Langsung Tunai dari Pemerintah Desa Salugata pada Tahun 2021 sebanyak 3 (Tiga) kali dengan total sejumlah Rp.1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), untuk waktunya saksi lupa yang pastinya masih pada Tahun 2021 : -----

- **Pertama** saksi diberi uang sejumlah Rp.600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang katanya uang BLT dari Pemerintah Desa Salugata yang diberikan oleh Kepala Dusun Ringin Sari Sdr. Purwanto di rumah saksi di Dusun Ringin Sari Desa Salugata; -----
- **Kedua** saksi diberi uang sejumlah Rp.600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang katanya uang BLT dari pemerintah Desa Salugata yang diberikan oleh Kepala Dusun Ringin Sari Sdr. Purwanto di rumah saksi di Dusun Ringin Sari Desa Salugata; -----
- **Ketiga** saksi diberi uang sejumlah Rp.600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang katanya uang BLT dari pemerintah Desa Salugata yang diberikan oleh Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman di rumah saksi Zakharia Sukir di Dusun Ringin Agung Desa Salugata; -----

➤ Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan apapun dari Pemerintah kecuali dana Bantuan Langsung Tunai dari Desa Salugata sejumlah Rp.1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tersebut; ----

➤ Bahwa sewaktu menerima Bantuan Langsung Tunai Desa Salugata tersebut saksi disuruh tanda tangan sebanyak 3 (Tiga) kali;

➤ Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran BLT D desa Salugata yang terdapat tanda tangan dinama saksi tersebut tidak benar karena saksi hanya menerima bantuan sejumlah Rp.1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan saksi hanya menandatangani penerimaan dana BLT D sebanyak 3 (Tiga) kali saja; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Halaman 107 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



10) Saksi SRI SUMIYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi menerangkan saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

➤ Bahwa saksi merupakan warga Desa Salugata Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah yang dikuatkan dengan memiliki bukti identitas diri berupa KTP dan KK;

➤ Bahwa nama Sri Sumiyati dengan NIK 7602054210560001 yang tercantum dalam Perkades Nomor 04 Tahun 2021 adalah benar adalah nama saksi, namun saksi tidak tahu kalau dirinya terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa di Desa Salugata pada Tahun 2021;

➤ Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan apapun dari Pemerintah terkhusus dana Bantuan Langsung Tunai dari Pemerintah Desa Salugata pada Tahun 2021;

➤ Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran BLT D Desa Salugata yang terdapat tanda tangan saksi tersebut tidak benar karena saksi tidak pernah menandatangani dokumen apapun yang berkaitan dengan Bantuan Langsung Tunai di Desa Salugata;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

11) Saksi W A L U Y O, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi menerangkan saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

➤ Bahwa nama Waluyo dengan NIK 7602053112530019 yang tercantum dalam Perkades Nomor 04 Tahun 2021 adalah benar adalah NIK dan nama saksi;

➤ Bahwa saksi menerima dana Bantuan Langsung Tunai dari Pemerintah Desa Salugata pada Tahun 2021 sebanyak 2 (Dua) kali



dengan total sejumlah Rp.600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk waktunya saksi lupa yang pastinya masih pada tahun 2021 : ----

- **Pertama** saksi diberi uang sejumlah Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang katanya uang BLT dari Pemerintah Desa Salugata oleh Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman di rumah Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman di Dusun Ringin Agung Desa Salugata; -----
- **Kedua** saksi diberi uang sejumlah Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang katanya uang BLT dari Pemerintah Desa Salugata oleh Sdr. Tugiman di rumah saksi; -----

➤ Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan apapun dari Pemerintah kecuali dana Bantuan Langsung Tunai dari Desa Salugata sejumlah Rp.600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) tersebut; -----

➤ Bahwa sewaktu menerima Bantuan Langsung Tunai Desa Salugata tersebut saksi disuruh tanda tangan sebanyak 2 (Dua) kali; -----

➤ Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran BLT D desa Salugata yang terdapat tanda tangan dinama saksi tersebut tidak benar karena saksi hanya menerima bantuan sejumlah Rp.600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan saksi hanya menandatangani penerimaan dana BLT D sebanyak 2 (Dua) kali saja; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

12) Saksi SITI AMINAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi menerangkan saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan keadaan sehat jasmani dan rohani; -----

➤ Bahwa saksi merupakan warga Desa Salugatta yang dikuatkan dengan kartu tanda penduduk nama Siti Amanah dengan NIK 7602054107580139, nama dan NIK saksi tersebut telah terdaftar dalam Perkades Nomor 04 Tahun 2021 sebagai penerima manfaat Bantuan langsung Tunai Desa salugata Tahun 2021; -----

➤ Bahwa saksi menerima dana Bantuan Langsung Tunai dari Pemerintah Desa Salugata pada Tahun 2021 sebanyak 3 (Tiga) kali

Halaman 109 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total sejumlah Rp.1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk waktunya saksi lupa yang pastinya masih pada Tahun 2021 : -----

- **Pertama** saksi diberi uang sejumlah Rp.600,000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang katanya uang BLT dari Pemerintah Desa Salugata yang diberikan oleh Sdr. Tugiman di rumah saksi di Dusun Ringin Agung Desa Salugata; -----
- **Kedua** saksi diberi uang sejumlah Rp.600,000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang katanya uang BLT dari Pemerintah Desa Salugata yang diberikan oleh Sdr. Tugiman di rumah saksi di Dusun Ringin Agung Desa Salugata; -----
- **Ketiga** saksi diberi uang sejumlah Rp.300,000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang katanya uang BLT dari Pemerintah Desa Salugata yang diberikan oleh Sdr. Tugiman di rumah saksi di Dusun Ringin Agung Desa Salugata; -----

➤ Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan apapun dari Pemerintah kecuali dana Bantuan Langsung Tunai dari Desa Salugata sejumlah Rp.1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut; -----

➤ Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran BLT D Desa Salugata yang terdapat tanda tangan saksi tersebut tidak benar karena saksi hanya menerima bantuan sejumlah Rp.1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan saksi hanya menandatangani bukti menerima bantuan sebanyak 1 (Satu) kali; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

13) Saksi WATMINAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi menerangkan saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan keadaan sehat jasmani dan rohani; -----

➤ Bahwa nama Watminah dengan NIK 7602056404560001 yang tercantum dalam Perkades Nomor 04 Tahun 2021 adalah benar adalah NIK dan nama saksi; -----

Halaman 110 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima dana Bantuan Langsung Tunai dari Pemerintah Desa Salugata pada Tahun 2021 sebanyak 1 (Satu) kali untuk waktunya saksi lupa yang pastinya masih pada Tahun 2021, yaitu saksi diberikan uang sejumlah Rp.600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) di rumah saksi Zakharia Sukir di Dusun Ringin Agung Desa Salugata yang diberikan langsung oleh Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan apapun dari Pemerintah kecuali dana Bantuan Langsung Tunai dari Desa Salugata sejumlah Rp.600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) tersebut; -----
- Bahwa sewaktu menerima Bantuan Langsung Tunai Desa Salugata tersebut saksi tidak pernah menandatangani bukti penerimaan dana Bantuan Langsung Tunai Desa; -----
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa, Desa Salugata yang terdapat tanda tangan dinama saksi tersebut tidak benar karena saksi hanya menerima bantuan sejumlah Rp.600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan saksi tidak pernah menandatangani bukti penerimaan dana Bantuan Langsung Tunai Desa; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

14) Saksi SUWANTO, S.Pd.,M.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa saksi menjabat selaku Penjabat Kepala Desa Salugata sejak tanggal 11 Juli 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Tengah Nomor 188.4.45/122/VII/2019 tentang Penunjukan Penjabat Kepala Desa Salugata Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 11 Juli 2019, sampai Bulan Desember 2021 setelah Pejabat Kepala Desa yang terpilih dilantik

Halaman 111 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah;

- Bahwa Pemerintah Desa Salugata telah mengalokasikan anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari APBN untuk Program BLT Desa kepada KPM di Desa Salugata Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



besaran anggaran total sejumlah Rp.288.000.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah);

➤ Bahwa bantuan tersebut diberikan kepada 80 (Delapan Puluh) KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di Desa Salugatta dalam bentuk uang tunai sejumlah Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang diberikan kepada setiap Keluarga Penerima Manfaat setiap bulan selama 12 (Dua Belas) bulan atau 12 (Dua Belas) kali sehingga setiap Keluarga Penerima Manfaat BLT D tersebut dalam 1 (Satu) tahun menerima sejumlah Rp.3.600.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan mekanismenya yaitu Bantuan BLT tersebut dibagikan melalui Kepala Dusun masing-masing untuk diserahkan kepada KPM di Dusun tersebut;

➤ Bahwa terhadap 80 (Delapan Puluh) KPM tersebut telah ditetapkan dalam Surat Peraturan Kepala Desa Salugata Nomor 04 Tahun 2021 tanggal 02 Maret 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021, yang ditetapkan di Desa Salugatta sebanyak 80 (Delapan Puluh) KPM tersebut merupakan hasil pendataan Tahun 2021 dan yang melakukan pendataan adalah Perangkat Desa, Kepala Dusun masing-masing yang mana mereka masuk dalam Tim Covid-19;

➤ Bahwa 80 (Delapan Puluh) keluarga di Desa Salugata yang terdaftar dalam Peraturan Kepala Desa Salugata Nomor 04 Tahun 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021, tanggal 02 Maret 2021 sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT D, diantaranya adalah : -----

1. Biyem;

2. Darsini;

3. Normawati;

4. Sulami;

5. Kowangit;

Halaman 113 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



6. Rabanai;

7. Tumin;

8. Saminten;

9. Sri Sumiyati;

- 10.Wagiyem;

- 11.Demi;

- 12.Parsini;

- 13.Lethed;

- 14.Mukini;

- 15.Atim;

- 16.Tiana;

- 17.Giyem;

- 18.Prayogo;

- 19.Sudiman;

- 20.Baharuddin;

- 21.Suprpto;

- 22.Sugilar;

- 23.Waluyo;



24. Siti

Amanah;
25. Suharti;
26. Rahmania;
27. St.

Ngaisah;
28. Ahmad;
29. Nurhadi;
30. Atminah;
31. Sariabeng;
32. Sunadi;
33. Tatik;
34. Mariyono;
35. Sarno;
36. Wagirah;
37. Kasminah;
38. Sukaryati

H.;
39. Kasmi;
40. Wahyu;
41. Marsiah;



42. Tubbu	Dg.	Rate;

43. Muna;		

44. Sunaryo;		

45. Marusu';		

46. Sampara	Dg.	Gusung;

47. Supriono;		

48. Junaedi;		

49. Muh.		Jusran;

50. Amiruddin;		

51. Saroddin;		

52. Ikbal		Toni;

53. Ancu;		

54. Asri;		

55. Dg.		Tanjung;

56. Abd.		Majid;

57. Muh.	Basir	K.;

58. Saing		Supriadi;

59. H.		Saku;



60. Ambo	Sappe;
61. Baharuddin	B.;
62. Amir;	
63. Sirajuddin;	
64. Rahman	L.;
65. Sultan;	
66. Suratmin;	
67. Sahir;	
68. Naharia;	
69. Supriadi;	
70. Ardi;	
71. Tene;	
72. Ansar;	
73. Simbang;	
74. Muh. Ilyas	Anromeda;
75. Saenal;	
76. Saparuddin;	
77. Mantang;	



78. Kahar;

79. Hasanuddin;

80. Ismail;

- Bahwa dilakukan musyawarah khusus tingkat Desa Salugatta, yang dilakukan di Kantor Desa Salugatta sementara di rumah saksi zakharia sukir di Desa Salugatta waktunya lupa, ada Berita Acara Musyawarah tersebut, namun saksi tidak dapat memperlihatkan kepada Penyidik; -----
- Bahwa yang dimaksud BLT D yaitu pemberian uang tunai langsung kepada keluarga miskin atau tidak mampu yang ada di desa setempat, dengan Maksud dan tujuannya adalah untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya Pandemi Covid- 19; -----
- Bahwa sebagai pelaksana kegiatan Bantuan langsung Tunai (BLT D) Desa Salugatta pada Tahun 2021 secara administrasi adalah saksi Muhammad Alfarizi Arsan, dasarnya tidak ada Surat Keputusan (SK) karena yang bersangkutan adalah sebagai Kasi Kesra Desa Salugatta, sehingga otomatis selaku pelaksana kegiatan Bantuan Langsung Tunai, namun faktanya yang melaksanakan kegiatan BLT desa adalah dikendalikan oleh Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman selaku Sekretaris Desa Salugatta sedangkan untuk Tim Pelaksana kegiatan tersebut saksi tidak tahu; -----
- Bahwa dasar Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman mengendalikan penyaluran BLT D yaitu tidak ada, hanya karena saksi sibuk sebagai Kepala Sekolah, maka Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman dipercaya saksi untuk mengendalikan Pemerintahan Desa Salugatta termasuk pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa tersebut; -----
- Bahwa dana BLT D Desa Salugatta Tahun 2021 telah cair semuanya yaitu sejumlah Rp.288.000.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah) yang telah dicairkan oleh Sekretaris Desa bersama Kaur Keuangan atas persetujuan saksi; -----
- Bahwa Dana BLT D setelah cair tidak disalurkan semua kepada KPM yang telah terdaftar, melainkan dana BLT D tersebut dialihkan

Halaman 118 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada keluarga lain yang tidak terdaftar dalam Perkades Nomor 04 Tahun 2021 dan sebagian dipinjam oleh Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman untuk digunakan Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman membiayai kegiatan lain yang ada di Desa Salugatta Tahun 2021 dan sebagian lagi dana BLT D dipinjam oleh Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman untuk kepentingan pribadi Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman; -----

➤ Bahwa Dana BLT D dialihkan kepada keluarga lain dan dipinjam Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman untuk membiayai kegiatan lain yang ada di Desa Salugatta Tahun 2021 tersebut tidak ada dasarnya karena tidak ada perubahan Perkades Nomor 04 Tahun 2021 dan kegiatan tersebut tidak masuk dalam program kegiatan Desa Salugatta Tahun 2021; -----

➤ Bahwa saksi mengetahui dan menyetujui dana BLT D dialihkan kepada keluarga lain dan dipinjam untuk dipergunakan Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman untuk membiayai kegiatan lain yang ada di Desa Salugatta serta dipinjam untuk kepentingan pribadi Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman; -----

➤ Bahwa sampai saat ini dana BLT D yang telah dipinjam Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman yang katanya akan dikembalikan, sampai saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman, sehingga dana BLT D tersebut tidak tersalurkan kepada KPM yang semestinya; -----

➤ Bahwa pengalihan dana BLT D tersebut tidak ada pertanggungjawabannya, karena Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman tidak dapat merinci jumlah anggaran yang digunakan setiap kegiatan sehingga Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman tidak dapat membuat pertanggungjawabannya; -----

➤ Bahwa untuk menghindari temuan secara administrasi maka tetap dibuatkan Laporan Realisasi Penyaluran Dana BLT D Desa Salugatta Tahun 2021 dari bulan Januari 2021 sampai bulan Desember 2021, dengan cara memalsukan sebagian tanda tangan bukti penerimaan dana BLT D oleh para keluarga penerima, sehingga seolah-olah seluruh keluarga yang terdaftar dalam Perkades telah menerima dana BLT D dari bulan Januari 2021 sampai bulan

Halaman 119 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2021 dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan;

➤ Bahwa yang membuat Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Penyaluran BLT D Tahun Anggaran 2021 di Desa Salugatta yaitu dibuat oleh Kaur Keuangan Desa Salugatta yang dijabat oleh saksi Zakharia Sukir dan kemudian sebagian tanda tangan para keluarga terdaftar dipalsukan oleh Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman, kemudian Laporan Pertanggungjawaban tersebut saksi tanda tangani selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Tahun 2021;

➤ Bahwa maksud dan tujuan saksi membuat pertanggungjawaban penyaluran dana BLT-D TA. 2021 yang tidak sesuai realita, yaitu untuk menutupi seolah-olah dana BLT D Desa Salugatta telah tersalurkan kepada para keluarga terdaftar sesuai aturan yang ada, selain itu LPJ tersebut menjadi syarat untuk memudahkan pencairan dana BLT D Desa Salugatta tahap berikutnya dan pencairan dana Desa Salugatta tahap berikutnya;

➤ Bahwa LPJ yang telah dipalsukan tersebut digunakan untuk laporan dan disetor ke Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah;

➤ Bahwa LPJ bila tidak ada tandatangan saksi maka LPJ tersebut tidak sah, begitu juga dalam pencairan dana Desa kalau tidak ada tanda tangan saksi maka dana Desa tidak dapat cair;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut : -----

1. Ahli AKHMAD HERISISWANTO, S.IP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa Ahli menerangkan pada saat dimintai keterangan Ahli dalam keadaan keadaaan sehat jasmani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa jabatan Ahli pada kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah adalah sebagai Auditor Pertama;

➤ Bahwa Ahli bertugas sebagai Tim Auditor berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Inspektorat Kabupaten Mamuju tengah Nomor 094/007.1/I/2023/ITKAB, tanggal 19 Januari 2023 perihal Pelaksanaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Kegiatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Tahun Anggaran 2021; -----

➤ Bahwa adapun nama-nama Auditor yang masuk dalam Tim Audit tersebut yakni :

- SABRY, S.Ag selaku Koordinator;
- AKHMAD HERISISWANTO, S.IP selaku Ketua Tim Audit;
- WAHYUDIN T., S.Sos selaku Anggota;
- ANDI SUBLI ATJO, SE selaku Anggota;
- HASNIATY MATARRU, SE selaku Anggota;
- MARHABAN RAMADHAN, SE selaku Anggota;

➤ Bahwa dasar sehingga dikeluarkan Surat Perintah Tugas tersebut adalah berdasarkan Surat Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Mamuju Tengah Nomor B/41/I/2023/Reskrim, tanggal 09 Januari 2023 perihal Permintaan Perhitungan Kerugian Negara; -----

➤ Bahwa Dasar hukum Ahli dan Tim melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, yaitu : -----

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; -
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; -----
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; -----

Halaman 121 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; -----
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; -----
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa; -----
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021; -----
- Surat Edaran Bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 08/PK/2021, Nomor 02/PDP/2021 tentang Optimalisasi dan Percepatan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2021; -----
- Surat Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Mamuju Tengah Nomor B/41/I/2022/Reskrim, tanggal 09 Januari 2023 perihal Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara; -----
- Surat Perintah Tugas Inspektur Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 094/007.1/I/2023/ITKAB, tanggal 19 Januari 2023 perihal Pelaksanaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Dugaan Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Tahun Anggaran 2021 terkait Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai; -----
- Surat Keputusan Bupati Mamuju Tengah Nomor 188.4.45/122/VII/2019, tanggal 11 Juli 2019 tentang Penunjukan Pejabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah; -----
- Peraturan Kepala Desa Salugatta Nomor 02 Tahun 2021, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Salugatta Tahun Anggaran 2021; -----
- Peraturan Kepala Desa Salugatta Nomor 04 Tahun 2021, tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai

Halaman 122 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa Tahun Anggaran 2021;

- SK Kepala Desa Salugatta Nomor 02 Tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pada Desa Salugatta Tahun Anggaran 2021;

➤ Bahwa adapun tujuan, Ruang lingkup dan batasan tanggungjawab Audit, yaitu :

- Tujuan Audit;

Tujuan yaitu untuk melakukan Audit dalam rangka menghitung Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa pada Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021; -----

- Ruang Lingkup Audit;

Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang kami lakukan mencakup kegiatan Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa pada Desa Salugatta untuk Tahun Anggaran 2021; -----

Audit dilaksanakan tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2023; -----

- Batasan dan Tanggungjawab;

Tanggungjawab Audit terbatas pada simpulan pendapat atas hasil audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi pada simpulan pendapat mengenai jumlah Kerugian Keuangan Negara berdasarkan data/bukti dokumen yang cukup relevan dan kompeten yang diperoleh melalui dan atau bersama Penyidik pada saat audit dilakukan; -----

Tanggungjawab kelengkapan bukti berada pada pihak manajemen yang diaudit bukan pada Auditor; -----

➤ Bahwa Prosedur Audit yang dilakukan, yaitu :



putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman 124 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



➤ Bahwa dalam pelaksanaan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, Tim Audit mendapatkan fakta dan proses kejadian atas kegiatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa Salugatta Tahun Anggaran 2021 diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Tanggal 02 Maret 2021 ditetapkan Peraturan Kepala Desa Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021 pada Desa Salugatta;

2. Tanggal 10 Maret 2021 ditetapkan Peraturan Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Salugatta Tahun Anggaran 2021. Pada bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak pada Kode Rekening Sub Bidang Keadaan Mendesak dengan Anggaran sebesar Rp.288.000.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah);

3. Penentuan keluarga penerima manfaat BLT Desa Salugatta tidak melalui Musyawarah Desa terlebih dahulu untuk menentukan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa Salugatta;

4. Penyaluran Dana BLT pada awalnya dilakukan di Kantor Desa sementara Desa Salugatta pada bulan Mei 2021, namun kemudian Penyaluran Dana BLT tidak dilakukan secara serentak dan terpusat disatu tempat karena untuk menghindari protes dari warga yang tidak menerima Dana BLT. Penyaluran dana BLT hanya Sebagian saja yang diantarkan ke rumah keluarga penerima yang lanjut usia, selanjutnya penyaluran dana BLT sebagian dititip ke Kepala Dusun masing-masing;

5. Dalam Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran BLT Desa Salugatta Tahun Anggaran 2021 senilai Rp.288.0000.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah);

6. Terdapat pengalihan sebagian Dana BLT kepada keluarga yang tidak terdaftar dalam Perkades Nomor 04 Tahun 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Dana BLT Desa Salugatta Tahun 2021, namun pengalihan tersebut tidak ada dasarnya dan tidak dapat

Halaman 125 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



ditunjukkan oleh pihak Pemerintah Desa Salugatta mengenai siapa dialihkan kepada siapa dan berapa besarnya; -----

7. Sebagian Dana BLT Desa Salugatta Tahun 2021 dialihkan untuk membiayai kegiatan lain yang ada di Desa Salugatta Tahun 2021, namun Pengalihan tersebut tidak ada dasarnya dan penggunaan Dana Relokasi Dana BLT tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan pihak Pemerintah Desa Salugatta, sehingga keluarga yang terdaftar dalam Perkades Nomor 04 Tahun 2021 tidak menerima Dana BLT sesuai besaran yang ditentukan dan total dana BLT yang tersalurkan kepada keluarga yang terdaftar dalam Perkades Nomor 04 Tahun 2021 sebesar Rp.93.100.000,00 (Sembilan Puluh Tiga Juta Serratus Ribu Rupiah); -----

8. Pertanggungjawaban penyaluran dana BLT Desa Salugatta bulan Oktober dan Desember 2021 tidak dapat ditunjukkan, namun perkembangannya pertanggungjawaban tersebut dapat ditunjukkan namun diakui pihak terkait bahwa Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah dikondisikan atau tidak sesuai realita yang ada untuk kepentingan pencairan dana desa periode berikutnya; -----

9. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat Anggaran Dana BLT Desa Salugatta pada Tahun 2021 sebesar Rp.288.0000.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah) dan dari anggaran tersebut hanya sebesar Rp.93.100.000,00 (Sembilan Puluh Tiga Juta Serratus Ribu Rupiah) yang telah tersalurkan kepada para KPM yang telah ditetapkan dalam Perkades Nomor 04 Tahun 2021, sehingga dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Anggaran Dana BLT Desa sebesar Rp.288.0000.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah) dikurangi realisasi penyaluran sebesar Rp.93.100.000,00 (Sembilan Puluh Tiga Juta Serratus Ribu Rupiah), sehingga jumlah Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.194.900.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah); -----

➤ Bahwa peranan saksi Suwanto, S.Pd.,M.Pd dan Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman serta saksi Zakharia Sukir dalam Penyaluran Dana BLT Desa Salugatta adalah :

a. Peranan saksi Suwanto, S.Pd.,M.Pd adalah selaku Penjabat Kepala Desa Salugata Tahun 2021 sekaligus selaku

Halaman 126 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Penanggungjawab atas Penggunaan Dana Desa termasuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa Salugata Tahun 2021 dan bertanggungjawab atas kebenaran Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa di Desa Salugata Tahun 2021; -----

Namun faktanya saksi Suwanto, S.Pd.,M.Pd tidak melaksanakan tanggungjawabnya tersebut dan menyerahkan semua tanggungjawab pelaksanaan Pemerintahan Desa Salugata kepada Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman selaku Sekretaris Desa Salugata; -----

Mengetahui dan menyetujui dibuatkannya Laporan Realisasi Penyaluran Dana BLT Desa Salugatta tidak sesuai realita yang ada;

b. Peranan Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman adalah selaku Sekretaris Desa Salugata Tahun 2021 seharusnya bertanggungjawab terhadap Verifikasi Laporan pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa di Desa Salugata Tahun 2021; -----

Namun faktanya yang terjadi Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman mempengaruhi Kepala Desa dalam mengambil keputusan terkait pengalihan Dana BLT Desa Salugatta kepada para keluarga yang tidak terdaftar dalam Perkades Nomor 04 Tahun 2021. Mempengaruhi Dana BLT Desa Salugatta untuk dialihkan membiayai kegiatan lain yang ada di Desa Salugatta; -----

c. Peranan saksi Zakharia Sukir adalah selaku Kaur Keuangan Desa Salugata Tahun 2021 seharusnya bertanggungjawab terhadap Keuangan dan Laporan pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa di Desa Salugata Tahun 2021. Namun faktanya saksi Zakharia Sukir selaku Kaur Keuangan mengetahui pembuatan Laporan pertanggungjawaban Penyaluran Dana BLT Desa Salugatta tidak sesuai realita yang ada dan tidak mencegah hal tersebut; -----

➤ Bahwa penentuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa Salugatta tidak melalui Musyawarah Desa terlebih dahulu, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Pasal 1 ayat (18); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian Dana BLT Desa tidak tersalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), hal tersebut bertolak belakang dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 39 ayat (6) “besaran BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat”. Pasal 39 ayat (7) “Pembayaran BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (Dua Belas) bulan mulai bulan Januari”; -----
- Bahwa Pertanggungjawaban Penyaluran Dana BLT Desa untuk bulan Oktober dan bulan Desember 2021 tidak dapat ditunjukkan, namun diakui pihak terkait bahwa Laporan pertanggungjawaban tersebut telah dikondisikan atau dibuat tidak sesuai realita yang ada untuk kepentingan pencairan dana Desa periode berikutnya, kondisi ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1), yaitu “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”; -----
- Bahwa dalam pelaksanaan hasil audit yang dilakukan, kemudian dituangkan dalam Laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Penyaluran Dana BLT Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong TA. 2021 ditemukan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.194.900.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah); -----
- Bahwa Pengalihan Dana BLT Desa Salugatta Tahun 2021 kepada para keluarga yang tidak terdaftar dalam Perkades Nomor 04 Tahun 2021 tidak menjadi pengurang Kerugian Keuangan Negara karena pengalihan tersebut tidak ada dasarnya dan penentuan keluarga yang mendapat pengalihan tersebut tidak ditentukan melalui musyawarah khusus terlebih dahulu, sehingga berpotensi terjadi penyelewengan atau konflik kepentingan para Pejabat Desa Salugatta sewaktu itu; -----
- Bahwa Pengalihan Dana BLT Desa Salugatta Tahun 2021 untuk kegiatan lain yang ada di Desa Salugatta untuk kepentingan Masyarakat Desa Salugatta tersebut tidak dapat menjadi pengurangan Kerugian Keuangan Negara karena yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan

Halaman 128 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan pertanggungjawaban terhadap kegiatan tersebut dan tidak dapat menunjukkan bukti pendukung atas kegiatan tersebut; -----

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (a de charge) dan Ahli; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

➤ Bahwa Terdakwa saat dimintai keterangan Terdakwa dalam keadaan keadaan sehat jasmani dan rohani;

➤ Bahwa Terdakwa pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Salugatta mulai pada pertengahan Tahun 2017 sampai pada akhir Tahun 2021 dan Terdakwa menjadi Sekretaris Desa Salugatta atas dasar Surat Pengangkatan dari Kepala Desa Salugatta Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021, yang mana pada Tahun 2021 Surat Pengangkatan Sebagai Sekretaris Desa Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Salugatta Tahun 2020 tanggal 02 Januari Tahun 2021 yang diterbitkan oleh dan ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Salugatta atas nama Suwanto, S. Pd.,M.Pd dan Terdakwa mengetahui dan mengerti akan Tupoksinya selaku Sekretaris Desa; -----

➤ Bahwa APBDes Desa Salugatta pada Tahun 2021 sejumlah Rp.1.649.679.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah); -----

➤ Bahwa pada tahun 2021 Pemerintah Desa Salugata mengalokasikan anggaran untuk Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa dengan dana sejumlah Rp.323.000.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) yang bersumber dari DD (Dana Desa) yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara); -----

➤ Bahwa Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dengan Sub. Kegiatan Bidang Keadaan Mendesak, diperuntukan untuk Kegiatan BLT Desa Salugatta Tahun 2021 dengan jumlah anggaran yang digunakan sejumlah Rp.288.000.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah); -----

➤ Bahwa Dana BLT Desa tersebut diperuntukan kepada masyarakat Desa Salugatta yang terdampak Covid-19, khususnya kepada masyarakat yang kurang mampu yang ditetapkan Pemerintah Desa Salugatta sebanyak 80

Halaman 129 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Delapan Puluh) orang sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Salugatta; -----

➤ Bahwa setiap KPM (Keluarga Penerima Manfaat) menerima dana sejumlah Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) selama 12 (Dua Belas) bulan di Tahun 2021; -----

➤ Bahwa terhadap Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Salugatta Tahun 2021 berjumlah 80 (Delapan Puluh) orang dimasukkan dalam Peraturan Kepala Desa Salugatta Nomor 04 Tahun 2021, yang ditetapkan pada tanggal 02 Maret 2021 oleh Pj. Kepala Desa atas nama saksi Suwanto, S.Pd.,M.Pd dan Sekretaris Desa Salugatta atas nama Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman, tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021; -----

➤ Bahwa sebelum ditetapkan, terlebih dahulu dilakukan Musyawarah khusus penentuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebut, terhadap Musyawarah Desa khusus untuk penetapan warga yang berhak menerima juga dibuatkan berita acara, namun saat sekarang ini dalam pemeriksaan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan kepada Penyidik; -----

➤ Bahwa 80 (Delapan Puluh) keluarga di Desa Salugata yang terdaftar dalam Peraturan Kepala Desa Salugata Nomor 04 Tahun 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021, tanggal 02 maret 2021 sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT D, diantaranya adalah : -----

1. Biyem;

2. Darsini;

3. Normawati;

4. Sulami;

5. Kowangit;

6. Rabanai;

7. Tumin;

Halaman 130 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



8. Saminten;

9. Sri Sumiyati;

10. Wagiyem;

11. Demi;

12. Parsini;

13. Lethed;

14. Mukini;

15. Atim;

16. Tiana;

17. Giyem;

18. Prayogo;

19. Sudiman;

20. Baharuddin;

21. Suprpto;

22. Sugilar;

23. Waluyo;

24. Siti Amanah;

25. Suharti;



26. Rahmania;

27. St. Ngaisah;

28. Ahmad;

29. Nurhadi;

30. Atminah;

31. Sariabeng;

32. Sunadi;

33. Tatik;

34. Mariyono;

35. Sarno;

36. Wagirah;

37. Kasminah;

38. Sukaryati H.;
39. Kasmi;

40. Wahyu;

41. Marsiah;

42. Tubbu Dg. Rate;

43. Muna;



44.	Sunaryo;		
45.	Marusu';		
46.	Sampara	Dg.	Gusung;
47.	Supriono;		
48.	Junaedi;		
49.	Muh.		Jusran;
50.	Amiruddin;		
51.	Saroddin;		
52.	Ikbal		Toni;
53.	Ancu;		
54.	Asri;		
55.	Dg.		Tanjung;
56.	Abd.		Majid;
57.	Muh.	Basir	K.;
58.	Saing		Supriadi;
59.	H.		Saku;
60.	Ambo		Sappe;
61.	Baharuddin		B.;



62. Amir;
63. Sirajuddin;
64. Rahman L.;
65. Sultan;
66. Suratmin;
67. Sahir;
68. Naharia;
69. Supriadi;
70. Ardi;
71. Tene;
72. Ansar;
73. Simbang;
74. Muh. Ilyas Anromeda;
75. Saenal;
76. Saparuddin;
77. Mantang;
78. Kahar;
79. Hasanuddin;



80. Ismail;

➤ Bahwa Dana BLT Desa sejumlah Rp.288.000.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah) telah cair ke RKD (Rekening Kas Desa) Desa Salugata dan dicairkan semua oleh Pemerintah Desa salugata;

Terhadap Dana BLT-D Tahun 2021 yang telah dicairkan oleh Kaur Keuangan Desa Salugatta, yakni : -----

- Pencairan Tahap I (Pertama) pada tanggal 21 Mei 2021 dengan jumlah dana Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dengan bukti pengeluaran uang Nomor 00044/KWT/03.2004/2021, sejumlah Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) tanggal 21 Mei 2021, kemudian terhadap dana tersebut telah diberikan ke Sekretaris Desa Salugatta pada saat itu dalam hal ini Terdakwa sendiri; -----
- Pencairan Tahap II (Kedua) pada tanggal 24 Agustus 2021 dengan jumlah dana Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dengan bukti pengeluaran uang Nomor 00097/KWT/03.2004/2021, sejumlah Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) tanggal 24 Agustus 2021, kemudian terhadap dana tersebut diberikan ke Sekretaris Desa Salugatta pada saat itu dalam hal ini Terdakwa sendiri;
- Pencairan Tahap III (Ketiga) pada tanggal 10 November 2021 dengan jumlah dana Rp.48.000.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) dengan bukti pengeluaran uang Nomor 00144/KWT/03.2004/2021, sejumlah Rp.48.000.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) tanggal 24 Agustus 2021. kemudian terhadap dana tersebut diberikan ke Sekretaris Desa Salugatta pada saat itu dalam hal ini Terdakwa sendiri;

Yang mana setiap pencairan yang dilakukan oleh Kaur Keuangan kemudian Kaur Keuangan memberikan dana tersebut kepada Terdakwa selaku Sekretaris Desa Salugatta Tahun 2021; -----

➤ Bahwa Pemerintah Desa Salugatta pada Tahun 2021 tidak menyalurkan secara keseluruhan dana Bantuan Langsung Tunai tersebut kepada ke 80 (Delapan Puluh) Keluarga Penerima Manfaat, karena digunakan untuk masing-



masing kegiatan dengan masing-masing jumlah :

- Terhadap Dana BLT D tersebut digunakan untuk pembangunan plat dekker di Dusun Buana sari, menggunakan anggaran Bantuan Langsung Tunai Desa sejumlah Rp.33.000.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah); -----
- Terhadap dana tersebut digunakan untuk renovasi Posyandu. menggunakan anggaran Bantuan Langsung Tunai Desa sejumlah Rp.12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah); -----
- Dana tersebut digunakan untuk membantu masyarakat yang kebakaran rumahnya menggunakan anggaran Bantuan Langsung Tunai Desa sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah); -----
- Dana tersebut digunakan untu sewa alat excavator selama 48 (Empat Puluh Delapan) jam di Dusun Bajiminasa, Ringin Agung, Buana Sari dan Ringin Sari menggunakan anggaran Bantuan Langsung Tunai Desa sejumlah Rp.14.400.000,00 (Empat Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah); -----
- Dan tersebut digunakan untuk membantu pengungsi gempa menggunakan anggaran Bantuan Langsung Tunai Desa sejumlah Rp.21.000.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah); -----
- Dana tersebut digunakan untuk lomba POSYANDU tingkat Provinsi. menggunakan anggaran Bantuan Langsung Tunai Desa sejumlah Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah); -----

Sehingga total Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang digunakan Pemerintah Desa Salugatta untuk kegiatan lain Tahun 2021 sejumlah Rp.95.400.000,00 (Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah); -
Terdakwa mengakui penggunaan anggaran tiap kegiatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki bukti atau rincian penggunaan anggaran tersebut, sehingga terhadap masing-masing kegiatan tersebut tidak dibuatkan pertanggungjawaban; ----
➤ Bahwa menurut Terdakwa Dana BLT Desa Salugatta Tahun 2021 yang telah tersalurkan kepada keluarga yang terdaftar total sejumlah Rp.193.000.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah); -----
➤ Bahwa Terdakwa mengakui bahwa jumlah Dana BLT D yang telah disalurkan kepada para Keluarga yang terdaftar dan jumlah Dana BLT D yang dialihkan



kepada kegiatan lain tersebut hanya perkiraan Terdakwa saja, karena Terdakwa tidak memiliki bukti dan rincian penggunaan anggaran tersebut; -----

➤ Bahwa Pemerintah Desa Salugatta mengalihkan atau menggunakan Dana BLT D Tahun 2021 untuk kegiatan lain seperti yang Terdakwa jelaskan di atas, tidak memiliki Dasar Hukum karena Pemerintah Desa Salugatta tidak melakukan Perubahan APBDesa Tahun 2021 atas Peralihan atau Pengalihan Anggaran Covid-19 tersebut Tahun 2021 dan tidak ada Perubahan Perkades Nomor 04 Tahun 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa Salugata Tahun 2021; -----

➤ Bahwa Dana BLT sebagian telah disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) langsung dan ada juga yang dititip melalui Kepala Dusun masing-masing untuk dibagikan kepada warganya masing-masing, namun besaran setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Kepala Dusun dalam menerima Dana BLT tersebut berbeda-beda; -----

➤ **Bahwa Dana BLT D Tahap I (Pertama) :** -----

- Sebagian Dana BLT D telah dialihkan kepada 49 (Empat Puluh Sembilan) keluarga lain yang tidak terdaftar dalam Perkades Nomor 04 Tahun 2021, pengalihan Dana BLT D tersebut atas Keputusan Aparat Desa Salugatta, termasuk atas sepengetahuan dan persetujuan saksi Suwanto selaku penjabat Kepala Desa salugatta sewaktu itu dan Lel. Terdakwa selaku Sekretaris desa Salugatta; -----

- Dana tersebut dialihkan kepada 49 (Empat Puluh Sembilan) keluarga dengan besaran sejumlah Rp.600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) setiap keluarga, jadi totalnya sejumlah Rp.29.400.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah); -----

- Sebagian lagi dana BLT D Tahap I (Pertama) dipinjam Terdakwa untuk digunakan membiayai kegiatan Lomba PKK, Lomba Posyandu dan kegiatan program stunting, membantu korban Gempa serta membantu korban kebakaran di Desa Salugatta; -----

- Dana BLT D tersebut dipinjam Terdakwa di kantor Sementara Desa Salugatta (di rumah saksi Zakharia Sukir) di Desa Salugatta pada tanggal 21 Mei 2021; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyampaian Terdakwa sewaktu meminjam Dana BLT D tersebut kepada saksi Zakharia Sukir dan saksi Suwanto yaitu kurang lebih seperti ini *"pak saya pinjam dulu dana BLT ini, untuk membiayai kegiatan lomba PKK, posyandu dan biaya Stunting, sama membantu korban gempa dan korban kebakaran, nanti cair pinjaman BRI ku saya kembalikan"*; -----

- Tanggapan dan penyampaian saksi Zakharia Sukir sewaktu itu yaitu menyetujuinya dan menyampaikan kepada Terdakwa *"ya sudah, kalau mau dipakai dulu dan akan dikembalikan"*; -----

- Tanggapan saksi Suwanto sewaktu itu yaitu saksi Suwanto menyetujuinya dan menyatakan *"ya sudah, silahkan, karena rencana kita mau dikembalikan"*; -----

- Dana BLT D Tahap I (Pertama) tersebut tidak tersalurkan seluruhnya kepada Keluarga yang terdaftar dalam Perkades Nomor 04 Tahun 2021, namun untuk menghindari adanya temuan secara administrasi dan sebagai syarat memudahkan pencairan Dana BLT D Tahap II (Kedua) dan Dana Desa Tahap II (Kedua) milik Desa Salugatta maka tetap dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penyaluran Dana BLT D dari bulan Januari 2021 sampai bulan Mei 2021 seolah-olah seluruh keluarga yang terdaftar telah menerima Dana BLT D dari Pemerintah Desa Salugatta dari bulan Januari 2021 sampai bulan Mei 2021 sesuai aturan yang ada dengan cara memalsukan tanda tangan para keluarga yang terdaftar; -----

- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penyaluran Dana BLT D dari bulan Januari 2021 sampai bulan Mei 2021 tersebut dibuat pada bulan Juni 2021 di Kantor Sementara Desa Salugatta di Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong dan yang mencetak format dan fotonya adalah saksi Zakharia Sukir, kemudian masalah tanda tangan para keluarga yang terdaftar sebagian ditanda tangani para keluarga penerima dan sebagian dipalsukan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa serahkan kepada saksi Suwanto untuk bertanda tangan menyetujui laporan tersebut; -----

- Terdakwa memalsukan tanda tangan sebagian para keluarga Penerima dalam Laporan Realisasi Penyaluran Dana BLT D Desa Salugatta Tahap I (pertama) yaitu pada bulan Juni 2021 sebagian di

Halaman 138 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Terdakwa dan sebagian di Kantor Desa Salugatta;

- Sebabnya Terdakwa memalsukan tanda tangan para Keluarga penerima dalam Laporan Realisasi Dana BLT D tersebut karena sebagian penerima tidak tanda tangan sewaktu menerima dana BLT D dan sebagian karena memang para keluarga tidak menerima dana BLT D dari Pemerintah Desa Salugatta sehingga tidak ada tandatangannya;

- Maksud dan tujuan Terdakwa memalsukan sebagian tanda tangan para keluarga penerima manfaat di Laporan Realisasi Penyaluran Dana BLT D Desa Salugatta Tahap I (Pertama) yaitu supaya LPJ tersebut sah seolah-olah seluruh para keluarga yang terdaftar telah menerima Dana BLT D dari Pemerintah Desa Salugatta sesuai aturan, sehingga tidak ada temuan secara administrasi dan LPJ tersebut dapat digunakan sebagai syarat pencairan Dana BLT D tahap Kedua dan Dana Desa Tahap Kedua milik Desa Salugatta;

- Sewaktu memalsukan tanda tangan para keluarga tersebut atau sewaktu membuat LPJ yang tidak sesuai realita tersebut, Terdakwa tidak pernah dipaksa atau diancam dari pihak manapun;

➤ **Bahwa Dana BLT D Tahap II (Kedua) :**

- Sebagian Dana BLT D telah dialihkan untuk membiayai pembangunan plat Deker, pencucian saluran buang dan pembuatan talut di Desa Salugatta;

- Dana tersebut Terdakwa pinjam pada waktu setelah baru saja terjadi pencairan dana BLT D Tahap II (Kedua) yaitu pada tanggal 24 Agustus 2021 tempatnya yaitu di rumah saksi Zakharia Sukir (Kantor Sementara Desa Salugatta) di Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong; -----

- Dana BLT D tersebut dipinjam Terdakwa dari saksi Suwanto selaku Penjabat kepala Desa Salugatta dan saksi Zakharia Sukir selaku Kaur Keuangan Desa Salugatta sewaktu mereka semua berada di Kantor Sementara Desa Salugatta yang bertempat di rumah saksi Zakharia Sukir;

Halaman 139 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyampaian Terdakwa sewaktu meminjam Dana BLT D tersebut kepada saksi Zakharia Sukir dan saksi Suwanto yaitu kurang lebih seperti ini *"pak karena ini mendesak, maka dana BLT ini saya pakai dulu untuk membangun plat deker, saluran buang dan talut"*;

- Tanggapan dan penyampaian saksi Zakharia Sukir sewaktu itu yaitu menyetujuinya dan menyampaikan kepada Terdakwa *"ya sudah"*;

- Tanggapan saksi Suwanto sewaktu itu yaitu saksi Suwanto menyetujuinya dan menyatakan *"ya kalau untuk kepentingan masyarakat ya silahkan"*;

- Dana BLT D Tahap II (Kedua) tersebut tidak tersalurkan seluruhnya kepada Keluarga yang terdaftar dalam Perkades Nomor 04 Tahun 2021, namun untuk menghindari adanya temuan secara administrasi dan sebagai syarat memudahkan pencairan Dana BLT D Tahap III (Ketiga) dan Dana Desa Tahap III (Ketiga) milik Desa Salugatta maka tetap dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penyaluran Dana BLT D dari bulan Juni 2021 sampai bulan Oktober 2021 seolah-olah seluruh keluarga yang terdaftar telah menerima Dana BLT D dari Pemerintah Desa Salugatta dari bulan Juni 2021 sampai bulan Oktober 2021 sesuai aturan yang ada dengan cara memalsukan tanda tangan para keluarga yang terdaftar;

- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penyaluran Dana BLT D dari bulan Juni 2021 sampai bulan Oktober 2021 tersebut dibuat pada bulan Oktober 2021 di Kantor Sementara Desa Salugatta di Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong dan yang mencetak format dan fotonya adalah saksi Zakharia Sukir, kemudian masalah tanda tangan para keluarga yang terdaftar sebagian ditanda tangani para keluarga penerima dan sebagian dipalsukan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa serahkan kepada saksi Suwanto untuk bertanda tangan menyetujui laporan tersebut;

- Terdakwa memalsukan tanda tangan sebagian para keluarga Penerima dalam Laporan Realisasi Penyaluran Dana BLT D Desa Salugatta Tahap II (Kedua) yaitu pada bulan Oktober 2021 di Kantor Desa Salugatta;

Halaman 140 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebabnya Terdakwa memalsukan tanda tangan para Keluarga penerima dalam Laporan Realisasi Dana BLT D tersebut karena sebagian penerima tidak tanda tangan sewaktu menerima Dana BLT D dan sebagian karena memang para keluarga tidak menerima Dana BLT D dari Pemerintah Desa Salugatta sehingga tidak ada tanda tanganya;

- Maksud dan tujuan Terdakwa memalsukan sebagian tanda tangan para Keluarga Penerima Manfaat di Laporan Realisasi Penyaluran Dana BLT D Desa Salugatta Tahap II (Kedua) yaitu supaya LPJ tersebut sah seolah-olah seluruh para keluarga yang terdaftar telah menerima dana BLT D dari Pemerintah Desa Salugatta sesuai aturan, sehingga tidak ada temuan secara administrasi dan LPJ tersebut dapat digunakan sebagai syarat pencairan Dana BLT D tahap Ketiga dan Dana Desa tahap Ketiga milik Desa Salugatta;

- Sewaktu memalsukan tanda tangan para keluarga tersebut atau sewaktu membuat LPJ yang tidak sesuai realita tersebut, Terdakwa tidak pernah dipaksa atau diancam dari pihak manapun;

➤ **Bahwa Dana BLT D Tahap III (Ketiga) :**

- Sebagian Dana BLT D telah dipinjam Terdakwa untuk membayar angsuran kredit cicilan mobil milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa diberikan dana tersebut oleh saksi Zakharia Sukir sejumlah Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);

- Dana tersebut Terdakwa pinjam pada waktu setelah baru saja terjadi pencairan Dana BLT D Tahap III (Ketiga) yaitu pada tanggal 10 November 2021. tempatnya yaitu di rumah saksi Zakharia Sukir (Kantor Sementara Desa Salugatta) di Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong;

Dana BLT D tersebut dipinjam Terdakwa dari saksi Zakharia Sukir selaku Kaur Keuangan Desa Salugatta sewaktu mereka semua berada di Kantor Sementara Desa Salugatta yang bertempat di rumah saksi Zakharia Sukir dan akhirnya saksi Suwanto pada awal bulan Desember 2021 mengetahui dan mengizinkan kalau dana BLT D tersebut dipinjam untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Halaman 141 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



- Saksi Suwanto mengetahui dan menyetujui bilamana Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penyaluran Dana BLT D dari bulan

Halaman 142 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 sampai bulan Desember 2021 tersebut dibuat tidak sesuai fakta yang ada atau dipalsukan dan saksi Suwanto mengetahui dan menyetujui Laporan tersebut dibuat untuk menutupi supaya tidak ada temuan secara administrasi dan memudahkan sebagai syarat pencairan Dana Desa tahun berikutnya, saksi Suwanto menandatangani Laporan tersebut pada bulan Desember 2021 di Kantor Sementara Desa Salugatta di Desa Salugatta; -----

- Terdakwa memalsukan tanda tangan sebagian para keluarga Penerima dalam Laporan Realisasi Penyaluran Dana BLT D Desa Salugatta Tahap III (Ketiga) yaitu pada bulan Desember 2021 di rumah Terdakwa di Desa Salugatta; -----

- Sebabnya Terdakwa memalsukan tanda tangan para Keluarga penerima dalam Laporan Realisasi Dana BLT D tersebut karena sebagian penerima tidak tanda tangan sewaktu menerima Dana BLT D dan sebagian karena memang para keluarga tidak menerima dana BLT D dari Pemerintah Desa Salugatta sehingga tidak ada tanda tangannya;

- Maksud dan tujuan Terdakwa memalsukan sebagian tanda tangan para Keluarga Penerima Manfaat di Laporan Realisasi Penyaluran Dana BLT D Desa Salugatta Tahap III (Ketiga) yaitu supaya LPJ tersebut sah seolah-olah seluruh para keluarga yang terdaftar telah menerima Dana BLT D dari Pemerintah Desa Salugatta sesuai aturan, sehingga tidak ada temuan secara administrasi dan LPJ tersebut dapat digunakan sebagai syarat pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan sebagai syarat Pencairan Dana Desa pemerintah Desa Salugatta tahun berikutnya; -----

- Sewaktu memalsukan tanda tangan para keluarga tersebut atau sewaktu membuat LPJ yang tidak sesuai realita tersebut, Terdakwa tidak pernah dipaksa atau diancam dari pihak manapun; -----

- Bahwa terhadap pengalihan anggaran tersebut tidak ada rapat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa saat itu dan juga tidak ada bukti surat maupun berita acara dalam pengalihan anggaran tersebut dan kegiatan yang menggunakan pengalihan dana BLT D tersebut tidak masuk dalam program

Halaman 143 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



kegiatan Desa Salugatta Tahun 2021 sehingga terhadap kegiatan tersebut tidak memiliki anggaran sehingga dana BLT D yang Terdakwa alihkan tersebut sebagian digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut;

➤ Bahwa Dana BLT D yang dipinjam Terdakwa digunakan untuk membayar angsuran kredit mobil Terdakwa yaitu 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Zenia, namun Terdakwa lupa nomor Polisinya dan saat ini mobil tersebut telah lama ditarik pihak Lessing ADIRA karena telah macet kreditnya; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut : -----

1) 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Kepala Desa Salugata Nomor 01 Tahun 2021, tanggal 15 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Salugata Tahun Anggaran 2021 Memutuskan SURYONO Alias PAK SUR Bin TOIMAN sebagai Sekertaris Desa Salugata Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah; -----

2) 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Kepala Desa Salugata Nomor 02 Tahun 2021, tanggal 15 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Salugata Tahun Anggaran 2021 Memutuskan ZAKHARIA SUKIR sebagai Bendahara Desa Salugata Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah; -----

3) 1 (Satu) Bundel Peraturan Desa Salugata Nomor 03 Tahun 2021 tanggal 15 April 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa salugata Tahun Anggaran 2021; -----

4) 1 (Satu) Bundel Surat Peraturan Kepala Desa Salugata Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Salugata Tahun Anggaran 2021, tanggal 10 Maret 2021); -----

5) 1 (Satu) Bundel Peraturan Kepala Desa Salugata Nomor 04 Tahun 2021, Tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021, Tanggal 02 Maret 2021; -----

6) 1 (Satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021 Tahap I (40%) Desa Salugata Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (Satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021 Tahap II Desa Salugata Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah; -----

8) 1 (Satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021 Tahap III Desa Salugata Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah; -----

9) 1 (Satu) Bundel Dokumen Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Tahun 2021 Bulan Januari 2021 Desa Salugata Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah; -----

10) 1 (Satu) Bundel Dokumen Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Tahun 2021 Bulan Februari 2021 Desa Salugata Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah; -----

11) 1 (Satu) Bundel Dokumen Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Tahun 2021 Bulan Februari 2021 Desa Salugata Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah; -----

12) 1 (Satu) Bundel Dokumen Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Tahun 2021 Bulan April 2021 Desa Salugata Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah; -----

13) 1 (Satu) Bundel Dokumen Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Tahun 2021 Bulan Mei 2021 Desa Salugata Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah; -----

14) 1 (Satu) Bundel Dokumen Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Tahun 2021 Bulan Juni 2021 Desa Salugata Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah; -----

15) 1 (Satu) Bundel Dokumen Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Tahun 2021 Bulan Juli 2021 Desa Salugata Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah; -----

16) 1 (Satu) Bundel Dokumen Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Tahun 2021 Bulan Agustus 2021 Desa Salugata Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah; -----

Halaman 145 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17) 1 (Satu) Bundel Dokumen Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Tahun 2021 Bulan September 2021 Desa Salugata Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah;

18) 1 (Satu) Bundel Dokumen Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Tahun 2021 Bulan Oktober 2021 Desa Salugata Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah;

19) 1 (Satu) Bundel Dokumen Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Tahun 2021 Bulan November 2021 Desa Salugata Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah;

20) 1 (Satu) Bundel Dokumen Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Tahun 2021 Bulan Desember 2021 Desa Salugata Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah;

21) 1 (Satu) Exemplar Surat Keputusan Bupati Mamuju Tengah Nomor 188.4.45/122/VII/2019 tentang Penunjukan Pejabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah tanggal 11 Juli 2019; -----

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh, fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar saksi Suwanto, S.Pd.,M.Pd. Alias Wanto Bin Miran selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Tengah Nomor 188.4.45/122/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 tentang Penunjukan Penjabat Kepala Desa Salugata Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah, bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; -----

2. Bahwa benar saksi Suwanto, S.Pd.,M.Pd. Alias Wanto Bin Miran selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah menerbitkan Surat Keputusan sebagai berikut : -----

Halaman 146 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



1. Surat Keputusan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Salugatta TA. 2021 mengangkat Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman selaku Sekretaris Desa; -----
2. Surat Keputusan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 02 Tahun 2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang Pengangkatan Kaur Keuangan atau Bendahara Desa mengangkat saksi Zakharia Sukir selaku Kaur Keuangan atau Bendahara Desa; -----
3. Bahwa benar untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020, bahwa Pemerintah Desa Wajib menganggarkan dan melaksanakan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) pada tahun 2021 maka Pemerintah Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah memasukkan kegiatan tersebut pada APBDDes-nya; -----
4. Bahwa benar terlebih dulu harus ditetapkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) yang kemudian disampaikan kepada Bupati untuk dilaporkan ke pusat melalui OM SPAN dengan kriteria sebagai berikut (berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020) : -----
 - Keluarga Miskin atau Tidak Mampu; -----
 - Berdomisili di Desa yang bersangkutan; -----
 - Tidak termasuk penerima Bantuan Pemerintah lainnya (PKH, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, BST); -----
 - Telah terdata dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) atau terdampak secara ekonomi akibat pandemic COVID - 19); -----
5. Bahwa benar faktanya tanpa pernah melaksanakan Musyawarah Desa [khusus penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahun Anggaran 2021] dalam rangka menyepakati kriteria dan memutuskan nama-nama keluarga penerima manfaat, maka saksi Suwanto, S.Pd.,M.Pd. Alias Wanto Bin Miran langsung menerbitkan

Halaman 147 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 04 Tahun 2021 tanggal 02 Maret 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021. Peraturan dimaksud menetapkan 80 (Delapan Puluh) keluarga yang ada di Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahun Anggaran 2021; -----

Hal ini bertentangan dengan : -----

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Pasal 1 ayat (18) yang menyatakan “Bantuan Langsung Tunai adalah Kegiatan pemberian Bantuan Langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang di sepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa”; -----

6. Bahwa benar untuk kegiatan Bantuan langsung Tunai Desa (BLT D) Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sejumlah Rp.288.000.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah) berdasarkan : -----

➤ Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 02 Tahun 2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021. Pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak pada Kode Rekening Sub Bidang Keadaan Mendesak; -----

➤ Peraturan Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 03 Tahun 2021 tanggal 15 April 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021; ---

yang menyatakan setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diberikan langsung dana sejumlah Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan, selama 12 (Dua Belas) bulan, mulai bulan Pertama atau bulan Januari 2021 sampai bulan ke-12 (Dua Belas) atau bulan Desember 2021;

Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu); -----

7. Bahwa benar Pencairan Dana Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah untuk kegiatan Bantuan Langsung

Halaman 148 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Pertama) dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

1) Pengajuan pencairan dana sejumlah Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) sebanyak 5 (Lima) bulan yakni bulan Januari, Februari, Maret, April dan Mei Tahun Anggaran 2021; -----

2) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0030/SPP/03.2004/2021 tanggal 21 Mei 2021 yang ditandatangani oleh saksi Muh. Alfarizi Arsan selaku pelaksana kegiatan sejumlah Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah); -----

3) Bukti Pencairan Bantuan Dana Langsung Tunai Januari - Desember 80 KK Nomor 0030/CASH/03.2004/2021 tanggal 21 Mei 2021 masuk ke Rekening Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah pada Bank Sulselbar Cabang Topoyo Nomor rekening 077-002-000000051-7 sejumlah Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dengan Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor 00044/KWT/03.2004/2021 tanggal 21 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh saksi Zakharia Sukir (Kaur Keuangan) selaku Pemberi dan tanda tangan tanpa nama disertai materai sebagai Penerima sejumlah Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah); -----

8. Bahwa benar Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman meminta/mengambil dana yang telah dicairkan tersebut kepada saksi Suwanto, S.Pd.,M.Pd. Alias Wanto Bin Miran selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah dan saksi Zakharia Sukir selaku Kaur Keuangan atau Bendahara Desa pada saat ketiganya berada di Kantor Sementara Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah di kediaman saksi Zakharia Sukir; -----

9. Bahwa benar semestinya Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) dilakukan di Kantor Desa, namun hal tersebut hanya dilakukan 1 (Satu) kali yakni pada bulan Mei 2021; -----

10. Bahwa benar selanjutnya penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) diambil alih oleh Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman selaku Sekretaris Desa yakni untuk disalurkan/diserahkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara

Halaman 149 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



serentak dan terpusat di satu tempat **namun faktanya** Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman menyalurkan dengan cara menyerahkan dan mengantarkan Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) kepada sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang lanjut usia dan menitipkan sebagian Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) kepada Kepala Dusun masing-masing sehingga penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) tidak dilakukan kepada kepada 80 (Delapan Puluh) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana termuat dalam Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 04 Tahun 2021 tanggal 02 Maret 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021. Sedangkan untuk menghentikan atau mengalihkan bantuan kepada keluarga lain maka harus dilakukan Rapat Musyawarah Khusus terlebih dahulu di Desa tersebut untuk membahas layak dan tidaknya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah terdaftar dalam Peraturan Kepala Desa sebelumnya tersebut untuk dihentikan dan diganti keluarga lain yang lebih layak. Bila dalam musyawarah sepakat dan layak maka dibuatkan Berita Acara Musyawarah Khusus, setelah itu hasil musyawarah ditetapkan dalam Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang daftar Keluarga Penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) sebagai pengganti peraturan sebelumnya, barulah Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) dialihkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru yang terdaftar dalam Perubahan Peraturan Kepala Desa tersebut; ----

11. Bahwa benar Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman juga menggunakan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) untuk kegiatan yang tidak dapat dimasukkan ke dalam Laporan Pertanggungjawaban karena memang tidak termuat dalam APBDES dan atau APBDES Perubahan yakni sebagai berikut : -----

- 1) Kepentingan pribadinya antara lain kredit cicilan mobil;

- 2) Membiayai kegiatan lain di Desa Salugatta yang tidak termasuk dalam APBDES Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021 antara lain namun tidak terbatas pada : -----
 - a. Membangun plat deker di Dusun Buana Sari;

Halaman 150 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Renovasi Posyandu;

c. Membantu masyarakat yang menjadi korban kebakaran rumah;

d. Sewa alat excavator;

e. Membantu pengungsi gempa;

f. Lomba Posyandu;

12. Bahwa benar untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) seolah-olah benar, setelah meminta ijin dari saksi Suwanto, S.Pd.,M.Pd. Alias Wanto Bin Miran selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah dan saksi Zakharia Sukir selaku sebagai Bendahara Desa Salugatta. maka Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman yang membuat dan melakukan tandatangan terhadap 80 (Delapan Puluh) nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana termuat dalam Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 04 Tahun 2021 tanggal 02 Maret 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021;

13. Bahwa benar walaupun mengetahui isi Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) tersebut tidak sepenuhnya benar karena ditandatangani bukan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tetapi oleh Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman namun saksi Suwanto, S.Pd.,M.Pd. Alias Wanto Bin Miran selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah tetap menandatangani dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) tersebut sedangkan laporan dimaksud akan diserahkan kepada Dinas PMD Kabupaten Mamuju Tengah sebagai syarat kelengkapan pencairan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua); -----

Hal ini bertentangan dengan : -----

Halaman 151 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”; -----
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa : -----
 - a. Pasal 28 ayat (6) yang menyatakan “Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b angka 3, Kepala Desa menyampaikan perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati/Walikota paling lambat Minggu Ketiga bulan Desember”; -----
 - b. Pasal 39 ayat (6) yang menyatakan “Besaran BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat”; -----
 - c. Pasal 39 ayat (7) yang menyatakan “Pembayaran BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (Dua Belas) bulan mulai bulan Januari”; -----

Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua); -----

14. Bahwa benar Pencairan Dana Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah untuk kegiatan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pengajuan pencairan dana sejumlah Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) sebanyak 5 (Lima) bulan yakni bulan Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober Tahun Anggaran 2021; -----
2. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0078/SPP/03.2004/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh saksi Muh. Alfarizi Arsan, SM; -----
3. Bukti Pencairan uraian Bantuan Langsung Tunai Januari - Desember 80 KK dengan nama Rekening Belanja Tidak Terduga Nomor 0076/CASH/03.2004/2021 tanggal 24 Agustus 2021 masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Cabang Topoyo Nomor rekening 077-002-000000051-7, dengan Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor 00097/KWT/03.2004/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh saksi Zakharia Sukir (Kaur Keuangan), sebagai pemberi dan tanda tangan tanpa nama disertai materai, sebagai penerima sejumlah Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah); -----

15. Bahwa benar Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman meminta/mengambil dana yang telah dicairkan tersebut kepada saksi Zakharia Sukir selaku Kaur Keuangan atau Bendahara Desa pada saat berada di Kantor Sementara Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah di kediaman saksi Zakharia Sukir; -----

16. Bahwa benar penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) diambil alih oleh Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman selaku Sekretaris Desa yakni untuk disalurkan/diserahkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara serentak dan terpusat di satu tempat namun faktanya Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman menyalurkan dengan cara menyerahkan dan mengantarkan Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) kepada sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang lanjut usia dan menitipkan sebagian Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) kepada Kepala Dusun masing-masing sehingga penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) tidak dilakukan kepada kepada 80 (Delapan Puluh) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana termuat dalam Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 04 Tahun 2021 tanggal 02 Maret 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021. Sedangkan untuk menghentikan atau mengalihkan bantuan kepada keluarga lain maka harus dilakukan Rapat Musyawarah Khusus terlebih dahulu di Desa tersebut untuk membahas layak dan tidaknya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah terdaftar dalam Peraturan Kepala Desa sebelumnya tersebut untuk dihentikan dan diganti keluarga lain yang lebih layak. Bila dalam musyawarah sepakat dan layak maka dibuatkan Berita Acara Musyawarah Khusus, setelah itu hasil musyawarah ditetapkan dalam Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang daftar Keluarga Penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) sebagai pengganti

Halaman 153 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan sebelumnya, barulah Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) dialihkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru yang terdaftar dalam Perubahan Peraturan Kepala Desa tersebut; -----

17. Bahwa benar Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman juga menggunakan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) untuk kegiatan yang tidak dapat dimasukkan kedalam Laporan Pertanggungjawaban karena memang tidak termuat dalam APBDES dan atau APBDES Perubahan yakni sebagai berikut : -----

1. Kepentingan pribadinya antara lain kredit cicilan mobil;

2. Membiayai kegiatan lain di Desa Salugatta yang tidak termasuk dalam APBDES Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021 antara lain namun tidak terbatas pada :

a. Membangun plat deker di Dusun Buana Sari;

b. Pencucian Parit Saluran Buang;

c. Pembuatan Talud;

18. Bahwa benar untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) seolah-olah benar, setelah meminta ijin dari saksi Suwanto, S.Pd.,M.Pd. Alias Wanto Bin Miran selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah dan saksi Zakharia Sukir selaku Bendahara Desa Salugatta maka Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman yang membuat dan melakukan tandatangan terhadap 80 (Delapan Puluh) nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana termuat dalam Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 04 Tahun 2021 tanggal 02 Maret 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021; -----

19. Bahwa benar walaupun mengetahui isi Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) tersebut tidak sepenuhnya benar karena ditandatangani bukan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tetapi oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman namun saksi Suwanto, S.Pd.,M.Pd. Alias Wanto Bin Miran selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah tetap menandatangani dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) tersebut sedangkan laporan dimaksud akan diserahkan kepada Dinas PMD Kabupaten Mamuju Tengah sebagai syarat kelengkapan pencairan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga); -----

Hal ini bertentangan dengan : -----

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”; -----
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa : -----
 - a. Pasal 28 ayat (6) yang menyatakan “Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b angka 3, Kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati/Walikota paling lambat minggu ketiga bulan Desember”; -----
 - b. Pasal 39 ayat (6) yang menyatakan “Besaran BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan sebesar Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat”; -----
 - c. Pasal 39 ayat (7) yang menyatakan “Pembayaran BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (Dua Belas) bulan mulai bulan Januari”; -----

Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga); -----

20. Bahwa benar Pencairan Dana Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah untuk kegiatan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pengajuan pencairan dana sejumlah Rp.48.000.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT

Halaman 155 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D) III (Ketiga) sebanyak 2 (Dua) bulan yakni bulan November dan Desember Tahun Anggaran 2021;

2. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0103/SPP/03.2004/2021 tanggal 10 November 2021 yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan atas nama saksi Muh. Alfari Arsan, SM; -----

3. Bukti Pencairan Bantuan Langsung Tunai Januari-Desember 80 KK Nomor 0094/CASH/03.2004/2021 tanggal 10 November 2021 masuk ke Rekening Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah pada Bank Sulselbar Cabang Topoyo Nomor rekening 077-002-000000051-7 sejumlah Rp.48.000.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah); dengan Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor 00114/KWT/03.2004/2021 tanggal 10 November 2021 yang ditanda tangani oleh saksi Zakharia Sukir (Kaur Keuangan) sebagai pemberi dan tanda tangan tanpa nama disertai materai, sebagai penerima sejumlah Rp.48.000.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah); -----

21. Bahwa benar Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman meminta/mengambil dana yang telah dicairkan tersebut kepada saksi Zakharia Sukir selaku Kaur Keuangan atau Bendahara Desa pada saat berada di Kantor Sementara Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah di kediaman saksi Zakharia Sukir; -----

22. Bahwa benar penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) diambil alih oleh Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman selaku Sekretaris Desa yakni untuk disalurkan/diserahkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara serentak dan terpusat di satu tempat namun faktanya Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman menyalurkan dengan cara menyerahkan dan mengantarkan Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) kepada sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang lanjut usia dan menitipkan sebagian Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) kepada Kepala Dusun masing-masing sehingga penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) tidak dilakukan kepada kepada 80 (Delapan Puluh) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana termuat dalam Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 04 Tahun

Halaman 156 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tanggal 02 Maret 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021; -----

23. Bahwa benar Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman juga menggunakan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) untuk kegiatan yang tidak dapat dimasukkan kedalam Laporan Pertanggungjawaban karena memang tidak termuat dalam APBDES dan atau APBDES Perubahan yakni sebagai berikut : -----

1. Kepentingan pribadinya antara lain kredit cicilan mobil; -----
2. Membiayai kegiatan lain di Desa Salugatta yang tidak termasuk dalam APBDES Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021 antara lain namun tidak terbatas pada : -----
 - a. Membangun plat deker di Dusun Buana Sari; -----
 - b. Renovasi Posyandu; -----
 - c. Membantu masyarakat yang menjadi korban kebakaran rumah; -----
 - d. Sewa alat excavator; -----
 - e. Membantu pengungsi gempa; -----
 - f. Lomba Posyandu; -----

24. Bahwa benar untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) seolah-olah benar, setelah meminta ijin dari saksi Suwanto, S.Pd.,M.Pd. Alias Wanto Bin Miran selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah dan saksi Zakharia Sukir selaku Kaur Keuangan atau Bendahara Desa maka Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman yang membuat dan melakukan tandatangan terhadap 80 (Delapan Puluh) nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana termuat dalam Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 04 Tahun 2021 tanggal 02 Maret 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat

Halaman 157 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021;

25. Bahwa benar walaupun mengetahui isi Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) tersebut tidak sepenuhnya benar karena ditandatangani bukan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tetapi oleh Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman namun saksi Suwanto, S.Pd.,M.Pd. Alias Wanto Bin Miran selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah tetap menandatangani dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) tersebut sedangkan laporan dimaksud akan diserahkan kepada pihak Dinas PMD Kabupaten Mamuju Tengah; -----

Hal ini bertentangan dengan : -----

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”; -----

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa : -----

a. Pasal 28 ayat (6) yang menyatakan “Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf b angka 3, Kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati/Walikota paling lambat minggu ketiga bulan Desember”; -----

b. Pasal 39 ayat (6) yang menyatakan “Besaran BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sejumlah Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribuan Rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat”; -----

c. Pasal 39 ayat (7) yang menyatakan “Pembayaran BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (Dua Belas) bulan mulai bulan Januari”; -----

26. Bahwa benar terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana termuat dalam Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 04 Tahun

Halaman 158 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tanggal 02 Maret 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021, Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman pada Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahun Anggaran 2021 hanya menyalurkan/memberikan dana Tahap I (Kesatu), Tahap II (Kedua) dan Tahap III (Ketiga) kepada keluarga-keluarga sebagai berikut :

1. BIYEM menerima sejumlah Rp.1.200.000,00;
2. DARSINI menerima sejumlah Rp.1.200.000,00;
3. NORMAWATI menerima sejumlah Rp.1.200.000,00;
4. SULAMI menerima sejumlah Rp.600.000,00;
5. KOWANGIT menerima sejumlah Rp.1.200.000,00;
6. RABANAI menerima sejumlah Rp.600.000,00;
7. TUMIN menerima sejumlah Rp.600.000,00;
8. SAMINTEN menerima sejumlah Rp.1.800.000,00;
9. SRI SUMIYATI Tidak Terima;
10. WAGIYEM menerima sejumlah Rp.1.200.000,00;
11. DEMI menerima sejumlah Rp.1.200.000,00;
12. PARSINI menerima sejumlah Rp.1.800.000,00;
13. LETHED menerima sejumlah Rp.900.000,00;
14. MUKINI Tidak Terima;
15. ATIM menerima sejumlah Rp.600.000,00;

Halaman 159 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

16. TIANA menerima sejumlah Rp.1.200.000,00;

17. GIYEM menerima sejumlah Rp.1.200.000,00;

18. PRAYOGO Tidak Terima;

19. SUDIMAN Tidak Terima;

20. BAHARUDDIN Tidak Terima;

21. SUPRAPTO menerima sejumlah Rp.1.200.000,00;

22. SUGILAR menerima sejumlah Rp.1.200.000,00;

23. WALUYO menerima sejumlah Rp.600.000,00;

24. SITI AMANAH menerima sejumlah Rp.1.500.000,00;

25. SUHARTI menerima sejumlah Rp.1.200.000,00;

26. RAHMANIA menerima sejumlah Rp.1.200.000,00;

27. ST. NGAISAH menerima sejumlah Rp.1.800.000,00;

28. AHMAD menerima sejumlah Rp.1.800.000,00;

29. NURHADI Tidak Terima;

30. WATMINAH menerima sejumlah Rp.600.000,00;

31. SARIABENG menerima sejumlah Rp.1.800.000,00;

32. SUNADI menerima sejumlah Rp.500.000,00;

33. TATIK menerima sejumlah Rp.600.000,00;

Halaman 160 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. MARIYONO menerima sejumlah Rp.1.200.000,00;

35. SARNO menerima sejumlah Rp.1.000.000,00;

36. WAGIRAH menerima sejumlah Rp.1.200.000,00;

37. KASMINAH menerima sejumlah Rp.1.200.000,00;

38. SUKARYATI H. menerima sejumlah Rp.1.200.000,00

39. KASMI menerima sejumlah Rp.300.000,00;

40. WAHYU Tidak Terima;

41. MARSIAH menerima sejumlah Rp.200.000,00;

42. TUBBU Dg. RATE Tidak terima;

43. MUNA Tidak Terima;

44. SUNARYO menerima sejumlah Rp.1.200.000,00;

45. MARUSU' menerima sejumlah Rp.1.200.000,00;

46. SAMPARA DG GUSUNG Tidak terima;

47. SUPRIONO menerima sejumlah Rp.1.200.000,00;

48. JUNAEDI menerima sejumlah Rp.500.000,00;

49. MUH. JUSRAN menerima sejumlah Rp.500.000,00;

50. AMIRUDDIN menerima sejumlah Rp.1.500.000,00;

51. SARODDIN menerima sejumlah Rp.1.500.000,00;

Halaman 161 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



52. IKBAL TONI menerima sejumlah Rp.1.500.000,00;

53. ANCU menerima sejumlah Rp.1.500.000,00;

54. ASRI menerima sejumlah Rp.1.500.000,00;

55. DG. TANJUNG menerima sejumlah Rp.1.500.000,00;

56. ABD. MAJID menerima sejumlah Rp.1.500.000,00;

57. MUH. BASIR. K menerima sejumlah Rp.1.500.000,00;

58. SAING SUPRIADI menerima sejumlah Rp.600.000,00;

59. H. SAKU menerima sejumlah Rp.1.500.000,00;

60. AMBO SAPPE menerima sejumlah Rp.2.200.000,00;

61. BAHARUDDIN B. menerima sejumlah Rp.2.100.000,00;

62. AMIR menerima sejumlah Rp.2.100.000,00;

63. SIRAJUDDIN menerima sejumlah Rp.2.100.000,00;

64. RAHMAN L menerima sejumlah Rp.2.100.000,00;

65. SULTAN menerima sejumlah Rp.2.100.000,00;

66. SURATMIN menerima sejumlah Rp.2.100.000,00;

67. SAHIR Tidak Terima;

68. NAHARIA menerima sejumlah Rp.2.100.000,00;

69. SUPRIADI menerima sejumlah Rp.2.100.000,00;



70. ARDI menerima sejumlah Rp.1.800.000,00;

71. TENE menerima sejumlah Rp.1.800.000,00;

72. ANSAR menerima sejumlah Rp.1.800.000,00;

73. SIMBANG menerima sejumlah Rp.1.800.000,00;

74. MUH. ILYAS ANROMEDA menerima sejumlah
Rp.1.800.000,00; -----

75. SAENAL menerima sejumlah Rp.1.800.000,00;

76. SAPARUDDIN menerima sejumlah Rp.600.000,00;

77. MANTANG menerima sejumlah Rp.1.800.000,00;

78. KAHAR menerima sejumlah Rp.1.800.000,00;

79. HASANUDDIN menerima sejumlah Rp.1.800.000,00;

80. ISMAIL menerima sejumlah Rp.1.800.000,00;

27. Bahwa benar Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman selaku Sekretaris Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah bersama-sama dengan saksi Suwanto, S.Pd., M.Pd. Alias Wanto Bin Miran selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah, dalam pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahun Anggaran 2021 telah melakukan penyimpangan yang mana perbuatan-perbuatan Terdakwa tidak sesuai dan bertentangan dengan : -----

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; -----

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; -----
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; -----
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; ----
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; -----
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; -----
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; -----
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; -----
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa; -----

Halaman 164 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Bahwa benar perbuatan Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman selaku Sekretaris Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah bersama-sama dengan saksi Suwanto, S.Pd.,M.Pd. Alias Wanto Bin Miran selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah dalam melakukan pengelolaan keuangan dan penggunaan dana APBDes Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021 tersebut telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa Salugatta Tahun Anggaran 2021 Nomor 700/067.1/II/2023/ITKAB, tanggal 06 Februari 2023 dari Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah yang pada pokoknya menyatakan terdapat Kerugian Keuangan Negara dalam Penyalahgunaan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021 yang nyata dan pasti sejumlah Rp.194.900.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan adalah surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan padanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk Alternatif Subsidiaritas yaitu Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 165 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Subsidiar melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ATAU Kedua melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan yang berbentuk Alternatif, tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat Dakwaan dan konsekuensi pembuktiannya Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang paling mendekati sebagaimana terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan khususnya Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman selaku Sekretaris Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah bersama-sama dengan saksi Suwanto, S.Pd.,M.Pd. Alias Wanto Bin Miran selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah tanpa pernah melaksanakan Musyawarah Desa [khusus penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahun Anggaran 2021] dalam rangka menyepakati kriteria dan memutuskan nama-nama keluarga penerima manfaat, maka saksi Suwanto, S.Pd.,M.Pd Alias Wanto Bin Miran langsung menerbitkan Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 04 Tahun 2021 tanggal 02 Maret 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Salugatta Tahun Anggaran 2021 tersebut tidak tersalurkan semua karena Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman melakukan pengalihan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Salugatta Tahun Anggaran 2021 yang digunakan oleh Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman untuk Kepentingan pribadinya antara lain kredit cicilan mobil serta membiayai kegiatan lain di Desa Salugatta yang tidak termasuk

Halaman 166 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam APBDES Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021 tanpa terlebih dahulu diadakan rapat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa saat itu dan juga tidak ada bukti surat maupun Berita Acara dalam pengalihan anggaran tersebut; -----

Bahwa perbuatan Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman selaku Sekretaris Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah bersama-sama dengan saksi Suwanto, S.Pd., M.Pd. Alias Wanto Bin Miran selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah dalam melakukan Pengelolaan Keuangan dan Penggunaan Dana APBDes Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021 tersebut telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa Salugatta Tahun Anggaran 2021 Nomor 700/067.1/II/2023/ITKAB, tanggal 6 Februari 2023 dari Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah yang pada pokoknya menyatakan terdapat Kerugian Keuangan Negara dalam Penyalahgunaan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021 yang nyata dan pasti sejumlah Rp.194.900.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), maka menurut hemat Majelis dakwaan yang paling mendekati dengan fakta tersebut adalah dakwaan Alternatif Pertama; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu disusun dalam bentuk Subsidiaritas atau Berlapis sehingga Hakim wajib mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti barulah Dakwaan Subsidiar yang akan dipertimbangkan, akan tetapi sebaliknya apabila Dakwaan Primair terbukti, maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" bukan merupakan unsur dari suatu delik, serta ada pendapat lain yang menyatakan bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Pengadilan Negeri dalam hal ini mengikuti pendapat pertama bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur dari Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-

Halaman 167 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana adalah sebagai berikut : -----

1. **Secara Melawan Hukum;**

2. **Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;**

3. **Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;**

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad : -----

1. Unsur **"Secara Melawan Hukum";**

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana; -----

Menimbang, bahwa "Melawan Hukum" yang dimaksud pada unsur dakwaan disini pada hakekatnya menunjuk pada sifat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum; -----

Menimbang, bahwa di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, mengenai sifat melawan hukum materiil dari suatu perbuatan dikenal dalam 2 (Dua) bentuk, yaitu sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan yang meskipun menurut Peraturan Perundang-Undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan dimaksud tidak bersifat melawan hukum.

Halaman 168 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Sedangkan yang kedua, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif adalah suatu perbuatan yang meskipun oleh Peraturan Perundang-Undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum; -

Menimbang, bahwa sebagai terminologi yuridis yang menunjuk sifat perbuatan yang bertentangan dengan hukum, “melawan hukum” mengandung makna yang luas, dimana di dalamnya inklusif antara lain perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, tanpa izin, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan serta perbuatan tanpa alasan yang sah; -----

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” adalah merupakan bentuk sarana atau tujuan dari unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi yang merupakan delik inti dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman selaku Sekretaris Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Salugatta Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Salugatta TA. 2021; -----

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020, maka Pemerintah Desa Wajib menganggarkan dan melaksanakan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) pada Tahun 2021 maka Pemerintah Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah memasukkan kegiatan tersebut pada APBDes-nya dengan terlebih dulu menetapkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) yang kemudian disampaikan kepada Bupati untuk dilaporkan ke pusat melalui OM SPAN dengan kriteria sebagai berikut (berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020) : -----

- Keluarga Miskin atau Tidak Mampu;

- Berdomisili di Desa yang bersangkutan;

- Tidak termasuk penerima Bantuan Pemerintah lainnya (PKH, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, BST); -----



➤ Telah terdata dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) atau terdampak secara ekonomi akibat pandemic COVID - 19); -----

Menimbang, bahwa ternyata tidak pernah dilaksanakan Musyawarah Desa [Khusus Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahun Anggaran 2021] dalam rangka menyepakati kriteria dan memutuskan nama-nama keluarga penerima manfaat, maka saksi Suwanto, S.Pd.,M.Pd. Alias Wanto Bin Miran langsung menerbitkan Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 02 Maret 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021. Peraturan dimaksud menetapkan 80 (Delapan Puluh) keluarga yang ada di Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahun Anggaran 2021; -----

Bahwa hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Pasal 1 ayat (18) yang menyatakan "Bantuan Langsung Tunai adalah Kegiatan pemberian Bantuan Langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa"; -----

Menimbang, bahwa untuk kegiatan Bantuan langsung Tunai Desa (BLT D) Tahun Anggaran 2021 telah dianggarkan dana sejumlah Rp.288.000.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah) berdasarkan : -----

➤ Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 02 Tahun 2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021. Pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak pada Kode Rekening Sub Bidang Keadaan Mendesak; ---

➤ Peraturan Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 03 Tahun 2021 tanggal 15 April 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diberikan langsung dana sejumlah Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan, selama 12 (Dua Belas) bulan, mulai bulan Pertama atau bulan Januari 2021 sampai bulan ke-12 (Dua Belas) atau bulan Desember 2021; --

Menimbang, bahwa terhadap Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) telah dilakukan Pencairan Dana Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah untuk kegiatan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) sejumlah Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) sebanyak 5 (Lima) bulan yakni bulan Januari, Februari, Maret, April dan Mei Tahun Anggaran 2021; -----

Bahwa Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0030/SPP/03.2004/2021 tanggal 21 Mei 2021 yang ditandatangani oleh saksi Muh. Alfarizi Arsan selaku pelaksana kegiatan sejumlah Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah); -----

Bahwa Pencairan Bantuan Dana Langsung Tunai bulan Januari - Desember 80 KK Nomor 0030/CASH/03.2004/2021 tanggal 21 Mei 2021 masuk ke Rekening Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah pada Bank Sulselbar Cabang Topoyo Nomor rekening 077-002-000000051-7 sejumlah Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dengan Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor 00044/KWT/03.2004/2021 tanggal 21 Mei 2021 yang ditandatangani oleh saksi Zakharia Sukir (Kaur Keuangan) selaku Pemberi dan tanda tangan tanpa nama disertai materai sebagai Penerima sejumlah Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah); -----

Menimbang, bahwa Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman meminta/mengambil dana yang telah dicairkan tersebut kepada saksi Suwanto, S.Pd.,M.Pd. Alias Wanto Bin Miran selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah dan saksi Zakharia Sukir selaku Kaur Keuangan atau Bendahara Desa pada saat ketiganya berada di Kantor Sementara Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah di kediaman saksi Zakharia Sukir; -----

Bahwa seharusnya Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) dilakukan di Kantor Desa, namun hal tersebut hanya dilakukan 1 (Satu) kali yakni pada bulan Mei 2021; -----

Halaman 171 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) diambil alih oleh Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman selaku Sekretaris Desa untuk disalurkan/diserahkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara serentak dan terpusat di satu tempat namun faktanya Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman menyalurkan dengan cara menyerahkan dan mengantarkan Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) kepada sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang lanjut usia dan menitipkan sebagian Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) kepada masing-masing Kepala Dusun sehingga penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) tidak dilakukan kepada 80 (Delapan Puluh) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021, sedangkan untuk menghentikan atau mengalihkan bantuan kepada keluarga lain maka terlebih harus dilakukan Rapat Musyawarah Khusus terlebih dahulu di Desa tersebut untuk membahas layak dan tidaknya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah terdaftar dalam Peraturan Kepala Desa sebelumnya tersebut untuk dihentikan dan diganti keluarga lain yang lebih layak. Bila dalam musyawarah sepakat dan layak maka dibuatkan Berita Acara Musyawarah Khusus, setelah itu hasil musyawarah ditetapkan dalam Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang daftar Keluarga Penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) sebagai pengganti peraturan sebelumnya, barulah Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) dialihkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru yang terdaftar dalam Perubahan Peraturan Kepala Desa tersebut; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman juga menggunakan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) untuk kegiatan yang tidak dapat dimasukkan ke dalam Laporan Pertanggungjawaban karena memang tidak termuat dalam APBDES dan atau APBDES Perubahan yakni sebagai berikut : -----

- 1) Kepentingan pribadinya antara lain kredit cicilan mobil;

- 2) Membiayai kegiatan lain di Desa Salugatta yang tidak termasuk dalam APBDES Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten



Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021 antara lain namun tidak terbatas pada : -----

- a. Membangun plat deker di Dusun Buana Sari;

- b. Renovasi Posyandu;

- c. Membantu masyarakat yang menjadi korban kebakaran rumah;

- d. Sewa alat excavator;

- e. Membantu pengungsi gempa;

- f. Lomba Posyandu;

Menimbang, bahwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) seolah-olah benar, setelah meminta ijin dari saksi Suwanto, S.Pd.,M.Pd. Alias Wanto Bin Miran selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah dan saksi Zakharia Sukir selaku sebagai Bendahara Desa Salugatta. maka Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman yang membuat dan melakukan tandatangan terhadap 80 (Delapan Puluh) nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana termuat dalam Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021; -----

Menimbang, bahwa walaupun mengetahui isi Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) tersebut tidak sepenuhnya benar karena ditandatangani bukan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tetapi oleh Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman namun saksi Suwanto, S.Pd.,M.Pd. Alias Wanto Bin Miran selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah tetap menandatangani dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) tersebut sedangkan laporan dimaksud akan diserahkan kepada Dinas PMD Kabupaten Mamuju Tengah



sebagai syarat kelengkapan pencairan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua); -----

Menimbang, bahwa terhadap Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) telah dilakukan Pencairan Dana Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah untuk kegiatan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) sejumlah Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) sebanyak 5 (Lima) bulan yakni bulan Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober Tahun Anggaran 2021; -----

Bahwa Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0078/SPP/03.2004/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh saksi Muh. Alfazri Arsan, SM selaku pelaksana kegiatan sejumlah Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah); -----

Bahwa Pencairan dengan uraian Bantuan Langsung Tunai Januari - Desember 80 KK dengan nama Rekening Belanja Tidak Terduga Nomor 0076/CASH/03.2004/2021 tanggal 24 Agustus 2021 masuk ke Rekening Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Cabang Topoyo Nomor rekening 077-002-000000051-7, dengan Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor 00097/KWT/03.2004/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh saksi Zakharia Sukir (Kaur Keuangan), sebagai pemberi dan tanda tangan tanpa nama disertai materai, sebagai penerima sejumlah Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah); -----

Menimbang, bahwa Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman meminta/mengambil dana yang telah dicairkan tersebut kepada saksi Zakharia Sukir selaku Kaur Keuangan atau Bendahara Desa pada saat berada di Kantor Sementara Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah di kediaman saksi Zakharia Sukir; -----

Bahwa penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) diambil alih oleh Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman selaku Sekretaris Desa yakni untuk disalurkan/diserahkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara serentak dan terpusat di satu tempat namun faktanya Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman menyalurkan dengan cara menyerahkan dan mengantarkan Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) kepada sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang lanjut usia dan menitipkan sebagian Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) kepada masing-masing



Kepala Dusun sehingga penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) tidak dilakukan kepada 80 (Delapan Puluh) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana termuat dalam Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sedangkan untuk menghentikan atau mengalihkan bantuan kepada keluarga lain maka harus dilakukan Rapat Musyawarah Khusus terlebih dahulu di Desa tersebut untuk membahas layak dan tidaknya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah terdaftar dalam Peraturan Kepala Desa sebelumnya tersebut untuk dihentikan dan diganti keluarga lain yang lebih layak. Bila dalam musyawarah sepakat dan layak maka dibuatkan Berita Acara Musyawarah Khusus, setelah itu hasil musyawarah ditetapkan dalam Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang daftar Keluarga Penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) sebagai pengganti peraturan sebelumnya, barulah Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) dialihkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru yang terdaftar dalam Perubahan Peraturan Kepala Desa tersebut; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman juga menggunakan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) untuk kegiatan yang tidak dapat dimasukkan kedalam Laporan Pertanggungjawaban karena memang tidak termuat dalam APBDES dan atau APBDES Perubahan yakni sebagai berikut : -----

1. Kepentingan pribadinya antara lain kredit cicilan mobil;

2. Membiayai kegiatan lain di Desa Salugatta yang tidak termasuk dalam APBDES Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021 antara lain namun tidak terbatas pada : -----
 - a. Membangun plat deker di Dusun Buana Sari;

 - b. Pencucian Parit Saluran Buang;

 - c. Pembuatan Talud;

Menimbang, bahwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) seolah-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah benar, setelah meminta ijin dari saksi Suwanto, S.Pd.,M.Pd. Alias Wanto Bin Miran selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah dan saksi Zakharia Sukir selaku Bendahara Desa Salugatta maka Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman yang membuat dan melakukan tandatangan terhadap 80 (Delapan Puluh) nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana termuat dalam Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021; -----

Menimbang, bahwa walaupun mengetahui isi Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) tersebut tidak sepenuhnya benar karena ditandatangani bukan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tetapi oleh Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman namun saksi Suwanto, S.Pd.,M.Pd. Alias Wanto Bin Miran selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah tetap menandatangani dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) tersebut sedangkan laporan dimaksud akan diserahkan kepada Dinas PMD Kabupaten Mamuju Tengah sebagai syarat kelengkapan pencairan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga); -----

Menimbang, bahwa terhadap Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) telah dilakukan Pencairan Dana Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah untuk kegiatan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) sejumlah Rp.48.000.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) sebanyak 2 (Dua) bulan yakni bulan November dan Desember Tahun Anggaran 2021; -----

Bahwa Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0103/SPP/03.2004/2021 tanggal 10 November 2021 yang ditandatangani oleh saksi Muh. Alfarizi Arsan, SM selaku pelaksana kegiatan sejumlah Rp.48.000.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah); -----

Bahwa Pencairan Bantuan Langsung Tunai Januari - Desember 80 KK dengan nama Rekening Belanja Tidak Terduga Nomor 0094/CASH/03.2004/2021 tanggal 10 November 2021 masuk ke Rekening Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah

Halaman 176 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Topoyo Nomor Rekening 077-002-000000051-7, dengan Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor 00114/KWT/03.2004/2021 tanggal 10 November 2021 yang ditanda tangani oleh saksi Zakharia Sukir (Kaur Keuangan), sebagai pemberi dan tanda tangan tanpa nama disertai materai, sebagai penerima sejumlah Rp.48.000.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah); -----

Menimbang bahwa Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman meminta/mengambil dana yang telah dicairkan tersebut kepada saksi Zakharia Sukir selaku Kaur Keuangan atau Bendahara Desa pada saat berada di Kantor Sementara Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah di kediaman saksi Zakharia Sukir; -----

Bahwa penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) diambil alih oleh Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman selaku Sekretaris Desa yakni untuk disalurkan/diserahkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara serentak dan terpusat di satu tempat namun faktanya Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman menyalurkan dengan cara menyerahkan dan mengantarkan Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) kepada sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang lanjut usia dan menitipkan sebagian Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) kepada masing-masing Kepala Dusun sehingga penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) tidak dilakukan kepada 80 (Delapan Puluh) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana termuat dalam Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman juga menggunakan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) untuk kegiatan yang tidak dapat dimasukkan kedalam Laporan Pertanggungjawaban karena memang tidak termuat dalam APBDES dan atau APBDES Perubahan yakni sebagai berikut : -----

1. Kepentingan pribadinya antara lain kredit cicilan mobil; -----
2. Membiayai kegiatan lain di Desa Salugatta yang tidak termasuk dalam APBDES Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten

Halaman 177 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021 antara lain namun tidak terbatas pada : -----

a. Membangun plat deker di Dusun Buana Sari;

b. Renovasi Posyandu;

c. Membantu masyarakat yang menjadi korban kebakaran rumah;

d. Sewa alat excavator;

e. Membantu pengungsi gempa;

f. Lomba Posyandu;

Menimbang, bahwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) seolah-olah benar, setelah meminta ijin dari saksi Suwanto, S.Pd.,M.Pd. Alias Wanto Bin Miran selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah dan saksi Zakharia Sukir selaku Kaur Keuangan atau Bendahara Desa maka Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman yang membuat dan melakukan tandatangan terhadap 80 (Delapan Puluh) nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana termuat dalam Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021; -----

Menimbang, bahwa walaupun mengetahui isi Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) tersebut tidak sepenuhnya benar karena ditandatangani bukan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tetapi oleh Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman namun saksi Suwanto, S.Pd.,M.Pd. Alias Wanto Bin Miran selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah tetap menandatangani dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) tersebut sedangkan laporan dimaksud akan diserahkan kepada pihak Dinas PMD Kabupaten Mamuju Tengah; -----

Halaman 178 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana termuat dalam Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021, Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman pada Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahun Anggaran 2021 hanya menyalurkan/memberikan dana Tahap I (Kesatu), Tahap II (Kedua) dan Tahap III (Ketiga) kepada keluarga-keluarga sebagai berikut : -----

- 1) BIYEM menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

- 2) DARSINI menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

- 3) NORMAWATI menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

- 4) SULAMI menerima sebesar Rp.600.000,00;

- 5) KOWANGIT menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

- 6) RABANAI menerima sebesar Rp.600.000,00;

- 7) TUMIN menerima sebesar Rp.600.000,00;

- 8) SAMINTEN menerima sebesar Rp.1.800.000,00;

- 9) SRI SUMIYATI Tidak Terima;

- 10) WAGIYEM menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

- 11) DEMI menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

- 12) PARSINI menerima sebesar Rp.1.800.000,00;

- 13) LETHED menerima sebesar Rp.900.000,00;

- 14) MUKINI Tidak Terima;



- 15) ATIM menerima sebesar Rp.600.000,00;

- 16) TIANA menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

- 17) GIYEM menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

- 18) PRAYOGO Tidak Terima;

- 19) SUDIMAN Tidak Terima;

- 20) BAHARUDDIN Tidak Terima;

- 21) SUPRAPTO menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

- 22) SUGILAR menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

- 23) WALUYO menerima sebesar Rp.600.000,00;

- 24) SITI AMANAH menerima sebesar Rp.1.500.000,00;

- 25) SUHARTI menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

- 26) RAHMANIA menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

- 27) ST. NGAISAH menerima sebesar Rp.1.800.000,00;

- 28) AHMAD menerima sebesar Rp.1.800.000,00;

- 29) NURHADI Tidak Terima;

- 30) WATMINAH menerima sebesar Rp.600.000,00;

- 31) SARIABENG menerima sebesar Rp.1.800.000,00;

- 32) SUNADI menerima sebesar Rp.500.000,00;



- 33) TATIK menerima sebesar Rp.600.000,00;

- 34) MARIYONO menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

- 35) SARNO menerima sebesar Rp.1.000.000,00;

- 36) WAGIRAH menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

- 37) KASMINAH menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

- 38) SUKARYATI H. menerima sebesar Rp.1.200.000,00

- 39) KASMI menerima sebesar Rp.300.000,00;

- 40) WAHYU Tidak Terima;

- 41) MARSIAH menerima sebesar Rp.200.000,00;

- 42) TUBBU Dg. RATE Tidak terima;

- 43) MUNA Tidak Terima;

- 44) SUNARYO menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

- 45) MARUSU' menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

- 46) SAMPARA DG GUSUNG Tidak terima;

- 47) SUPRIONO menerima sebesar Rp.1.200.000,00;

- 48) JUNAEDI menerima sebesar Rp.500.000,00;

- 49) MUH. JUSRAN menerima sebesar Rp.500.000,00;

- 50) AMIRUDDIN menerima sebesar Rp.1.500.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) SARODDIN menerima sebesar Rp.1.500.000,00;

- 52) IKBAL TONI menerima sebesar Rp.1.500.000,00;

- 53) ANCU menerima sebesar Rp.1.500.000,00;

- 54) ASRI menerima sebesar Rp.1.500.000,00;

- 55) DG. TANJUNG menerima sebesar Rp.1.500.000,00;

- 56) ABD. MAJID menerima sebesar Rp.1.500.000,00;

- 57) MUH. BASIR. K menerima sebesar Rp.1.500.000,00;

- 58) SAING SUPRIADI menerima sebesar Rp.600.000,00;

- 59) H. SAKU menerima sebesar Rp.1.500.000,00;

- 60) AMBO SAPPE menerima sebesar Rp.2.200.000,00;

- 61) BAHARUDDIN B. menerima sebesar Rp.2.100.000,00;

- 62) AMIR menerima sebesar Rp.2.100.000,00;

- 63) SIRAJUDDIN menerima sebesar Rp.2.100.000,00;

- 64) RAHMAN L menerima sebesar Rp.2.100.000,00;

- 65) SULTAN menerima sebesar Rp.2.100.000,00;

- 66) SURATMIN menerima sebesar Rp.2.100.000,00;

- 67) SAHIR Tidak Terima;

- 68) NAHARIA menerima sebesar Rp.2.100.000,00;

Halaman 182 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



69) SUPRIADI menerima sebesar Rp.2.100.000,00;

70) ARDI menerima sebesar Rp.1.800.000,00;

71) TENE menerima sebesar Rp.1.800.000,00;

72) ANSAR menerima sebesar Rp.1.800.000,00;

73) SIMBANG menerima sebesar Rp.1.800.000,00;

74) MUH. ILYAS ANROMEDA menerima sebesar Rp.1.800.000,00;

75) SAENAL menerima sebesar Rp.1.800.000,00;

76) SAPARUDDIN menerima sebesar Rp.600.000,00;

77) MANTANG menerima sebesar Rp.1.800.000,00;

78) KAHAR menerima sebesar Rp.1.800.000,00;

79) HASANUDDIN menerima sebesar Rp.1.800.000,00;

80) ISMAIL menerima sebesar Rp.1.800.000,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman selaku Sekretaris Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah bersama-sama dengan saksi Suwanto, S.Pd.,M.Pd. Alias Wanto Bin Miran selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah, dalam pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahun Anggaran 2021 telah melakukan penyimpangan yang mana perbuatan-perbuatan Terdakwa tidak sesuai dan bertentangan dengan : -----

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; -----
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; -----

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; ----

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; -----

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; -----

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; -----

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Halaman 184 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*Secara Melawan Hukum*" tidak Terpenuhi hal ini dikarenakan perbuatan Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman terjadi semata-mata karena kedudukan Terdakwa sebagai Sekretaris Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021 pada kegiatan penyaluran Bantuan langsung Tunai Desa (BLT D) Tahun Anggaran 2021 kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman tersebut berada dalam penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Sekretaris Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021, sedangkan untuk kualifikasi perbuatan yang demikian normanya telah diatur tersendiri di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan mana jelas berada diluar perbuatan Melawan Hukum yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga unsur "*Secara Melawan Hukum*" tidak Terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur, yaitu unsur dari Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi "*Secara Melawan Hukum*" tidak Terpenuhi, maka Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primair tidak Terbukti, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-

Halaman 185 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. **Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;** -----
2. **Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan;** -----
3. **Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;** -----

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad : -----

1. Unsur **"Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi";** -----

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadikan unsur ini sebagai tujuan dilakukannya Tindak Pidana Korupsi yang tersusun secara alternatif, apakah Keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi ditujukan kepada Diri Pelaku Sendiri, atau ditujukan kepada Orang Lain, dan atau ditujukan kepada Suatu Korporasi; -----

Menimbang, bahwa makna **"dengan tujuan"** merupakan kehendak atau keinginan yang berada dalam lingkup Kesengajaan, artinya adanya niat atau sikap batin Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi, niat atau sikap batin ini tersimpulkan dari sikap dan perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa perbuatan **"Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi"** merupakan upaya untuk mendapatkan untung yang dapat dinikmati oleh diri pelaku sendiri, atau orang lain yang diinginkannya, atau suatu korporasi yang dikehendaknya; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Diri Sendiri"** adalah menunjuk pada diri pelaku sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan **"Orang Lain"** adalah orang lain selain diri pelaku sendiri dan yang dimaksud dengan **"Korporasi"** adalah Kumpulan Orang dan atau Kekayaan yang

Halaman 186 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terorganisasi baik merupakan Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum (vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi); -----

Menimbang, bahwa karena unsur Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi, dalam rumusan pasal ini dikaitkan dengan unsur yang dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, maka bentuk Keuntungan yang dimaksud dalam unsur ini haruslah Keuntungan yang bersifat Materi atau Kekayaan, bukan Keuntungan Imateril seperti Kepuasan Batin ketika mendapat penghargaan; -----

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan Putusannya Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa "Unsur Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Badan" cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena Jabatan atau Kedudukan; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya Terdakwa Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi, dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa saksi Suwanto, S.Pd.,M.Pd. Alias Wanto Bin Miran selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Tengah Nomor 188.4.45/122/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 tentang Penunjukan Penjabat Kepala Desa Salugata Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah, bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; -----

Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Salugatta Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Salugatta TA. 2021; -----

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah mendapatkan Anggaran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) sejumlah Rp.288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang harus diberikan langsung dana sejumlah Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan, selama 12 (Dua Belas) bulan, mulai bulan Pertama atau bulan Januari 2021 sampai bulan ke-12 (Dua Belas) atau

Halaman 187 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2021 kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 80 (Delapan Puluh) keluarga berdasarkan Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 02 Maret 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021; -----

Menimbang, bahwa berawal untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020, maka Pemerintah Desa Wajib menganggarkan dan melaksanakan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) pada tahun 2021 maka Pemerintah Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah memasukkan kegiatan tersebut pada APBDes-nya dengan terlebih dulu menetapkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) yang kemudian disampaikan kepada Bupati untuk dilaporkan ke pusat melalui OM SPAN dengan kriteria sebagai berikut (berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020) : -----

➤ Keluarga Miskin atau Tidak Mampu;

➤ Berdomisili di Desa yang bersangkutan;

➤ Tidak termasuk penerima Bantuan Pemerintah lainnya (PKH, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, BST); -----

➤ Telah terdata dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) atau terdampak secara ekonomi akibat pandemic COVID - 19); -----

Menimbang, bahwa ternyata tidak pernah dilaksanakan Musyawarah Desa [Khusus Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahun Anggaran 2021] dalam rangka menyepakati kriteria dan memutuskan nama-nama keluarga penerima manfaat, maka saksi Suwanto, S.Pd.,M.Pd. Alias Wanto Bin Miran langsung menerbitkan Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 02 Maret 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021. Peraturan dimaksud menetapkan 80 (Delapan Puluh) keluarga yang ada di Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahun Anggaran 2021; -----

Halaman 188 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Pasal 1 ayat (18) yang menyatakan “Bantuan Langsung Tunai adalah Kegiatan pemberian Bantuan Langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang di sepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa”; -----

Menimbang, bahwa untuk kegiatan Bantuan langsung Tunai Desa (BLT D) Tahun Anggaran 2021 telah dianggarkan dana sejumlah Rp.288.000.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah) berdasarkan : -----

- Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 02 Tahun 2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021. Pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak pada Kode Rekening Sub Bidang Keadaan Mendesak; ---
- Peraturan Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 03 Tahun 2021 tanggal 15 April 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021; -----

yang menyatakan setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diberikan langsung dana sejumlah Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan, selama 12 (Dua Belas) bulan, mulai bulan Pertama atau bulan Januari 2021 sampai bulan ke-12 (Dua Belas) atau bulan Desember 2021; --

Menimbang, bahwa terhadap Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) telah dilakukan Pencairan Dana Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah untuk kegiatan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) sejumlah Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) sebanyak 5 (Lima) bulan yakni bulan Januari, Februari, Maret, April dan Mei Tahun Anggaran 2021; -----

Bahwa Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0030/SPP/03.2004/2021 tanggal 21 Mei 2021 yang ditandatangani oleh saksi Muh. Alfarizi Arsan selaku pelaksana kegiatan sejumlah Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah); -----

Halaman 189 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pencairan Bantuan Dana Langsung Tunai bulan Januari - Desember 80 KK Nomor 0030/CASH/03.2004/2021 tanggal 21 Mei 2021 masuk ke Rekening Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah pada Bank Sulselbar Cabang Topoyo Nomor Rekening 077-002-000000051-7 sejumlah Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dengan Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor 00044/KWT/03.2004/2021 tanggal 21 Mei 2021 yang ditandatangani oleh saksi Zakharia Sukir (Kaur Keuangan) selaku Pemberi dan tanda tangan tanpa nama disertai materai sebagai Penerima sejumlah Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah); -----

Menimbang, bahwa Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman meminta/mengambil dana yang telah dicairkan tersebut kepada saksi Suwanto, S.Pd.,M.Pd. Alias Wanto Bin Miran selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah dan saksi Zakharia Sukir selaku Kaur Keuangan atau Bendahara Desa pada saat ketiganya berada di Kantor Sementara Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah di kediaman saksi Zakharia Sukir; -----

Bahwa seharusnya Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) dilakukan di Kantor Desa, namun hal tersebut hanya dilakukan 1 (Satu) kali yakni pada bulan Mei 2021; -----

Bahwa selanjutnya penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) diambil alih oleh Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman selaku Sekretaris Desa untuk disalurkan/diserahkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara serentak dan terpusat di satu tempat namun faktanya Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman menyalurkan dengan cara menyerahkan dan mengantarkan Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) kepada sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang lanjut usia dan menitipkan sebagian Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) kepada masing-masing Kepala Dusun sehingga penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) tidak dilakukan kepada 80 (Delapan Puluh) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021, sedangkan untuk menghentikan atau mengalihkan bantuan

Halaman 190 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada keluarga lain maka terlebih harus dilakukan Rapat Musyawarah Khusus terlebih dahulu di Desa tersebut untuk membahas layak dan tidaknya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah terdaftar dalam Peraturan Kepala Desa sebelumnya tersebut untuk dihentikan dan diganti keluarga lain yang lebih layak. Bila dalam musyawarah sepakat dan layak maka dibuatkan Berita Acara Musyawarah Khusus, setelah itu hasil musyawarah ditetapkan dalam Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang daftar Keluarga Penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) sebagai pengganti peraturan sebelumnya, barulah Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) dialihkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru yang terdaftar dalam Perubahan Peraturan Kepala Desa tersebut; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman juga menggunakan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) untuk kegiatan yang tidak dapat dimasukkan ke dalam Laporan Pertanggungjawaban karena memang tidak termuat dalam APBDES dan atau APBDES Perubahan yakni sebagai berikut : -----

- 1) Kepentingan pribadinya antara lain kredit cicilan mobil;

- 2) Membiayai kegiatan lain di Desa Salugatta yang tidak termasuk dalam APBDES Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021 antara lain namun tidak terbatas pada : -----
 - a. Membangun plat deker di Dusun Buana Sari;

 - b. Renovasi Posyandu;

 - c. Membantu masyarakat yang menjadi korban kebakaran rumah;

 - d. Sewa alat excavator;

 - e. Membantu pengungsi gempa;

 - f. Lomba Posyandu;

Menimbang, bahwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) seolah-olah benar, setelah meminta ijin dari saksi Suwanto, S.Pd.,M.Pd. Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanto Bin Miran selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah dan saksi Zakharia Sukir selaku sebagai Bendahara Desa Salugatta, maka Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman yang membuat dan melakukan tandatangan terhadap 80 (Delapan Puluh) nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana termuat dalam Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021; -----

Menimbang, bahwa walaupun mengetahui isi Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) tersebut tidak sepenuhnya benar karena ditandatangani bukan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tetapi oleh Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman namun saksi Suwanto, S.Pd.,M.Pd. Alias Wanto Bin Miran selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah tetap menandatangani dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) tersebut sedangkan laporan dimaksud akan diserahkan kepada Dinas PMD Kabupaten Mamuju Tengah sebagai syarat kelengkapan pencairan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua); -----

Menimbang, bahwa terhadap Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) telah dilakukan Pencairan Dana Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah untuk kegiatan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) sejumlah Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) sebanyak 5 (Lima) bulan yakni bulan Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober Tahun Anggaran 2021; -----

Bahwa Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0078/SPP/03.2004/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh saksi Muh. Alfari Arsan, SM selaku pelaksana kegiatan sejumlah Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah); -----

Bahwa Pencairan dengan uraian Bantuan Langsung Tunai Januari - Desember 80 KK dengan nama Rekening Belanja Tidak Terduga Nomor 0076/CASH/03.2004/2021 tanggal 24 Agustus 2021 masuk ke Rekening Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Cabang Topoyo Nomor Rekening 077-002-000000051-7, dengan Tanda

Halaman 192 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Pengeluaran Uang Nomor 00097/KWT/03.2004/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh saksi Zakharia Sukir (Kaur Keuangan), sebagai pemberi dan tanda tangan tanpa nama disertai materai, sebagai penerima sejumlah Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah); -----

Menimbang, bahwa Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman meminta/mengambil dana yang telah dicairkan tersebut kepada saksi Zakharia Sukir selaku Kaur Keuangan atau Bendahara Desa pada saat berada di Kantor Sementara Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah di kediaman saksi Zakharia Sukir; -----

Bahwa penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) diambil alih oleh Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman selaku Sekretaris Desa yakni untuk disalurkan/diserahkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara serentak dan terpusat di satu tempat namun faktanya Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman menyalurkan dengan cara menyerahkan dan mengantarkan Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) kepada sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang lanjut usia dan menitipkan sebagian Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) kepada masing-masing Kepala Dusun sehingga penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) tidak dilakukan kepada 80 (Delapan Puluh) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana termuat dalam Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sedangkan untuk menghentikan atau mengalihkan bantuan kepada keluarga lain maka harus dilakukan Rapat Musyawarah Khusus terlebih dahulu di Desa tersebut untuk membahas layak dan tidaknya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah terdaftar dalam Peraturan Kepala Desa sebelumnya tersebut untuk dihentikan dan diganti keluarga lain yang lebih layak. Bila dalam musyawarah sepakat dan layak maka dibuatkan Berita Acara Musyawarah Khusus, setelah itu hasil musyawarah ditetapkan dalam Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang daftar Keluarga Penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) sebagai pengganti peraturan sebelumnya, barulah Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) dialihkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru yang terdaftar dalam Perubahan Peraturan Kepala Desa tersebut; -----

Halaman 193 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman juga menggunakan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) untuk kegiatan yang tidak dapat dimasukkan ke dalam Laporan Pertanggungjawaban karena memang tidak termuat dalam APBDES dan atau APBDES Perubahan yakni sebagai berikut : -----

1. Kepentingan pribadinya antara lain kredit cicilan mobil;

2. Membiayai kegiatan lain di Desa Salugatta yang tidak termasuk dalam APBDES Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021 antara lain namun tidak terbatas pada : -----
 - a. Membangun plat deker di Dusun Buana Sari;

 - b. Pencucian Parit Saluran Buang;

 - c. Pembuatan Talud;

Menimbang, bahwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) seolah-olah benar, setelah meminta ijin dari saksi Suwanto, S.Pd.,M.Pd. Alias Wanto Bin Miran selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah dan saksi Zakharia Sukir selaku Bendahara Desa Salugatta maka Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman yang membuat dan melakukan tandatangan terhadap 80 (Delapan Puluh) nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana termuat dalam Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021; -----

Menimbang, bahwa walaupun mengetahui isi Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) tersebut tidak sepenuhnya benar karena ditandatangani bukan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tetapi oleh Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman namun saksi Suwanto, S.Pd.,M.Pd. Alias Wanto Bin Miran selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah tetap menandatangani dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan

Halaman 194 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) tersebut sedangkan laporan dimaksud akan diserahkan kepada Dinas PMD Kabupaten Mamuju Tengah sebagai syarat kelengkapan pencairan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga); -----

Menimbang, bahwa terhadap Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) telah dilakukan Pencairan Dana Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah untuk kegiatan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) sejumlah Rp.48.000.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) sebanyak 2 (Dua) bulan yakni bulan November dan Desember Tahun Anggaran 2021; -----

Bahwa Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0103/SPP/03.2004/2021 tanggal 10 November 2021 yang ditandatangani oleh saksi Muh. Alfarizi Arsan, SM selaku pelaksana kegiatan sejumlah Rp.48.000.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah); -----

Bahwa Pencairan Bantuan Langsung Tunai Januari - Desember 80 KK dengan nama Rekening Belanja Tidak Terduga Nomor 0094/CASH/03.2004/2021 tanggal 10 November 2021 masuk ke Rekening Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Cabang Topoyo Nomor rekening 077-002-000000051-7, dengan Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor 00114/KWT/03.2004/2021 tanggal 10 November 2021 yang ditanda tangani oleh saksi Zakharia Sukir (Kaur Keuangan), sebagai pemberi dan tanda tangan tanpa nama disertai materai, sebagai penerima sejumlah Rp.48.000.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah); -----

Menimbang bahwa Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman meminta/mengambil dana yang telah dicairkan tersebut kepada saksi Zakharia Sukir selaku Kaur Keuangan atau Bendahara Desa pada saat berada di Kantor Sementara Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah di kediaman saksi Zakharia Sukir; -----

Bahwa penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) diambil alih oleh Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman selaku Sekretaris Desa yakni untuk disalurkan/diserahkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara serentak dan terpusat di satu tempat namun faktanya Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman menyalurkan dengan cara menyerahkan dan mengantarkan Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) kepada sebagian Keluarga Penerima

Halaman 195 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Manfaat (KPM) yang lanjut usia dan menitipkan sebagian Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) kepada masing-masing Kepala Dusun sehingga penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) tidak dilakukan kepada 80 (Delapan Puluh) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana termuat dalam Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman juga menggunakan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) untuk kegiatan yang tidak dapat dimasukkan ke dalam Laporan Pertanggungjawaban karena memang tidak termuat dalam APBDES dan atau APBDES Perubahan yakni sebagai berikut : -----

1. Kepentingan pribadinya antara lain kredit cicilan mobil;

2. Membiayai kegiatan lain di Desa Salugatta yang tidak termasuk dalam APBDES Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021 antara lain namun tidak terbatas pada : -----
 - a. Membangun plat deker di Dusun Buana Sari;

 - b. Renovasi Posyandu;

 - c. Membantu masyarakat yang menjadi korban kebakaran rumah;

 - d. Sewa alat excavator;

 - e. Membantu pengungsi gempa;

 - f. Lomba Posyandu;

Menimbang, bahwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) seolah-olah benar, setelah meminta ijin dari saksi Suwanto, S.Pd.,M.Pd. Alias Wanto Bin Miran selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah dan saksi Zakharia Sukir



selaku Kaur Keuangan atau Bendahara Desa maka Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman yang membuat dan melakukan tandatangan terhadap 80 (Delapan Puluh) nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana termuat dalam Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021; -----

Menimbang, bahwa walaupun mengetahui isi Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) tersebut tidak sepenuhnya benar karena ditandatangani bukan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tetapi oleh Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman namun saksi Suwanto, S.Pd.,M.Pd. Alias Wanto Bin Miran selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah tetap menandatangani dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) tersebut sedangkan laporan dimaksud akan diserahkan kepada pihak Dinas PMD Kabupaten Mamuju Tengah; -----

Menimbang, bahwa terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana termuat dalam Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021, Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman pada Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahun Anggaran 2021 hanya menyalurkan/memberikan sebagian saja dan tidak secara keseluruhan dana Tahap I (Kesatu), Tahap II (Kedua) dan Tahap III (Ketiga) kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) -----

Menimbang, bahwa meskipun Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) kepada 80 (Delapan Puluh) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nilai sejumlah Rp.288.000.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) pada Pemerintah Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021 tidak sesuai sebagaimana mestinya sebagaimana temuan ahli yang terungkap di persidangan, namun Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman telah menerima pencairan seluruh dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) sejumlah Rp.288.000.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah); -----

Halaman 197 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman selaku Sekretaris Desa bersama-sama dengan saksi Suwanto, S.Pd.,M.Pd. Alias Wanto Bin Miran selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah diduga telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa Salugatta Tahun Anggaran 2021 Nomor 700/067.1/II/2023/ITKAB, tanggal 06 Februari 2023 dari Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah yang pada pokoknya menyatakan terdapat Kerugian Keuangan Negara dalam Penyalahgunaan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021 yang nyata dan pasti sejumlah Rp.194.900.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, perbuatan Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman selaku Sekretaris Desa bersama-sama dengan saksi Suwanto, S.Pd.,M.Pd. Alias Wanto Bin Miran selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta telah mencairkan dana Bantuan Lansung Tunai Desa (BLT D) kepada 80 (Delapan Puluh) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nilai sejumlah Rp288.000.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah) pada Pemerintah Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021 tidak sesuai sebagaimana mestinya sebagaimana temuan ahli yang terungkap di persidangan namun Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman telah menerima pencairan seluruh dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) tersebut sejumlah Rp.288.000.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah), dimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman selaku Sekretaris Desa bersama-sama dengan saksi Suwanto, S.Pd.,M.Pd. Alias Wanto Bin Miran selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta adalah merupakan tujuan yang sejak semula dikehendaki oleh Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai prosedur sehingga telah Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi, maka unsur Dakwaan "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi" sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini telah Terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri

Halaman 198 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair ini telah Terpenuhi pula; -----

2. Unsur **“Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan”**;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen-elemen yang bersifat alternatif, yaitu tentang cara-cara atau modus perbuatan dengan tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi tersebut dilakukan, sehingga apabila salah satu elemen unsur dimaksud telah terpenuhi maka unsur dakwaan yang dimaksud disini terbukti pula; -----

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Undang-Undang tidak memberikan defenisi yang tegas; -----

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, yaitu menurut doktrin, **“Menyalahgunakan Kewenangan”** adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan tidak sesuai prosedur yang ada atau diarahkan pada hal yang tidak seharusnya dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Dengan demikian, Menyalahgunakan Kewenangan karena Jabatan atau Kedudukan adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan wewenang sebagai kemampuan bertindak melakukan perbuatan hukum yang oleh hukum diberikan di dalam jabatan atau kedudukan dari pelaku; -----

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dengan sebaik-baiknya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dengan demikian berarti bahwa perbuatan menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan adalah melakukan suatu perbuatan dengan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang terdapat didalam suatu jabatan atau kedudukan; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan sarana karena jabatan adalah melakukan perbuatan dengan cara atau media yang melekat di dalam suatu jabatan; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Jabatan adalah kedudukan yang menunjuk pada tugas, tanggungjawab dan wewenang serta hak yang diberikan oleh hukum pada seseorang dalam satuan organisasi; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kedudukan adalah fungsi yang terdapat dalam suatu jabatan; -----

Halaman 199 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan tertentu, sehingga perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan” tiada lain adalah kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang tersebut, Jadi disini harus ada hubungan kausalitas antara keberadaan Kewenangan, Kesempatan dan Sarana dengan Jabatan atau Kedudukan dalam suatu waktu yang bersamaan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, dimana Wewenang, Kesempatan dan Sarana dimaksud secara kausalitas selalu berkaitan atau berada dalam Jabatan atau Kedudukan, maka Penyalahgunaan Wewenang, Kesempatan dan Sarana tersebut haruslah diletakkan dalam perspektif normatif mengenai batasan Wewenang pada keberadaan Jabatan atau Kedudukan itu sendiri; -----

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman selaku Sekretaris Desa Salugatta telah melakukan Penyalahgunaan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukannya dalam pelaksanaan kegiatan Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) kepada 80 (Delapan Puluh) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Pemerintah Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021 sehingga diduga menimbulkan kerugian Keuangan Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berawal untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020, maka Pemerintah Desa Wajib menganggarkan dan melaksanakan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) pada tahun 2021 maka Pemerintah Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah memasukkan kegiatan tersebut pada APBDes-nya dengan terlebih dulu menetapkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) yang kemudian disampaikan kepada Bupati untuk dilaporkan ke pusat melalui OM SPAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kriteria sebagai berikut (berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020) : -----

➤ Keluarga Miskin atau Tidak Mampu;

➤ Berdomisili di Desa yang bersangkutan;

➤ Tidak termasuk penerima Bantuan Pemerintah lainnya (PKH, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, BST); -----

➤ Telah terdata dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) atau terdampak secara ekonomi akibat pandemic COVID - 19); -----

Menimbang, bahwa ternyata tidak pernah dilaksanakan Musyawarah Desa [Khusus Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahun Anggaran 2021] dalam rangka menyepakati kriteria dan memutuskan nama-nama keluarga penerima manfaat, maka saksi Suwanto, S.Pd.,M.Pd. Alias Wanto Bin Miran langsung menerbitkan Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 02 Maret 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021. Peraturan dimaksud menetapkan 80 (Delapan Puluh) keluarga yang ada di Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahun Anggaran 2021; -----

Bahwa hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Pasal 1 ayat (18) yang menyatakan "Bantuan Langsung Tunai adalah Kegiatan pemberian Bantuan Langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang di sepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa"; -----

Menimbang, bahwa untuk kegiatan Bantuan langsung Tunai Desa (BLT D) Tahun Anggaran 2021 telah dianggarkan dana sejumlah Rp.288.000.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah) berdasarkan : -----

➤ Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 02 Tahun 2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah

Halaman 201 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2021. Pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak pada Kode Rekening Sub Bidang Keadaan Mendesak; ---

➤ Peraturan Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 03 Tahun 2021 tanggal 15 April 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021; -----

yang menyatakan setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diberikan langsung dana sebesar Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan, selama 12 (Dua Belas) bulan, mulai bulan Pertama atau bulan Januari 2021 sampai bulan ke-12 (Dua Belas) atau bulan Desember 2021; --

Menimbang, bahwa terhadap Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) telah dilakukan Pencairan Dana Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah untuk kegiatan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) sejumlah Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) sebanyak 5 (Lima) bulan yakni bulan Januari, Februari, Maret, April dan Mei Tahun Anggaran 2021; -----

Bahwa Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0030/SPP/03.2004/2021 tanggal 21 Mei 2021 yang ditandatangani oleh saksi Muh. Alfazri Arsan selaku pelaksana kegiatan sejumlah Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah); -----

Bahwa Pencairan Bantuan Dana Langsung Tunai bulan Januari - Desember 80 KK Nomor 0030/CASH/03.2004/2021 tanggal 21 Mei 2021 masuk ke Rekening Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah pada Bank Sulselbar Cabang Topoyo Nomor Rekening 077-002-000000051-7 sejumlah Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dengan Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor 00044/KWT/03.2004/2021 tanggal 21 Mei 2021 yang ditandatangani oleh saksi Zakharia Sukir (Kaur Keuangan) selaku Pemberi dan tanda tangan tanpa nama disertai materai sebagai Penerima sejumlah Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah); -----

Menimbang, bahwa Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman meminta/mengambil dana yang telah dicairkan tersebut kepada saksi Suwanto, S.Pd.,M.Pd. Alias Wanto Bin Miran selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah dan saksi Zakharia Sukir selaku Kaur Keuangan atau Bendahara Desa pada

Halaman 202 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ketiganya berada di Kantor Sementara Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah di kediaman saksi Zakharia Sukir; -----

Bahwa seharusnya Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) dilakukan di Kantor Desa, namun hal tersebut hanya dilakukan 1 (Satu) kali yakni pada bulan Mei 2021; -----

Bahwa selanjutnya penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) diambil alih oleh Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman selaku Sekretaris Desa untuk disalurkan/diserahkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara serentak dan terpusat di satu tempat namun faktanya Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman menyalurkan dengan cara menyerahkan dan mengantarkan Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) kepada sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang lanjut usia dan menitipkan sebagian Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) kepada masing-masing Kepala Dusun sehingga penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) tidak dilakukan kepada 80 (Delapan Puluh) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021, sedangkan untuk menghentikan atau mengalihkan bantuan kepada keluarga lain maka terlebih harus dilakukan Rapat Musyawarah Khusus terlebih dahulu di Desa tersebut untuk membahas layak dan tidaknya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah terdaftar dalam Peraturan Kepala Desa sebelumnya tersebut untuk dihentikan dan diganti keluarga lain yang lebih layak. Bila dalam musyawarah sepakat dan layak maka dibuatkan Berita Acara Musyawarah Khusus, setelah itu hasil musyawarah ditetapkan dalam Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang daftar Keluarga Penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) sebagai pengganti peraturan sebelumnya, barulah Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) dialihkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru yang terdaftar dalam Perubahan Peraturan Kepala Desa tersebut; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman juga menggunakan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) untuk kegiatan yang tidak dapat dimasukkan ke dalam Laporan

Halaman 203 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban karena memang tidak termuat dalam APBDES dan atau APBDES Perubahan yakni sebagai berikut : -----

- 1) Kepentingan pribadinya antara lain kredit cicilan mobil;

- 2) Membiayai kegiatan lain di Desa Salugatta yang tidak termasuk dalam APBDES Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021 antara lain namun tidak terbatas pada : -----
 - a. Membangun plat deker di Dusun Buana Sari;

 - b. Renovasi Posyandu;

 - c. Membantu masyarakat yang menjadi korban kebakaran rumah;

 - d. Sewa alat excavator;

 - e. Membantu pengungsi gempa;

 - f. Lomba Posyandu;

Menimbang, bahwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) seolah-olah benar, setelah meminta ijin dari saksi Suwanto, S.Pd.,M.Pd. Alias Wanto Bin Miran selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah dan saksi Zakharia Sukir selaku sebagai Bendahara Desa Salugatta. maka Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman yang membuat dan melakukan tandatangan terhadap 80 (Delapan Puluh) nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana termuat dalam Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021; -----

Menimbang, bahwa walaupun mengetahui isi Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) tersebut tidak sepenuhnya benar karena ditandatangani bukan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tetapi oleh Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman namun saksi Suwanto, S.Pd.,M.Pd. Alias

Halaman 204 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Wanto Bin Miran selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah tetap menandatangani dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap I (Kesatu) tersebut sedangkan laporan dimaksud akan diserahkan kepada Dinas PMD Kabupaten Mamuju Tengah sebagai syarat kelengkapan pencairan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua); -----

Menimbang, bahwa terhadap Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) telah dilakukan Pencairan Dana Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah untuk kegiatan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) sejumlah Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) sebanyak 5 (Lima) bulan yakni bulan Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober Tahun Anggaran 2021; -----

Bahwa Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0078/SPP/03.2004/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh saksi Muh. Alfarizi Arsan, SM selaku pelaksana kegiatan sejumlah Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah); -----

Bahwa Pencairan dengan uraian Bantuan Langsung Tunai Januari - Desember 80 KK dengan nama Rekening Belanja Tidak Terduga Nomor 0076/CASH/03.2004/2021 tanggal 24 Agustus 2021 masuk ke Rekening Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Cabang Topoyo Nomor Rekening 077-002-000000051-7, dengan Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor 00097/KWT/03.2004/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh saksi Zakharia Sukir (Kaur Keuangan), sebagai pemberi dan tanda tangan tanpa nama disertai materai, sebagai penerima sejumlah Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah); -----

Menimbang, bahwa Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman meminta/mengambil dana yang telah dicairkan tersebut kepada saksi Zakharia Sukir selaku Kaur Keuangan atau Bendahara Desa pada saat berada di Kantor Sementara Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah di kediaman saksi Zakharia Sukir; -----

Bahwa penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) diambil alih oleh Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman selaku Sekretaris Desa yakni untuk disalurkan/diserahkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara serentak dan terpusat di satu tempat



namun faktanya Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman menyalurkan dengan cara menyerahkan dan mengantarkan Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) kepada sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang lanjut usia dan menitipkan sebagian Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) kepada masing-masing Kepala Dusun sehingga penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) tidak dilakukan kepada 80 (Delapan Puluh) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana termuat dalam Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sedangkan untuk menghentikan atau mengalihkan bantuan kepada keluarga lain maka harus dilakukan Rapat Musyawarah Khusus terlebih dahulu di Desa tersebut untuk membahas layak dan tidaknya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah terdaftar dalam Peraturan Kepala Desa sebelumnya tersebut untuk dihentikan dan diganti keluarga lain yang lebih layak. Bila dalam musyawarah sepakat dan layak maka dibuatkan Berita Acara Musyawarah Khusus, setelah itu hasil musyawarah ditetapkan dalam Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang daftar Keluarga Penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) sebagai pengganti peraturan sebelumnya, barulah Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) dialihkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru yang terdaftar dalam Perubahan Peraturan Kepala Desa tersebut; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman juga menggunakan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) untuk kegiatan yang tidak dapat dimasukkan kedalam Laporan Pertanggungjawaban karena memang tidak termuat dalam APBDES dan atau APBDES Perubahan yakni sebagai berikut : -----

1. Kepentingan pribadinya antara lain kredit cicilan mobil;

2. Membiayai kegiatan lain di Desa Salugatta yang tidak termasuk dalam APBDES Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021 antara lain namun tidak terbatas pada : -----
 - a. Membangun plat deker di Dusun Buana Sari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pencucian Parit Saluran Buang;

c. Pembuatan Talud;

Menimbang, bahwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) seolah-olah benar, setelah meminta ijin dari saksi Suwanto, S.Pd.,M.Pd. Alias Wanto Bin Miran selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah dan saksi Zakharia Sukir selaku Bendahara Desa Salugatta maka Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman yang membuat dan melakukan tandatangan terhadap 80 (Delapan Puluh) nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana termuat dalam Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021; -----

Menimbang, bahwa walaupun mengetahui isi Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) tersebut tidak sepenuhnya benar karena ditandatangani bukan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tetapi oleh Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman namun saksi Suwanto, S.Pd.,M.Pd. Alias Wanto Bin Miran selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah tetap menandatangani dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap II (Kedua) tersebut sedangkan laporan dimaksud akan diserahkan kepada Dinas PMD Kabupaten Mamuju Tengah sebagai syarat kelengkapan pencairan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga); -----

Menimbang, bahwa terhadap Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) telah dilakukan Pencairan Dana Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah untuk kegiatan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) sejumlah Rp.48.000.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) sebanyak 2 (Dua) bulan yakni bulan November dan Desember Tahun Anggaran 2021; -----

Bahwa Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0103/SPP/03.2004/2021 tanggal 10 November 2021 yang ditandatangani

Halaman 207 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Muh. Alfarizi Arsan, SM selaku pelaksana kegiatan sejumlah Rp.48.000.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah); -----
Bahwa Pencairan Bantuan Langsung Tunai Januari - Desember 80 KK dengan nama Rekening Belanja Tidak Terduga Nomor 0094/CASH/03.2004/2021 tanggal 10 November 2021 masuk ke Rekening Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Cabang Topoyo Nomor Rekening 077-002-000000051-7, dengan Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor 00114/KWT/03.2004/2021 tanggal 10 November 2021 yang ditanda tangani oleh saksi Zakharia Sukir (Kaur Keuangan), sebagai pemberi dan tanda tangan tanpa nama disertai materai, sebagai penerima sejumlah Rp.48.000.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah); -----

Menimbang bahwa Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman meminta/mengambil dana yang telah dicairkan tersebut kepada saksi Zakharia Sukir selaku Kaur Keuangan atau Bendahara Desa pada saat berada di Kantor Sementara Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah di kediaman saksi Zakharia Sukir; -----

Bahwa penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) diambil alih oleh Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman selaku Sekretaris Desa yakni untuk disalurkan/diserahkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara serentak dan terpusat di satu tempat namun faktanya Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman menyalurkan dengan cara menyerahkan dan mengantarkan Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) kepada sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang lanjut usia dan menitipkan sebagian Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) kepada masing-masing Kepala Dusun sehingga penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) tidak dilakukan kepada 80 (Delapan Puluh) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana termuat dalam Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman juga menggunakan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) untuk kegiatan yang tidak dapat dimasukkan kedalam Laporan

Halaman 208 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban karena memang tidak termuat dalam APBDES dan atau APBDES Perubahan yakni sebagai berikut : -----

1. Kepentingan pribadinya antara lain kredit cicilan mobil;

2. Membiayai kegiatan lain di Desa Salugatta yang tidak termasuk dalam APBDES Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021 antara lain namun tidak terbatas pada : -----
 - a. Membangun plat deker di Dusun Buana Sari;

 - b. Renovasi Posyandu;

 - c. Membantu masyarakat yang menjadi korban kebakaran rumah;

 - d. Sewa alat excavator;

 - e. Membantu pengungsi gempa;

 - f. Lomba Posyandu;

Menimbang, bahwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) seolah-olah benar, setelah meminta ijin dari saksi Suwanto, S.Pd.,M.Pd. Alias Wanto Bin Miran selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah dan saksi Zakharia Sukir selaku Kaur Keuangan atau Bendahara Desa maka Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman yang membuat dan melakukan tandatangan terhadap 80 (Delapan Puluh) nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana termuat dalam Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021; -----

Menimbang, bahwa walaupun mengetahui isi Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) tersebut tidak sepenuhnya benar karena ditandatangani bukan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tetapi oleh Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman namun saksi Suwanto, S.Pd.,M.Pd. Alias

Halaman 209 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Wanto Bin Miran selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah tetap menandatangani dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahap III (Ketiga) tersebut sedangkan laporan dimaksud akan diserahkan kepada pihak Dinas PMD Kabupaten Mamuju Tengah; -----

Menimbang, bahwa terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana termuat dalam Peraturan Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021, Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman pada Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Tahun Anggaran 2021 hanya menyalurkan/memberikan sebagian saja dan tidak secara keseluruhan dana Tahap I (Kesatu), Tahap II (Kedua) dan Tahap III (Ketiga) kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) -----

Menimbang, bahwa meskipun Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) kepada 80 (Delapan Puluh) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nilai sejumlah Rp.288.000.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) pada Pemerintah Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021 tidak sesuai sebagaimana mestinya sebagaimana temuan ahli yang terungkap di persidangan, namun Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman telah menerima pencairan seluruh dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) sejumlah Rp.288.000.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah); -----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Sekretaris Desa bersama-sama dengan saksi Suwanto, S.Pd.,M.Pd. Alias Wanto Bin Miran selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah diduga telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa Salugatta Tahun Anggaran 2021 Nomor 700/067.1/II/2023/ITKAB, tanggal 06 Februari 2023 dari Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah yang pada pokoknya menyatakan terdapat Kerugian Keuangan Negara dalam Penyalahgunaan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021 yang nyata dan pasti

Halaman 210 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.194.900.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian unsur “*Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan*” dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidaire ini telah Terpenuhi pada perbuatan Terdakwa; -----

3. Unsur “*Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*”;

Menimbang, bahwa Kerugian Keuangan Negara yang dimaksud disini adalah Kerugian yang dialami oleh Negara sebagai akibat yang timbul dari perbuatan Penyalahgunaan Wewenang, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Asas Pengelolaan Keuangan Negara, Kerugian Keuangan Negara pada dasarnya mempunyai arti sebagai Penggunaan Keuangan Negara yang tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian Merugikan Keuangan Negara sama artinya dengan menjadi ruginya Keuangan Negara atau berkurangnya Keuangan Negara; -----

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, “Kerugian Negara” sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini adalah seluruh Kerugian Negara yang meliputi juga Keuangan Daerah atau suatu Badan/Badan Hukum yang menggunakan dana atau kelonggaran dari Negara atau masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan Sosial Kemanusiaan dan lain-lain; -----

Menimbang, bahwa didalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah seluruh Kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian Kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : -----

Halaman 211 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Berada dalam Penguasaan, Pengurusan, dan Pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah; -----

b. Berada dalam Penguasaan, Pengurusan dan Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang Menyertakan Modal Negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan Perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Perekonomian Negara” adalah kehidupan Perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas Kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan Manfaat, Kemakmuran, dan Kesejahteraan kepada seluruh kehidupan Rakyat; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, Kerugian Negara sebagaimana dimaksud di sini, adalah suatu Kerugian yang nyata, dan pasti sebagai akibat suatu perbuatan Melawan Hukum atau Penyalahgunaan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana karena Jabatan atau Kedudukan; -----

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan program Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) yang termuat dalam APBDes Desa Salugatta, saksi Zakharia Sukir (Kaur Keuangan) bersama saksi Suwanto, S.Pd.,M.Pd. Alias Wanto Bin Miran selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah melakukan penarikan/pencairan dana APBDes dari rekening Desa Salugatta sebanyak 3 (Tiga) Tahap di Bank Sulselbar Cabang Topoyo Tahun 2021 dengan total sejumlah Rp.288.000,000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah, kemudian uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman dan mengenai penggunaan uang Anggaran Dana Desa yang mengetahui adalah Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin toiman karena saksi Suwanto, S.Pd.,M.Pd. Alias Wanto Bin Miran selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah maupun saksi Zakharia Sukir (Kaur Keuangan)

Halaman 212 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menyimpan uang di kas Desa Salugatta dan saksi Zakharia Sukir (Kaur Keuangan) saja dikarenakan saat itu saksi Suwanto, S.Pd.,M.Pd. Alias Wanto Bin Miran selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah sibuk dengan jabatannya sebagai Kepala Sekolah dan saksi Zakharia Sukir (Kaur Keuangan) sedang dalam keadaan sibuk pula sehingga uang tersebut Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman simpan sendiri dan Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman penggunaan diantaranya untuk membiayai kegiatan lain di Desa Salugatta yang tidak termasuk dalam APBDES Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021 dan selebihnya digunakan untuk kebutuhan dan kepentingan pribadi Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman antara lain kredit cicilan mobil; -----

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, bahwa dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBDes Desa Salugatta Tahun Anggaran 2021 tersebut, Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman tidak melaksanakan sebagaimana semestinya yakni dalam Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) kepada 80 (Delapan Puluh) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Tahun Anggaran 2021, dalam penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) kepada 80 (Delapan Puluh) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Tahun Anggaran 2021, Program Penyaluran tersebut yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, terdapat beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang kurang dibayarkan dan tidak dibayarkan, sehingga terjadi selisih sejumlah Rp.194.900.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), dimana dalam persidangan hal tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin toiman yang mana uang yang berasal dari Dana Desa tersebut telah dipergunakan untuk membiayai kegiatan lain di Desa Salugatta yang tidak termasuk dalam APBDES Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021 dan selebihnya digunakan untuk kebutuhan dan kepentingan pribadi Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman antara lain kredit cicilan mobil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kekurangan uang Pemerintah Desa Salugatta dari APBDes yang bersumber dari Dana Desa (DD) atau APBN atau Uang Negara dalam pelaksanaan APBDes Desa Salugatta Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp.194.900.000,00 (Seratus

Halaman 213 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), di persidangan hal demikian telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin toiman yang mana uang yang berasal dari Dana Desa tersebut telah dipergunakan untuk membiayai kegiatan lain di Desa Salugatta yang tidak termasuk dalam APBDES Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021 dan selebihnya digunakan untuk kebutuhan dan kepentingan pribadi Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin toiman antara lain kredit cicilan mobil; -----

Menimbang, bahwa apakah Kerugian Keuangan Negara dalam perkara ini adalah sejumlah Rp.194.900.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa Salugatta Tahun Anggaran 2021 Nomor 700/067.1/II/2023/ITKAB, tanggal 06 Februari 2023 dari Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara yang nyata dan pasti sejumlah Rp.194.900.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), dengan demikian menurut Majelis Hakim jumlah Kerugian Keuangan Negara yang timbul dalam perkara ini adalah sejumlah Rp.194.900.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), Kerugian Keuangan Negara mana timbul sebagai akibat perbuatan Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur "Yang Merugikan Keuangan Negara" telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam perkara ini menjontohkan Dakwaan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis akan mempertimbangkan tentang Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut; ----

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang status Terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana, apakah sebagai pelaku atau orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan atau orang yang bersama-sama melakukan; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan dakwaan Penuntut Umum ternyata maksud mendakwa Terdakwa dengan mengkaitkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 adalah untuk menjerat keturut sertaan Terdakwa dalam perkara ini, karenanya Majelis akan langsung mempertimbangkan tentang keturut sertaan Terdakwa dalam perkara ini; ----

Halaman 214 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang sebagai orang yang turut serta atau bersama-sama melakukan tindak pidana harus dipenuhi syarat bahwa orang tersebut minimal melakukan salah satu anasir dari tindak pidana dan hal tersebut dilakukannya dengan suatu perbuatan pelaksana; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman telah secara sadar melakukan kerjasama bersama dengan saksi Suwanto, S.Pd.,M.Pd. Alias Wanto Bin Miran dalam kegiatan Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) kepada 80 (Delapan Puluh) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp.194.900.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dengan alasan uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman untuk membiayai kegiatan lain di Desa Salugatta yang tidak termasuk dalam APBDES Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021 dan selebihnya digunakan untuk kebutuhan dan kepentingan pribadi Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman antara lain kredit cicilan mobil karena menurut Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman bahwa ada beberapa kegiatan lain di Desa Salugatta yang tidak termasuk dalam APBDES Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021; -----

Bahwa saksi Zakharia Sukir (Kaur Keuangan) bersama saksi Suwanto, S.Pd.,M.Pd. Alias Wanto Bin Miran selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah melakukan penarikan/pencairan dana APBDes dari rekening Desa Salugatta sebanyak 3 (Tiga) Tahap di Bank Sulselbar Cabang Topoyo Tahun 2021 dengan total sejumlah Rp.288.000.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah, kemudian uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman dan mengenai penggunaan uang Anggaran Dana Desa yang mengetahui adalah Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman karena saksi Suwanto, S.Pd.,M.Pd. Alias Wanto Bin Miran selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah maupun saksi Zakharia Sukir (Kaur Keuangan) tidak pernah menyimpan uang di kas Desa Salugatta dan saksi Zakharia Sukir (Kaur Keuangan) saja dikarenakan saat itu saksi Suwanto, S.Pd.,M.Pd. Alias Wanto Bin Miran selaku Penjabat Kepala Desa Salugatta

Halaman 215 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah sibuk dengan jabatannya sebagai Kepala Sekolah dan saksi Zakharia Sukir (Kaur Keuangan) sedang dalam keadaan sibuk pula dan uang tersebut Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman simpan sendiri dan Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman pergunakan diantaranya untuk membiayai kegiatan lain di Desa Salugatta yang tidak termasuk dalam APBDES Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021 dan selebihnya digunakan untuk kebutuhan dan kepentingan pribadi Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman antara lain kredit cicilan mobil; -----

Menimbang, bahwa dari fakta di atas jelas terlihat Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman telah melakukan perbuatan tidak menyampaikan dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) kepada 80 (Delapan Puluh) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah sesuai dengan Peraturan Kepala Desa Salugatta dan selanjutnya uang tersebut sebagian diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan sebagian lagi Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman pergunakan diantaranya untuk membiayai kegiatan lain di Desa Salugatta yang tidak termasuk dalam APBDES Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021 dan selebihnya digunakan untuk kebutuhan dan kepentingan pribadi Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman antara lain kredit cicilan mobil dan saksi Suwanto, S.Pd.,M.Pd. Alias Wanto Bin Miran mengetahui dan menyetujui tindakan/perbuatan dari Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman tersebut, hal ini berarti antara Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman dan saksi Suwanto, S.Pd.,M.Pd. Alias Wanto Bin Miran terjalin kerjasama begitu erat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman dan saksi Suwanto, S.Pd.,M.Pd. Alias Wanto Bin Miran telah berperan dalam rangka penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) kepada 80 (Delapan Puluh) Keluarga Penerima Manfaat) pada Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021 yang tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Desa Salugatta untuk alasan membiayai kegiatan lain di Desa Salugatta yang tidak termasuk dalam APBDES Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021 dan selebihnya digunakan untuk kebutuhan dan kepentingan pribadi Terdakwa Suryono

Halaman 216 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Pak Sur Bin Toiman antara lain kredit cicilan mobil dan hal tersebut merupakan anasir Tindak Pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diwujudkan dengan perbuatan pelaksana, disamping itu antara Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman dan saksi Suwanto, S.Pd.,M.Pd. Alias Wanto Bin Miran telah terjalin suatu kerjasama yang erat, maka menurut hemat Majelis perbuatan ini merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, dengan demikian Terdakwa Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman dapat digolongkan sebagai orang yang turut serta atau bersama-sama melakukan tindak pidana ini, sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juga Terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelas terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair, karenanya Majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair tersebut; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan memohon kepada Majelis Hakim agar : -----

1. Menyatakan Terdakwa SURYONO ALS PAK SUR BIN TOIMAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana pada Dakwaan KESATU Primair Jaksa Penuntut Umum; -----

Halaman 217 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Terdakwa SURYONO ALS PAK SUR BIN TOIMAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana pada Dakwaan KESATU Subsidair Jaksa Penuntut Umum; -----

3. Menyatakan Terdakwa SURYONO ALS PAK SUR BIN TOIMAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan KEDUA Jaksa Penuntut Umum; -----

4. **Menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, ditemukan fakta bahwa perkara Terdakwa bukanlah perkara yang harus ditangani oleh Hakim Pidana, melainkan perkara tersebut harus diadili oleh Hakim Perkara Perdata;** -----

5. **Menyatakan bahwa dalam uraian unsur yang dijelaskan oleh Jaksa Penuntut Umum pada unsur Memperkaya Diri Sendiri, atau Orang Lain atau Suatu Korporasi, Jaksa Penuntut Umum pada halaman 88 dan 89 Surat Tuntutannya tentang penafsiran dalam penjelasan Pasal 1 sub a Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi, sementara Undang-Undang tersebut dengan berlakunya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana korupsi, pada Bab VII ketentuan Penutup Pasal 44 dijelaskan secara tegas "Pada saat Mulai berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 No. 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958 dinyatakan tidak berlaku. Sehingga penafsiran yang dikutip oleh Jaksa Penuntut tentang Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi berdasarkan Undang yang sudah tidak berlaku lagi, maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan sehingga Terdakwa haruslah**

Halaman 218 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



dibebaskan dari unsur pasal Dakwaan dimaksud, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----

6. Membebaskan Terdakwa SURYONO ALS PAK SUR BIN TOIMAN dari Dakwaan KESATU Primer dan Subsidair, dan Dakwaan KEDUA Jaksa Penuntut Umum; -----

7. Memulihkan nama Baik para Terdakwa; -----

8. Membebaskan biaya perkara pada Negara; -----

Atau apabila Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :
Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan; -

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa menguraikan secara jelas tentang unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum, sedangkan dalam Putusannya Majelis Hakim telah mempertimbangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, Surat dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan didepan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair Penuntut Umum dan bukan Dakwaan Kesatu Primair sebagaimana dalam uraian Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa; -----

Bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas sekaligus dan termasuk di dalamnya merupakan pertimbangan atas Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik keterangan saksi-saksi, Ahli, Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair Penuntut Umum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas dan oleh sebab itu dali-dalil Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima; -----



Menimbang, bahwa dari semua unsur pertimbangan di atas, ternyata telah terpenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-Undang yang menjadi dasar Dakwaan oleh karenanya perbuatan Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dari bukti tersebut Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi Secara Bersama-sama**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidiar Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa dari semua unsur pertimbangan di atas, ternyata telah terpenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-Undang yang menjadi dasar Dakwaan oleh karenanya perbuatan Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dari bukti tersebut Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Bahwa oleh karena tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidiar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus mempertimbangkan secara berurutan sebagai berikut : -----

a. Kategori Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan;

c. Rentang Penjatuan Pidana;

d. Keadaan-keadaan yang Memberatkan dan Meringankan;

e. Penjatuan Pidana;

f. Ketentuan lain yang berkaitan dengan Penjatuan Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berurutan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dari perspektif Kerugian Keuangan Negara dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kerugian keuangan negara yang timbul adalah sejumlah Rp.194.900.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), yang berasal dari penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) yang tidak disalurkan sepenuhnya kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah. Jumlah kerugian keuangan negara tersebut sejumlah Rp.194.900.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 termasuk kategori Paling Ringan; -----

Menimbang, bahwa berikutnya ditinjau dari tingkat Kesalahan, Dampak dan Keuntungan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, menentukan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan ke dalam 3 (Tiga) kategori, yaitu : Tinggi; Sedang dan Rendah; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa pada saat kejadian menjabat selaku Sekretaris Desa Salugatta yang telah mengambil seluruh Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2021, akan tetapi sampai dengan berakhirnya masa anggaran Dana Desa, Terdakwa tidak pernah menyalurkan seluruh Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT D) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana program pembangunan Desa Salugatta pada Tahun 2021; -----

Halaman 221 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dari perspektif aspek Kesalahan, kesalahan Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai aspek kesalahan Rendah karena Terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan dalam terjadinya Tindak Pidana Korupsi serta Terdakwa melakukan perbuatannya Karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa dari aspek Dampak, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak membayarkan seluruh Bantuan Langsung Tunai Desa (BPT D) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Desa Salugatta Tahun Anggaran 2021 mengakibatkan Dampak atau Kerugian dalam skala Kabupaten/Kota atau Satuan Wilayah dibawah Kabupaten/Kota, sebagaimana ketentuan Pasal 10 huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait Keuntungan yang diperoleh Terdakwa, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Kerugian Keuangan Negara yang timbul dalam perkara ini sebagai akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp.194.900.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah). Dari uang sejumlah Kerugian Keuangan Negara tersebut tidak terdapat fakta-fakta hukum yang menerangkan bahwa orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh harta benda yang berasal dari uang sejumlah Kerugian Keuangan Negara tersebut selain dari pada Terdakwa, dengan demikian jumlah harta benda yang diperoleh Terdakwa dalam bentuk uang adalah $\pm 67\%$ (Enam Puluh Tujuh Persen) dari Kerugian Keuangan Negara dan nilai pengembalian Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan belum pernah dilakukan oleh Terdakwa dengan demikian tidak lebih dari 10% (Sepuluh Persen) dari nilai harta benda berupa uang yang diperoleh oleh Terdakwa dalam perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dari aspek Keuntungan yang diperoleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai keuntungan yang Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 8 huruf c angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020; -----

Menimbang, bahwa karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan; -----

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa mengandung ancaman Pidana Penjara dan Denda secara Kumulatif, karenanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa disamping berupa Pidana Penjara juga pidana Denda yang jumlahnya akan disebutkan pada Amar Putusan dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan diganti dengan Pidana Kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar Putusan; -----

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah diijunctokan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah terjadi Kerugian Keuangan Negara sebagai akibat Tindak Pidana Korupsi sejumlah Rp.194.900.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan bahwa "pembayaran Uang Pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa beban pengembalian Uang Pengganti sebagai Kerugian Keuangan Negara yang timbul dari suatu perkara tindak pidana Korupsi haruslah dibebankan pada pelaku atau setiap orang atau suatu korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana Korupsi dan terbukti pula telah menerima uang dari hasil Tindak Pidana Korupsi tersebut, dan oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi, menerima, menguasai dan menikmati uang kegiatan pembangunan APBDes Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp.194.900.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu

Halaman 223 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat pula dibebankan untuk membayar Uang Pengganti untuk mengembalikan Kerugian Keuangan Negara tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai fakta persidangan bahwa Terdakwa telah terbukti menerima uang yang bersumber dari kegiatan Pembangunan yang dianggarkan dalam APBDes Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dibebankan untuk mengembalikan Uang Pengganti sebagai Kerugian Keuangan Negara yang timbul dalam perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti menerima dan menikmati uang dari hasil Tindak Pidana Korupsi sejumlah Rp.194.900.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar Uang Pengganti untuk mengembalikan Kerugian Keuangan Negara, dengan demikian Terdakwa dibebankan untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp.194.900.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), jika Terpidana tidak membayar Uang Pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (Satu) Bulan setelah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan pada amar Putusan; -----

Menimbang, bahwa pada saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP jo. Pasal 31 KUHP maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa tentang Barang Bukti yang diajukan dalam perkara ini sebagaimana yang termuat pada daftar Barang Bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena masih diperlukan lagi sebagai Barang Bukti dalam perkara lain, maka berdasarkan Pasal 46 jo. 194 KUHAP perlu ditetapkan agar Barang Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

1. Keadaan yang memberatkan :

➤ Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana Korupsi;

➤ Perbuatan Terdakwa menghambat pembangunan Desa khususnya Desa Salugatta Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah; -----

2. Keadaan yang meringankan :

➤ Terdakwa belum pernah dihukum;

➤ Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama proses persidangan; --

➤ Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

➤ Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang membutuhkan nafkah dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan keadaan yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya; -----

Halaman 225 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum; -----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut; -----
3. Menyatakan Terdakwa **Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi Secara Bersama-sama"**; -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dan Pidana denda sejumlah **Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana Kurungan selama **3 (Tiga) Bulan**; -----
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa Uang Pengganti kepada Terdakwa sejumlah **Rp194.900.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)**, jika Terpidana tidak membayar Uang Pengganti paling lama dalam waktu **1 (Satu) Bulan** sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum Tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan**; -----

Halaman 226 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;

8. Menetapkan Barang Bukti berupa :

1) 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Kepala Desa Salugata Nomor 01 Tahun 2021, tanggal 15 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Salugata Tahun Anggaran 2021 Memutuskan Suryono Alias Pak Sur Bin Toiman sebagai Sekertaris Desa Salugata Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah; -----

2) 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Kepala Desa Salugata Nomor 02 Tahun 2021, tanggal 15 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Salugata Tahun Anggaran 2021 Memutuskan ZAKHARIA SUKIR sebagai Bendahara Desa Salugata Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah; -----

3) 1 (Satu) Bundel Peraturan Desa Salugata Nomor 03 Tahun 2021 tanggal 15 April 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa salugata Tahun Anggaran 2021; -----

4) 1 (Satu) Bundel Surat Peraturan Kepala Desa Salugata Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Salugata Tahun Anggaran 2021, tanggal 10 Maret 2021); -----

5) 1 (Satu) Bundel Peraturan Kepala Desa Salugata Nomor 04 Tahun 2021, Tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langasung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021, Tanggal 02 Maret 2021; -----

6) 1 (Satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021 Tahap I (40%) Desa Salugata Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah; -----

7) 1 (Satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021 Tahap II Desa Salugata Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah; -----

8) 1 (Satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021 Tahap III Desa Salugata Kecamatan Budong-

Halaman 227 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Budong Kabupaten Mamuju Tengah;

9) 1 (Satu) Bundel Dokumen Penyaluran Bantuan Langsung Tunai
(BLT-DD) Tahun 2021 Bulan Januari 2021 Desa Salugata Kecamatan
Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah; -----

10) 1 (Satu) Bundel Dokumen Penyaluran Bantuan Langsung Tunai
(BLT-DD) Tahun 2021 Bulan Februari 2021 Desa Salugata Kecamatan
Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah; -----

11) 1 (Satu) Bundel Dokumen Penyaluran Bantuan Langsung Tunai
(BLT-DD) Tahun 2021 Bulan Februari 2021 Desa Salugata Kecamatan
Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah; -----

12) 1 (Satu) Bundel Dokumen Penyaluran Bantuan Langsung Tunai
(BLT-DD) Tahun 2021 Bulan April 2021 Desa Salugata Kecamatan
Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah;

13) 1 (Satu) Bundel Dokumen Penyaluran Bantuan Langsung Tunai
(BLT-DD) Tahun 2021 Bulan Mei 2021 Desa Salugata Kecamatan
Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah;

14) 1 (Satu) Bundel Dokumen Penyaluran Bantuan Langsung Tunai
(BLT-DD) Tahun 2021 Bulan Juni 2021 Desa Salugata Kecamatan
Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah;

15) 1 (Satu) Bundel Dokumen Penyaluran Bantuan Langsung Tunai
(BLT-DD) Tahun 2021 Bulan Juli 2021 Desa Salugata Kecamatan
Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah;

16) 1 (Satu) Bundel Dokumen Penyaluran Bantuan Langsung Tunai
(BLT-DD) Tahun 2021 Bulan Agustus 2021 Desa Salugata Kecamatan
Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah; -----

17) 1 (Satu) Bundel Dokumen Penyaluran Bantuan Langsung Tunai
(BLT-DD) Tahun 2021 Bulan September 2021 Desa Salugata
Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah;

18) 1 (Satu) Bundel Dokumen Penyaluran Bantuan Langsung Tunai
(BLT-DD) Tahun 2021 Bulan Oktober 2021 Desa Salugata Kecamatan
Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah; -----

Halaman 228 dari 230. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



19) 1 (Satu) Bundel Dokumen Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Tahun 2021 Bulan November 2021 Desa Salugata Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah;

20) 1 (Satu) Bundel Dokumen Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Tahun 2021 Bulan Desember 2021 Desa Salugata Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah;

21) 1 (Satu) Exemplar Surat Keputusan Bupati Mamuju Tengah Nomor 188.4.45/122/VII/2019 tentang Penunjukan Pejabat Kepala Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah tanggal 11 Juli 2019;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum Untuk digunakan dalam Perkara atas nama Terdakwa Suwanto, S.Pd., M.Pd Alias Wanto Bin Miran; -----

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 oleh IGNATIUS ARIWIBOWO, SH, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sebagai Hakim Ketua, SYAMSUARDI, SE.,SH dan I GEDE SUBAGYO, SH, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, serta HAMZAH, SH Panitera Pengganti serta dihadapan oleh MUHAMMAD HERU YUSTIANTO, SH.,MH, Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. SYAMSUARDI, SE.,SH

IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

ttd



2. I GEDE SUBAGYO, SH

Panitera Pengganti,

ttd

H A M Z A H, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)